



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



MATERI PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

BAGIAN II DOMAIN TATA KELOLA



PENYAJI: **TONY** D. Susanto, Ph.D (ITIL, COBIT, TOGAF)



- **Tim Asesor Eksternal SPBE** (Kemenpan-RB, 2020 – 2024)
Tim Perumus **Perangkat Evaluasi SPBE & Evaluatur Layanan Publik Online** (Kemenpan-RB, 2019)
Tim Perumus **Kebijakan Platform Digital** (Kemenkominfo, 2019):
Tim Perumus **Peraturan Menteri Tata Kelola Data Pendidikan** (BSNP, 2016)
- **S3 Computer Science**, topik: **e-Government & Technology Adoption**
the Flinders University of South Australia, Beasiswa ALA
- **Dosen Prodi Sistem Informasi ITS**
Peneliti e-Government & IT Governance LBE
Peneliti PAIR-Australia Indonesia Center (AIC)
Dosen Tamu: The University of Newcastle (Australia, 2023),
VIVES University of Applied Sciences (Belgia, 2021),
Bialystok University of Technology (Polandia, 2019)
- **Past President** Association of Information Systems – Indonesia (AISINDO)
- **Penulis Buku:** Manajemen Layanan TI, Beasiswa, & Smart City
- **Konsultan Pendamping e-Government & Smart City:**
Surabaya, Kota Bandung, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Sulawesi Selatan, Gresik, Pemkot Kediri, Pemkab Kediri, Bojonegoro, Pemkot Madiun,
pemkab Madiun, Pemkab Mojokerto, Pemkot Mojokerto, Batu, Trenggalek, Nganjuk, Ngawi, Salatiga, Garut, Balikpapan, Ketapang, Banggai Laut,
Sabu Raijua NTT, Banda Aceh, Deli Serdang, Rejang Lebong, Kolaka, Toli-Toli, Northern Territory Government Australia (2011),
South Australia (2011-2012)
- **Founder & CEO PT Tatacipta Teknologi Indonesia (TATI)**
- Email: tonydwisusanto@is.its.ac.id Phone/WA: **0812 1776 2280**

• • • • •
• • • • •
• • • • •

TIM KOORDINASI SPBE NASIONAL



DIDUKUNG OLEH



01.

GAMBARAN UMUM

Prinsip Penilaian Domain
Tata Kelola

02.

ANALISIS KESENJANGAN

Perolehan Indeks SPBE
Tahun 2022 - 2023

03.

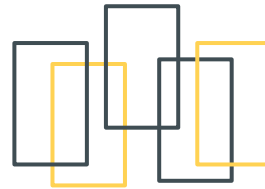
ELABORASI PEMAHAMAN

Pemenuhan Kriteria Level
Indikator





GAMBARAN UMUM



Domain Tata Kelola Memiliki **Bobot 25%** pada Instrumen Pemantauan dan Evaluasi SPBE

- Merupakan proses terhadap penerapan/pemanfaatan dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh IPPD (perencanaan - penerapan - analisis/evaluasi - tindak lanjut);
- Pengukuran tingkat kematangan dilakukan terhadap kesesuaian kriteria cakupan/muatan, proses atau lingkup penerapan tata kelola SPBE terhadap capaian IPPD.
- Data Pendukung berupa dokumentasi hasil proses penerapan/pemanfaatan dari substansi indikator dimaksud.



de balaks

11 KEMATANGAN **ARSITEKTUR SPBE** IPPD

16 KEMATANGAN LAYANAN **PUSAT DATA**

12 KEMATANGAN **PETA RENCANA SPBE** IPPD

17 KEMATANGAN LAYANAN **JARINGAN INTRA** IPPD

13 KEMATANGAN **RENCANA DAN ANGGARAN** SPBE **18** KEMATANGAN **SISTEM HUBUNG LAYANAN** IPPD

14 KEMATANGAN **INOVASI PROSES BISNIS** SPBE **19** KEMATANGAN **TIM KOORDINASI SPBE** IPPD

15 KEMATANGAN **PEMBANGUNAN APLIKASI** SPBE **20** KEMATANGAN KOLABORASI PENERAPAN SPBE

Setiap Indikator Tata Kelola Berbobot **2.5%**

Domain TATA KELOLA Indeks SPBE

(Indikator 11 s/d 20)

TIM KOORDINASI SPBE



KOLABORASI PENERAPAN SPBE



ARSITEKTUR SPBE +



PETA RENCANA SPBE



RENCANA DAN ANGGARAN SPBE



INOVASI PROSES BISNIS SPBE



PEMBANGUNAN APLIKASI SPBE

LAYANAN PUSAT DATA



LAYANAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH
SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN

ANALISIS KESENJANGAN DOMAIN TATA KELOLA

Instansi Pusat
2022: 2,44
2023: 3,31

Pemerintah Daerah
2022: 1,74
2023: 2,70

Capaian Nasional
Pada Rerata Indeks
Domain Tata Kelola
SPBE

2022
1,85

2023
2,29

01

Secara keseluruhan capaian Instansi Pusat masih lebih baik dibanding Pemerintah Daerah

02

Seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat mencapai nilai 2,6 pada Domain Kebijakan

03

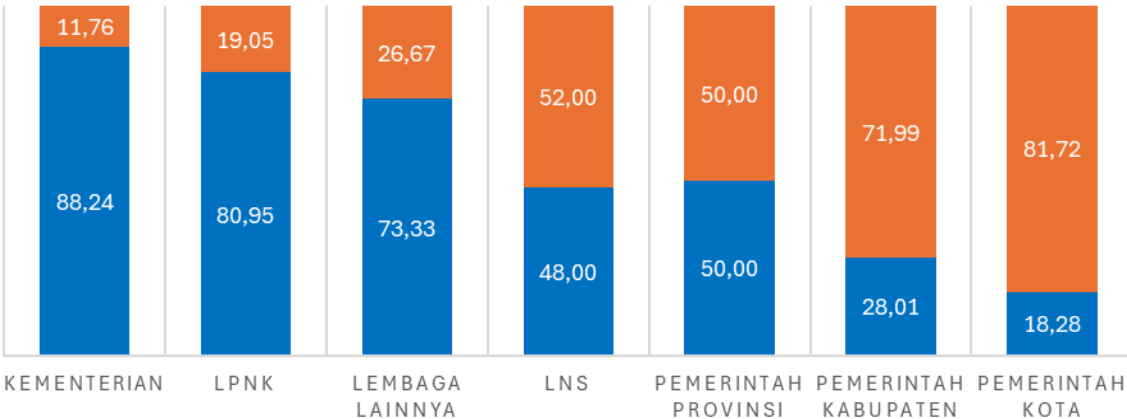
Pada kategori Instansi Pusat, LNS masih di bawah 50%

04

Kategori Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota dengan Indeks Domain >2,6 masih di bawah 30%

PERSENTASE DOMAIN TATA KELOLA SPBE

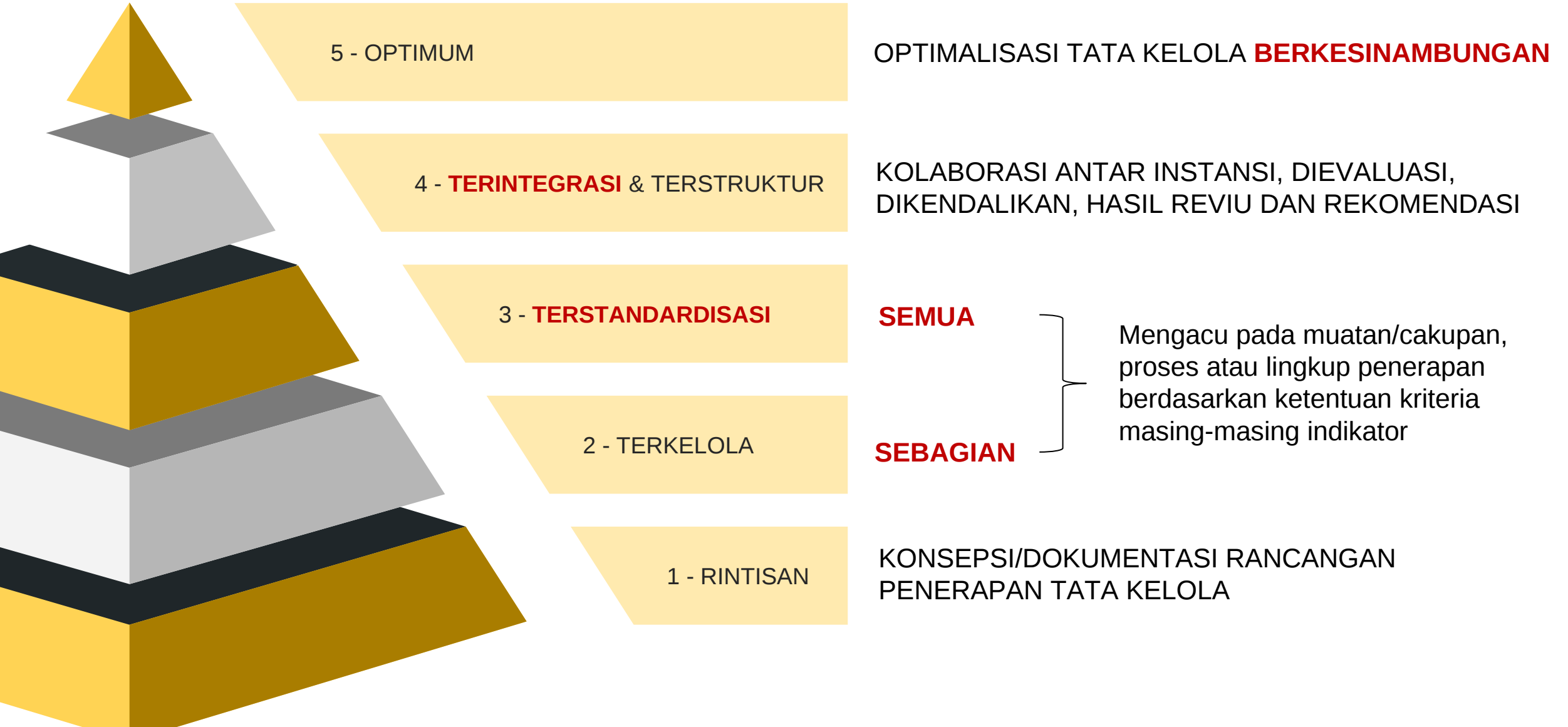
■ Indeks >=2,6 ■ Indeks <=2,6

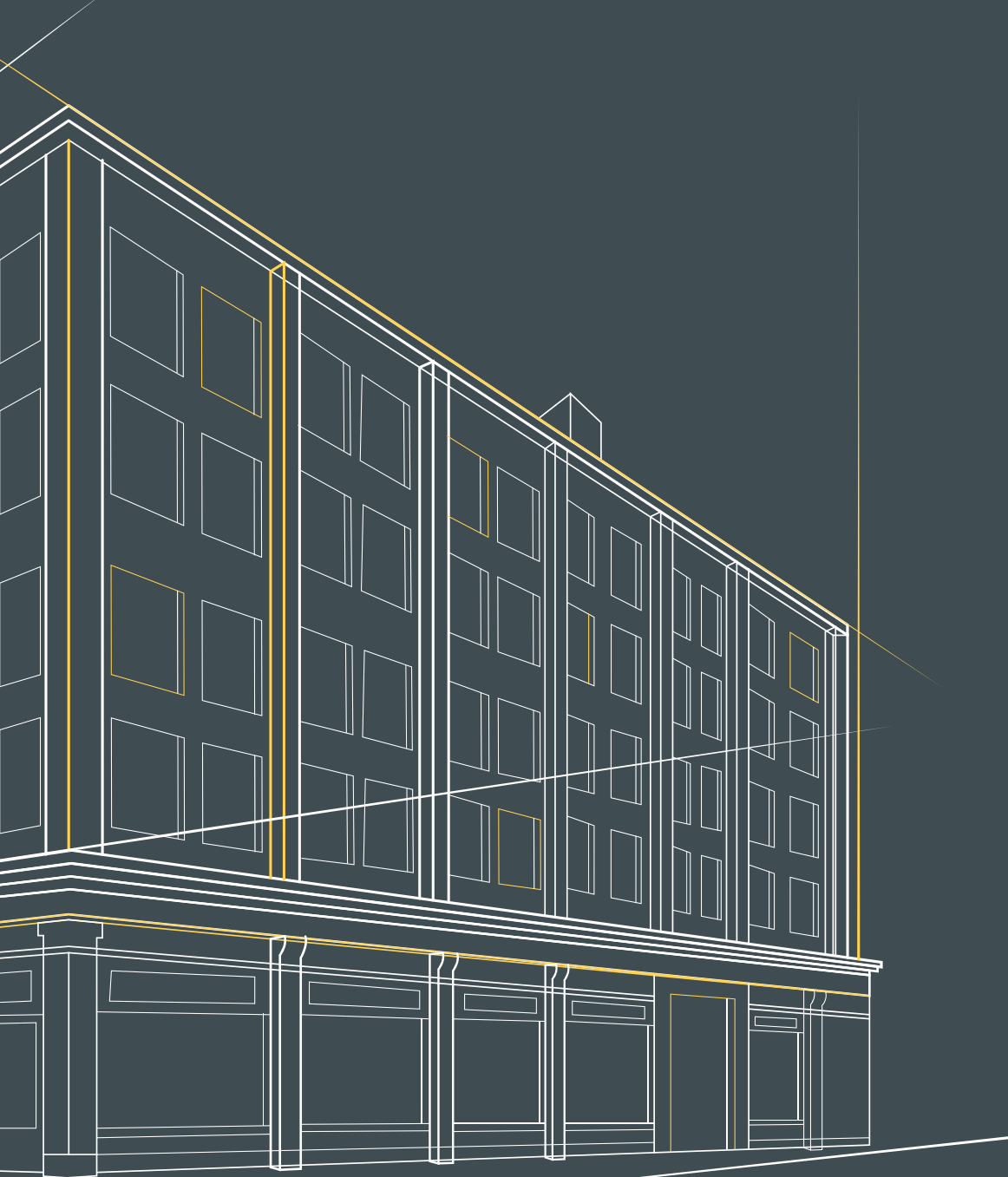


Legend :

- LPNK : Lembaga Pemerintah Non Kementerian
- Lembaga Lainnya, terdiri dari: Lembaga Setingkat Kementerian, Alat Negara, Lembaga Non Struktural, Lembaga Penyiaran Publik, dsb.

PEMENUHAN KRITERIA UMUM (SEDERHANA)





11

INDIKATOR 11

Arsitektur SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah



REFERENSI ARSITEKTUR SPBE

- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 7 s.d. 12)
- Perpres No.132 Tahun 2022 - Arsitektur SPBE Nasional
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

ARSITEKTUR SPBE

“Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi”

Arsitektur SPBE IPPD adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di IPPD

TUJUAN/MANFAAT

Untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan Integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.

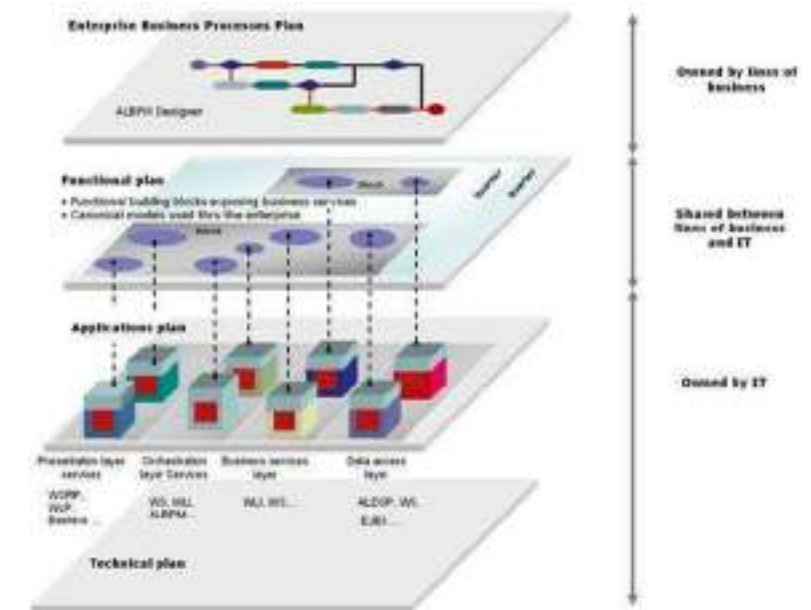
ARSITEKTUR SPBE ~ Enterprise Architecture SPBE

(ISO/IEC 42010: 2011)

*The **fundamental organization of a system**, embodied in its components, their relationships to each other and the environment & the principles governing its design & evolution*

TOGAF:

- A formal **description of a system** or a **detailed plan** of a system at a component level to guide implementation
- The **structure of components**, **their inter-relationships**, & the **principles & guidelines** governing their design & evolution over time



ARSITEKTUR SPBE

“Apa INDIKATOR RPJMD/Renstra IPPD?”

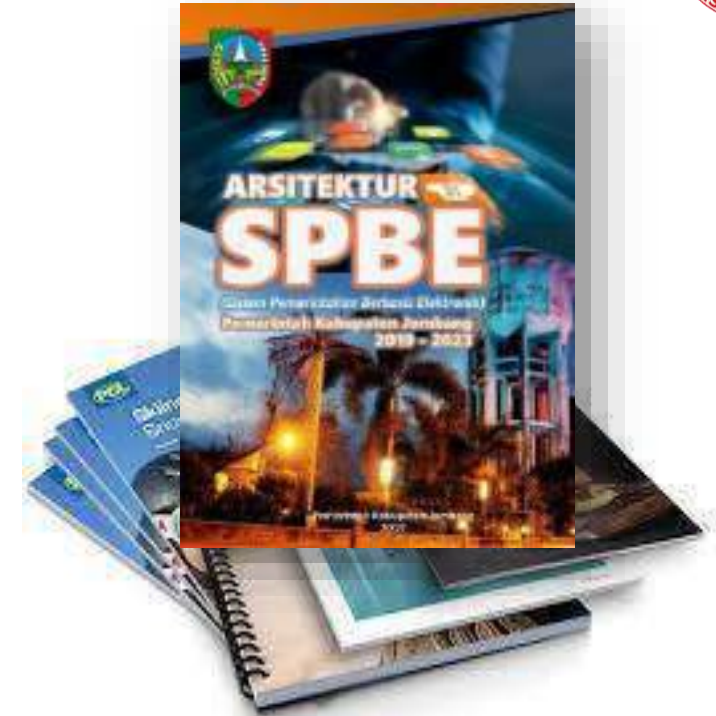
“APA SASARAN & TUPOKSI OPD/Instansi?”

“Apa yang harus
DIBANGUN Pemda 5 Tahun
Mendatang?” (**to-be**)

*(Proses Bisnis, Layanan, Data, Aplikasi,
Infrastruktur, Keamanan)*

“Apa yang **DIMILIKI** Pemda Saat ini?” (**As-Is**)

*(Proses Bisnis, Layanan, Data, Aplikasi,
Infrastruktur, Keamanan)*



REFERENSI ARSITEKTUR SPBE:

- ✓ Perpres 95/2018: SPBE (Pasal 7 s.d. 12)
- ✓ Perpres 132/2022: *Arsitektur SPBE Nasional*
- ✓ PermenPAN-RB 59/2020: *Pemantauan dan Evaluasi SPBE*
- ✓ Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

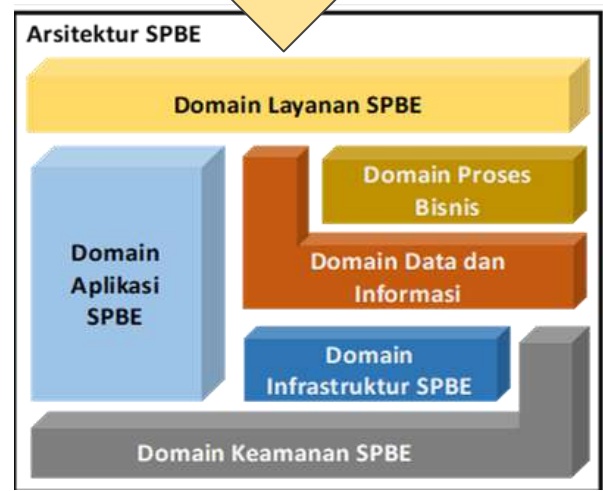
1



2

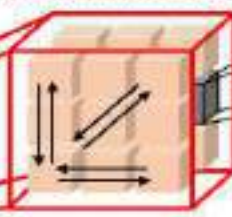


5

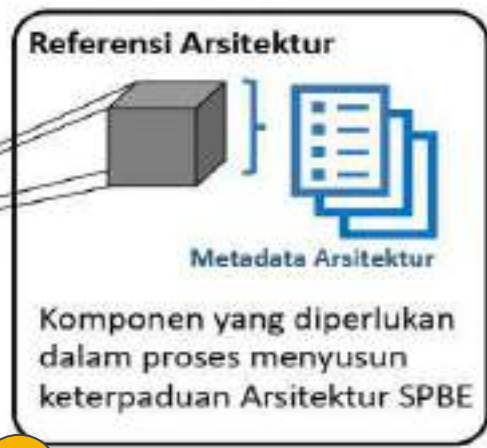


3

Domain Arsitektur



4



6



7

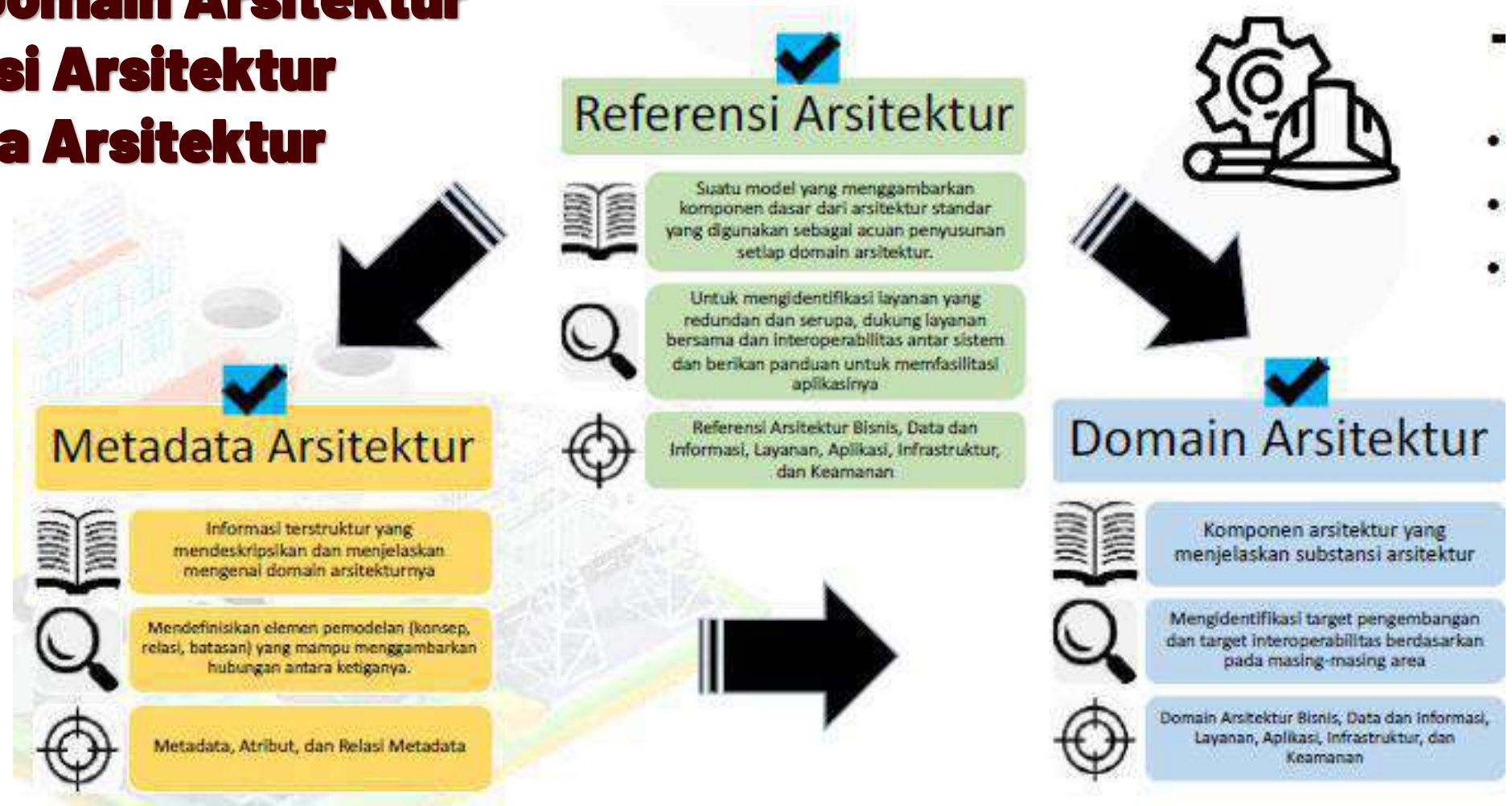
Review 5 tahunan

Untuk setiap Domain terdapat 3 artifacts:

1. Konten Domain Arsitektur

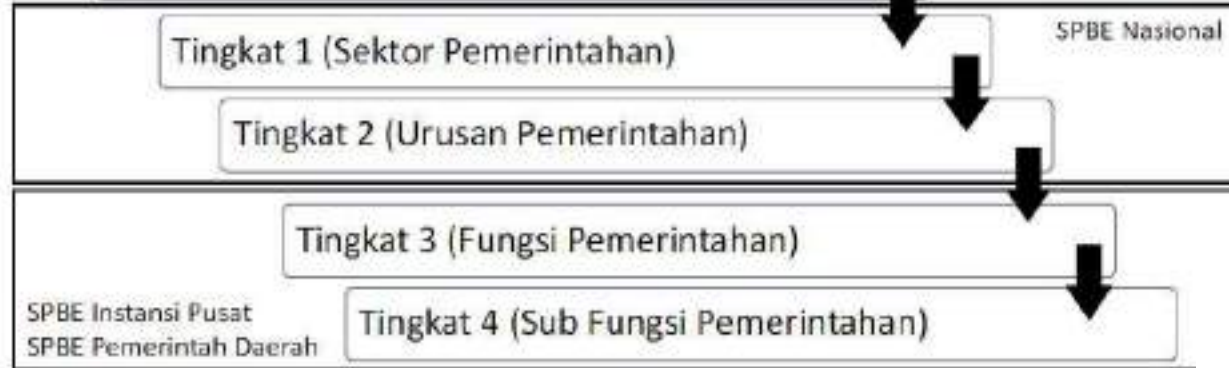
2. Referensi Arsitektur

3. Metadata Arsitektur



Referensi Arsitektur

Referensi Arsitektur Proses Bisnis



Gambar 2. Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis.

Referensi Arsitektur Data dan Informasi



Gambar 3. Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi.

Indikator 11: Arsitektur SPBE IPPD

Referensi Arsitektur Layanan



Gambar 4. Struktur Referensi Arsitektur Layanan.

Referensi Arsitektur Aplikasi



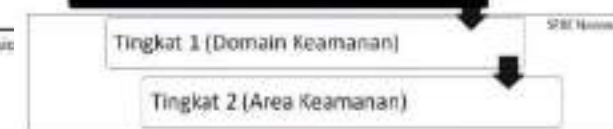
Gambar 5. Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi.

Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE



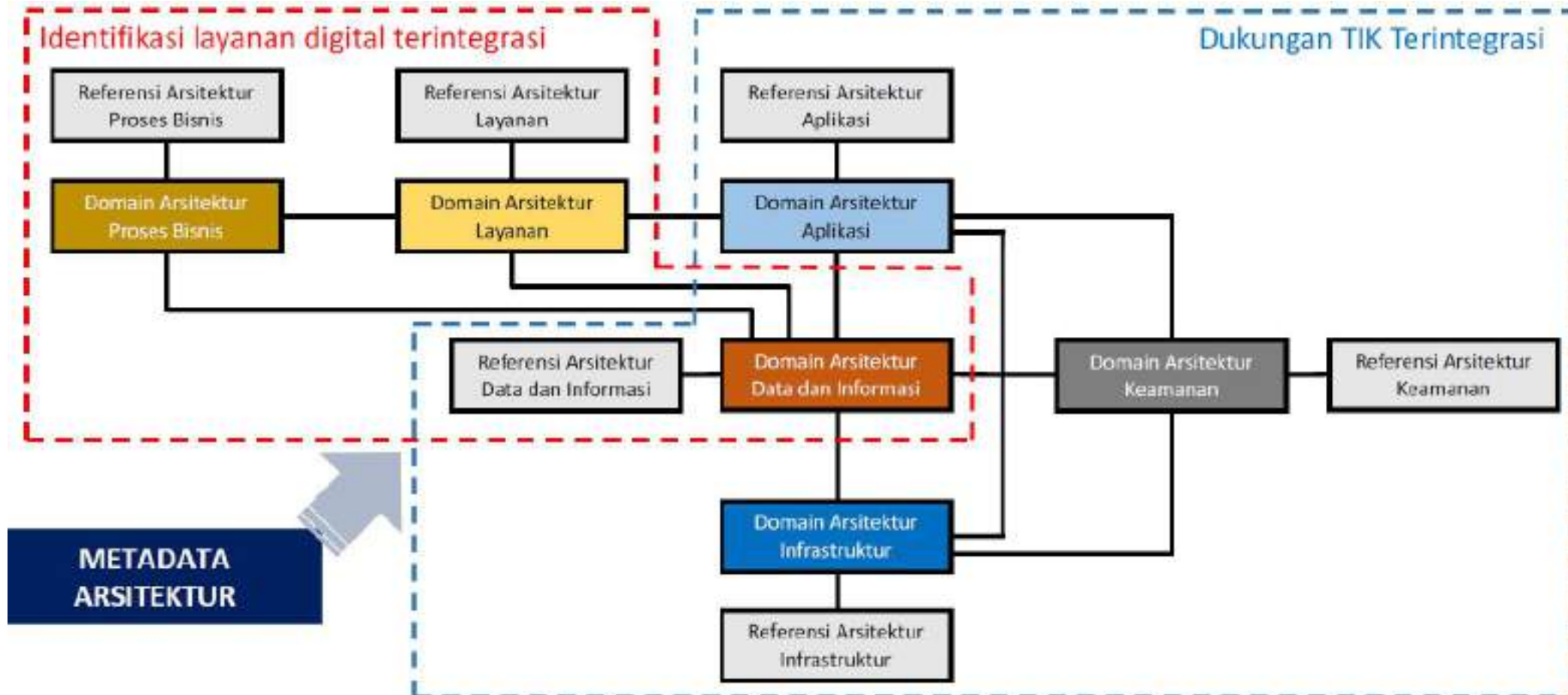
Gambar 6. Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur.

Referensi Arsitektur Keamanan SPBE



Gambar 7. Struktur Referensi Arsitektur Keamanan.

METADATA Arsitektur: Keterkaitan antar Domain



Ruang Lingkup	Dokumen disusun mencakup seluruh muatan Arsitektur SPBE IPPD sesuai Perpres 132/2022 tentang Arsitektur SPBE dan selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional. Muatan Arsitektur SPBE IPPD terdiri dari: ✓ Referensi Arsitektur SPBE → Arsitektur SPBE IPPD diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Nasional. ✓ min. 6 (enam) Domain Arsitektur SPBE: Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Layanan, Arsitektur Data dan Informasi, Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Infrastruktur, dan Arsitektur Keamanan. Arsitektur SPBE Instansi Pusat disusun berdasarkan Renstra. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun berdasarkan RPJMD. Jangka Waktu: Disusun untuk mengakomodir perencanaan arsitektur SPBE per 5 tahun. Review dapat dilakukan paruh waktu dan tahun terakhir, atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
----------------------	--

INDIKATOR 11

Arsitektur SPBE IPPD

(1/3)

Level 1

IPPD **belum**/sudah memiliki **konsep dokumen** Arsitektur SPBE atau masih dalam proses penyusunan

Kriteria Bukti Dukung:

- **Draf** yang memuat rancangan Arsitektur SPBE
- Notulensi / catatan / laporan hasil penyusunan rancangan Arsitektur SPBE
- Undangan rapat penyusunan rancangan Arsitektur SPBE
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Arsitektur SPBE

Level 2

IPPD sudah **memiliki dokumen Arsitektur SPBE** **atau** sudah memiliki konten **metadata Arsitektur SPBE** pada Sistem Informasi Arsitektur SPBE Nasional **terbaru** yang mencakup **sebagian** Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang memuat **Arsitektur SPBE as-is** yang menggambarkan **sebagian** Referensi Arsitektur SPBE dan Enam Domain Arsitektur SPBE serta telah didokumentasikan secara formal

Level 3

IPPD sudah **memiliki dokumen Arsitektur SPBE yang telah ditetapkan** **atau** sudah memiliki konten **metadata Arsitektur SPBE** pada Sistem Informasi Arsitektur SPBE Nasional yang mencakup **seluruh** Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE serta telah didokumentasikan secara formal.

Kriteria Bukti Dukung:

Dokumen yang **memuat Arsitektur SPBE as is** yang didalamnya mencakup **seluruh** Referensi Arsitektur SPBE dan 6 (Enam) Domain Arsitektur SPBE serta telah didokumentasikan secara formal.

Domain Arsitektur SPBE diantaranya adalah:

Arsitektur Proses Bisnis; Arsitektur Data dan Informasi; Arsitektur Infrastruktur; Arsitektur Aplikasi; Arsitektur Keamanan; dan Arsitektur Layanan.

Gambaran Bukti Dukung Level 3



a). ARSITEKTUR PROSES BISNIS SPBE



ID Proses Bisnis	Nama OPD	Nama Urusan RPJMD	Uraian Proses Bisnis	Referensi Arsitektur Nasional	Kode Model Referensi	ID Metadata Terkait
P.1	Inspektorat	Pengawasan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesekretariatan negara termasuk di dalamnya pengawasan pemerintah	Kesekretariatan Negara	09.07	L.163, L.164, A.002

b). ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI SPBE



ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Kode OPD	Penanggungjawab OPD	ID Meta Data Terkait
D.001	Data Aset Daerah	Berisikan data jumlah aset daerah yang bergerak dan tidak bergerak	Bertujuan untuk membuat laporan aset daerah	09.02 Data Keuangan 09.03 Data Informasi	14	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	L.166, A.037

c). ARSITEKTUR LAYANAN SPBE



ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Kode Model Referensi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan Nasional	Kode OPD	Unit
L.001	Layanan Informasi Inspektorat	Layanan untuk menampilkan mengenai informasi internal inspektorat dalam platform online berupa website	layanan Online berupa Website untuk menampilkan informasi Internal Inspektorat	01.01	Informasi	1	Inspektorat

d). ARSITEKTUR APLIKASI SPBE



ID	Nama Aplikasi	Uraian	Fungsi	Kode Model Referensi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Unit
A.001	SIHARKA	Sistem Informasi Harta Kekayaan ASN	Mencatat penghasilan pertahun, laporan kekayaan pegawai	01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Layanan pelaporan kekayaan pegawai	Data kepegawaian	Laporan kekayaan pegawai

e) ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR SPBE



1. PERANGKAT KERAS SERVER

ID	Nama Server	Deskripsi	Jenis penggunaan	Status kepemilikan	Nama pemilik	Unit pengelola server	Lokasi perangkat keras	Kapasitas memori (GB)	Jumlah kapasitas penyimpanan	ID metadata terkait
----	-------------	-----------	------------------	--------------------	--------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	------------------------------	---------------------

f). ARSITEKTUR KEAMANAN SPBE



1. PERANGKAT KERAS KEAMANAN

ID	Nama Security Device	Deskripsi Security Device	Tipe Security Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Security Device	ID Metadata Terkait
K.PKK.001	CCTV E-Tilang	CCTV untuk memantau pelanggaran lalu lintas dan pemantauan daerah	CCTV Outdoor	Milik Sendiri	DISKOMINFO	DISKOMINFO	L.PKS.003, L.PKS.006

Kriteria Bukti Dukung:

Dokumen yang **memuat Arsitektur SPBE as is** yang didalamnya mencakup **seluruh** Referensi Arsitektur SPBE dan 6 (Enam) Domain Arsitektur SPBE serta telah didokumentasikan secara formal.

Domain Arsitektur SPBE diantaranya adalah: **Arsitektur Proses Bisnis; Arsitektur Data dan Informasi; Arsitektur Infrastruktur; Arsitektur Aplikasi; Arsitektur Keamanan; dan Arsitektur Layanan.**

INDIKATOR 11

Arsitektur SPBE IPPD

(2/3)

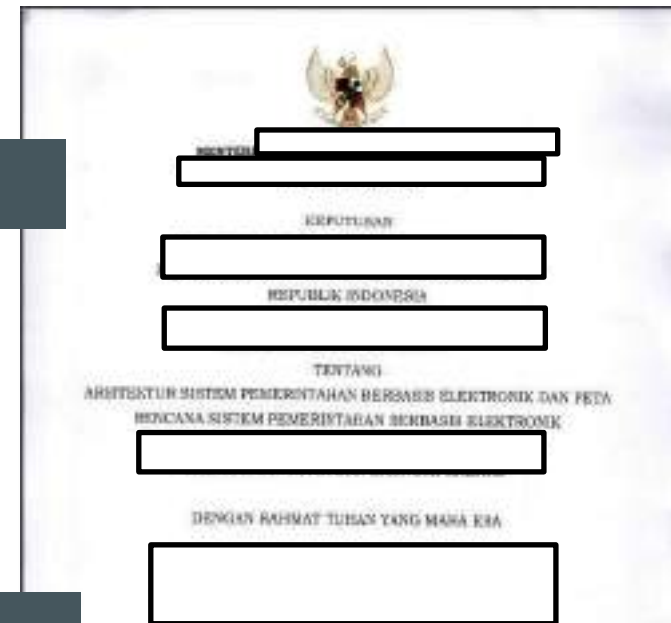
Level 4

IPPD sudah memiliki dokumen Arsitektur SPBE **sesuai standar Arsitektur SPBE Nasional** yang **telah ditetapkan melalui Keputusan Pimpinan Instansi** serta **telah termuat di dalam Sistem Informasi Arsitektur SPBE Nasional** termutakhir, dan telah dilakukan **reviu** dan **evaluasi** secara periodik

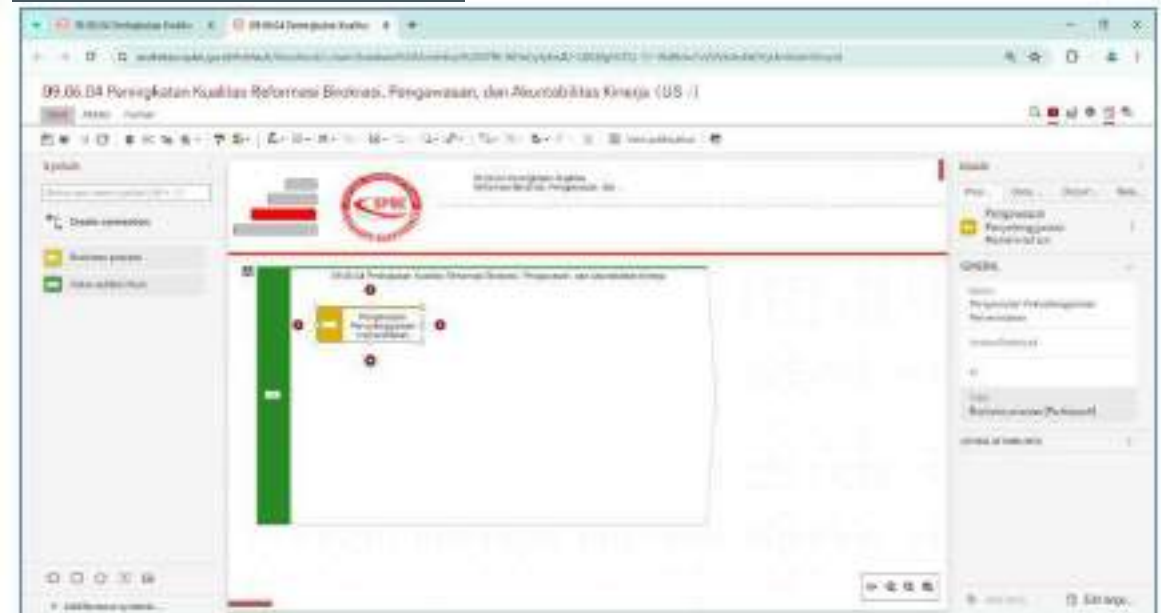
Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumen yang memuat Arsitektur SPBE berisi seluruh Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE yang sesuai dengan **standar Arsitektur SPBE Nasional**
- **Notulensi** reviu Arsitektur SPBE yang masih berlaku (<2 tahun) yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang actual dalam rangka penyusunan arsitektur *to-be*
- **Bukti undangan** rapat/dokumentasi aktivitas evaluasi arsitektur SPBE (opsional)

Sudah ditetapkan



Sudah diinput dalam SIA



INDIKATOR 11

Arsitektur SPBE IPPD

(3/3)

Dokumen Lama



Dokumen Reviu dan
Tindak Lanjut



Dokumen Baru

Level 5

Telah terdapat dokumen Arsitektur SPBE IPPD **to-be** sebagai **tindak lanjut** hasil reviu dan evaluasi pada Arsitektur SPBE **as-is**.

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil rekomendasi **tindak lanjut** penyempurnaan Arsitektur SPBE
- Dokumen Arsitektur SPBE IPPD **as-is**;
- Dokumen Arsitektur SPBE IPPD **to-be**.

EVALUASI SPBE – INDEKS SPBE (PERMENPAN 59/2020)

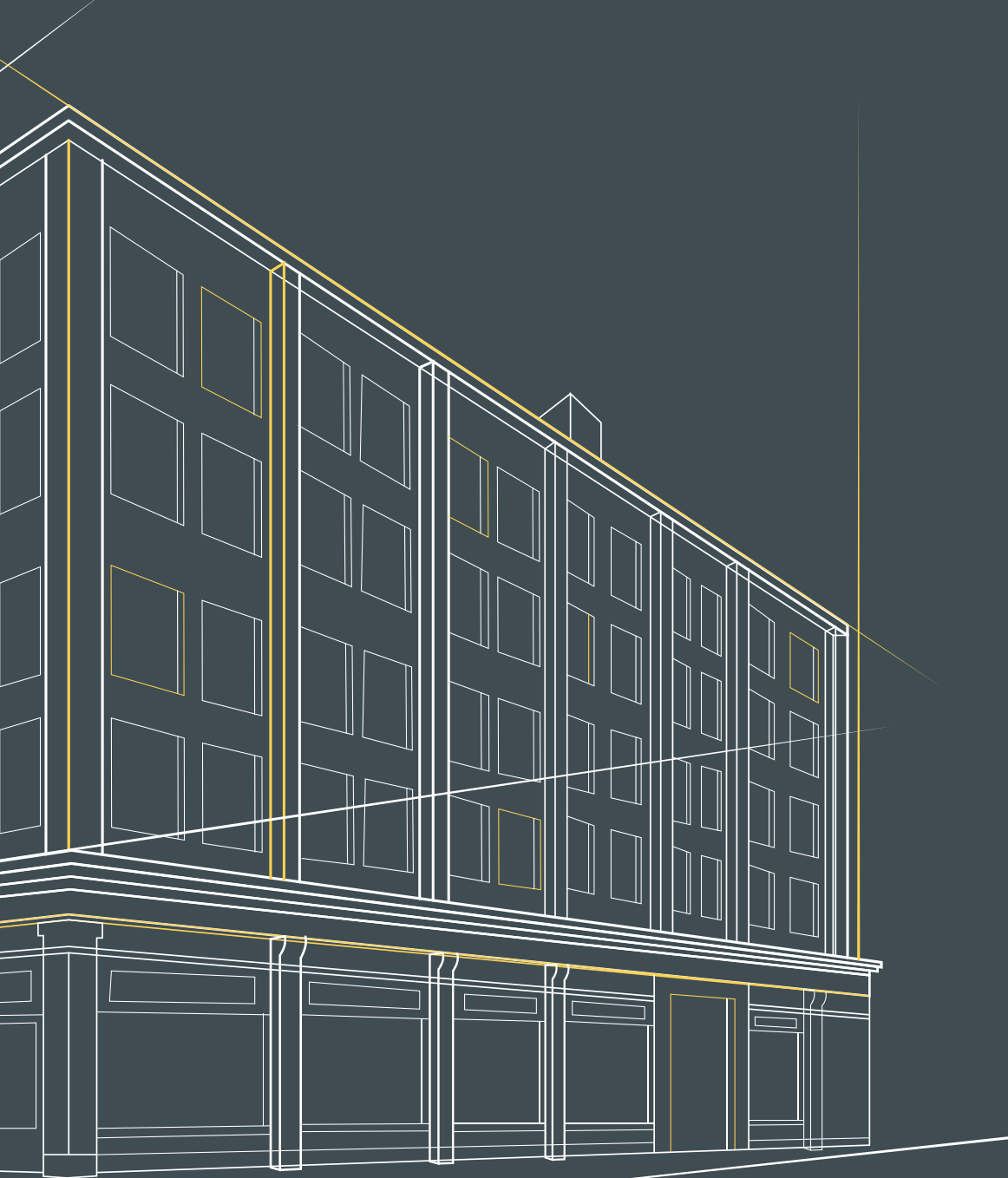
Diukur dengan menggunakan metode tingkat kematangan (*e-government maturity model*). Untuk Tingkat kematangan penerapan arsitektur diukur berdasarkan **metode tingkat kematangan kapabilitas proses**.

Level	Kriteria
1	Dokumen bukti dukung hanya berupa konsep/draft (belum ditandatangani secara resmi)
2	- Dokumen bukti dukung telah ditandatangani secara resmi oleh pejabat berwenang - Belum mencakup 6 referensi dan domain arsitektur secara lengkap (proses bisnis, data dan informasi, layanan SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE)
3	- Dokumen bukti dukung telah ditandatangani secara resmi oleh pejabat berwenang - Sudah mencakup 6 referensi dan domain arsitektur secara lengkap (proses bisnis, data dan informasi, layanan SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE)
4	- Melakukan reviu dan evaluasi - Telah berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional ✓ Menggunakan referensi arsitektur SPBE nasional ✓ Mendukung inisiatif strategis arsitektur SPBE nasional
5	Dilakukan pemutakhiran (proses revitalisasi as-is dan to-be arsitektur secara periodik)

EVALUASI RB – INDEKS RB (PERMENPAN 9/2023)

Diukur pada tahap evaluasi eksternal yang dilakukan oleh evaluator meso dan evaluator nasional untuk mendapatkan gambaran objektif perkembangan hasil dan **dampak reformasi birokrasi**.

Level	Kriteria
0	Belum memiliki arsitektur
1	Sudah memiliki arsitektur as-is
2	Memenuhi kriteria (1) dan sudah memiliki arsitektur to-be
3	Memenuhi kriteria (2) dan telah melakukan gap analysis serta menyusun peta rencana SPBE berdasarkan arsitektur SPBE (as-is, to-be, dan gap analysis-nya)
4	Memenuhi kriteria (3) dan telah mengimplementasikan arsitektur SPBE dalam proses perencanaan dan penganggaran SPBE (proses evaluasi belanja TIK)
5	Memenuhi kriteria (4) dan telah melakukan reviu/evaluasi arsitektur SPBE secara periodik sebagai sebuah siklus perbaikan berkelanjutan



12

INDIKATOR 12

**Peta Rencana SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah**

• • • • • **REFERENSI PETA RENCANA SPBE** • • • • •

- **Perpres No. 95 Tahun 2018:** *SPBE (Pasal 7 s.d. 12)*
- **Perpres No.132 Tahun 2022:** *Arsitektur SPBE Nasional*
- **PermenPANRB No.59 Tahun 2020:** *Pemantauan dan Evaluasi SPBE*
- **SE MenPANRB No. 18 Tahun 2022:** *Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE*
- **Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE**

PETA RENCANA SPBE

“Merupakan dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan serta pelaksanaan SPBE yang Terintegrasi.”

TUJUAN/MANFAAT

- Untuk memberikan panduan arah dan langkah dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat/pemerintah daerah

PETA RENCANA SPBE

~ *break-down* Arsitektur SPBE menjadi kebutuhan 7 komponen SPBE untuk mendukung tiap Indikator Kinerja yang diamanahkan per OPD/Satker dalam bentuk Program & Kegiatan per-Tahun

ARSITEKTUR SPBE

(Katalog & Kebutuhan Komponen SPBE SEMUA OPD/Instansi dalam 5 tahun: Layanan, Proses Bisnis, Data & Informasi, Aplikasi, Infrastruktur, & Keamanan SPBE)



Di Break-Down
Per-OPD
Per-Tahun

~ **"RPJMD" SPBE**

PETA RENCANA SPBE

(Perencanaan komponen SPBE tiap OPD/Instansi per-TAHUN: Layanan SPBE; Aplikasi SPBE; Infrastruktur SPBE; Keamanan SPBE; Tata Kelola SPBE; Manajemen SPBE; Audit TIK)



~ **"Renja" SPBE OPD**

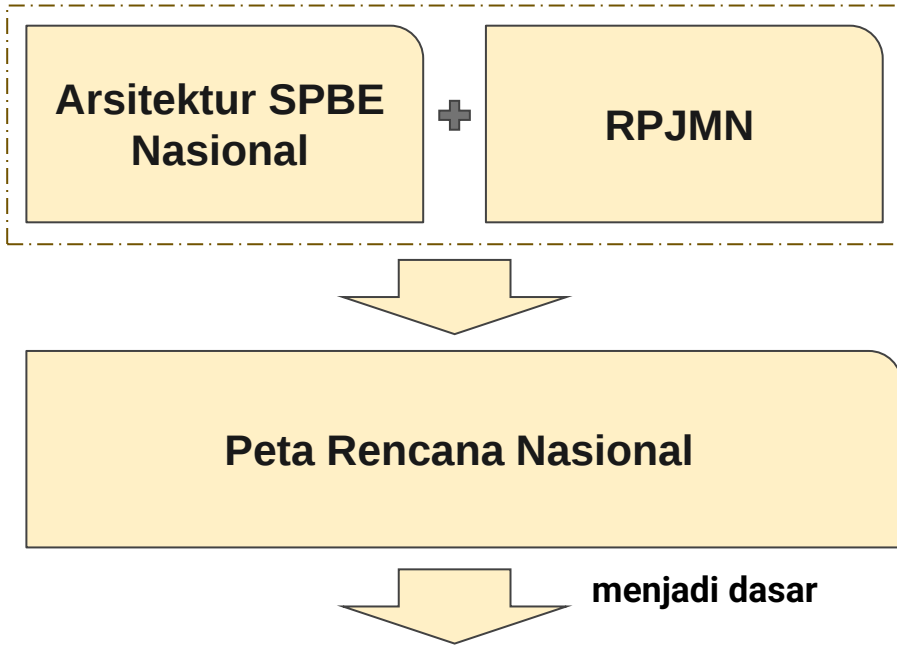
No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target	
				2022	2023	2024
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: (Program/Kegiatan)						
Indikator	(Indikator)				(Target)	(Target)
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: (Inisiatif Strategis)						
1 Tata Kelola						
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)	
	- (Kegiatan)					
	- (Kegiatan)					
B	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)	
	- (Kegiatan)					
	- (Kegiatan)					
...						
2 Manajemen						
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)	
	- (Kegiatan)					
	- (Kegiatan)					
...						
3 Layanan						
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)	
	- (Kegiatan)					
	- (Kegiatan)					
...						
4 Aplikasi						
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)	
	- (Kegiatan)					
	- (Kegiatan)					
...						
5 Infrastruktur						
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)	
	- (Kegiatan)					
	- (Kegiatan)					
...						
6 Keamanan						
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)	
	- (Kegiatan)					
	- (Kegiatan)					
...						
7 Audit TIK						
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)	
	- (Kegiatan)					
	- (Kegiatan)					
...						

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target	
				2022	2023	2024
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan						
Indikator	Persentase rumah sakit yang menerapkan Rekam Medis Elektronik (RME) terintegrasi			80	100	
Indikator	Jumlah fasyankes yang diampu dalam melaksanakan telemedicine			268	335	
Indikator	Jumlah provinsi yang menerapkan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)			34	34	
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE KEMENKES: Layanan Kesehatan Terintegrasi						
1 Tata Kelola						
	A	Kebijakan Layanan Kesehatan Berbasis Elektronik	Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan	Belum Ada		1 Kebijakan
		- Penyusunan Kebijakan Layanan Kesehatan Berbasis Elektronik			1 Kebijakan	
		- Penetapan Kebijakan Layanan Kesehatan Berbasis Elektronik				1 Kebijakan
		- Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kebijakan Layanan Kesehatan Berbasis Elektronik				1 Kebijakan
	B	Pedoman Implementasi Telemedicine Public	Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan	Belum Ada		1 Pedoman
		- Penyusunan Pedoman Implementasi Telemedicine Publik			1 Pedoman	
		- Penetapan Pedoman Implementasi Telemedicine Publik				1 Pedoman
	C	Pembaruan Arsitektur SPBE Instansi Pusat untuk Layanan Kesehatan Terintegrasi	Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan	Belum Ada		√

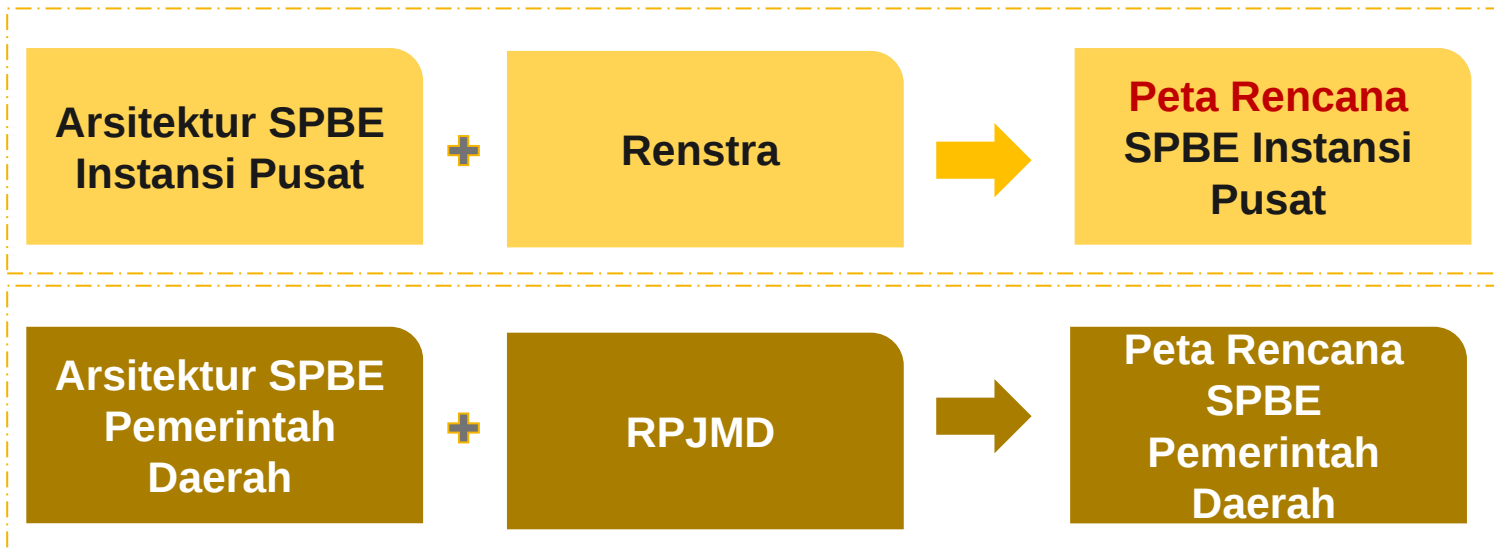
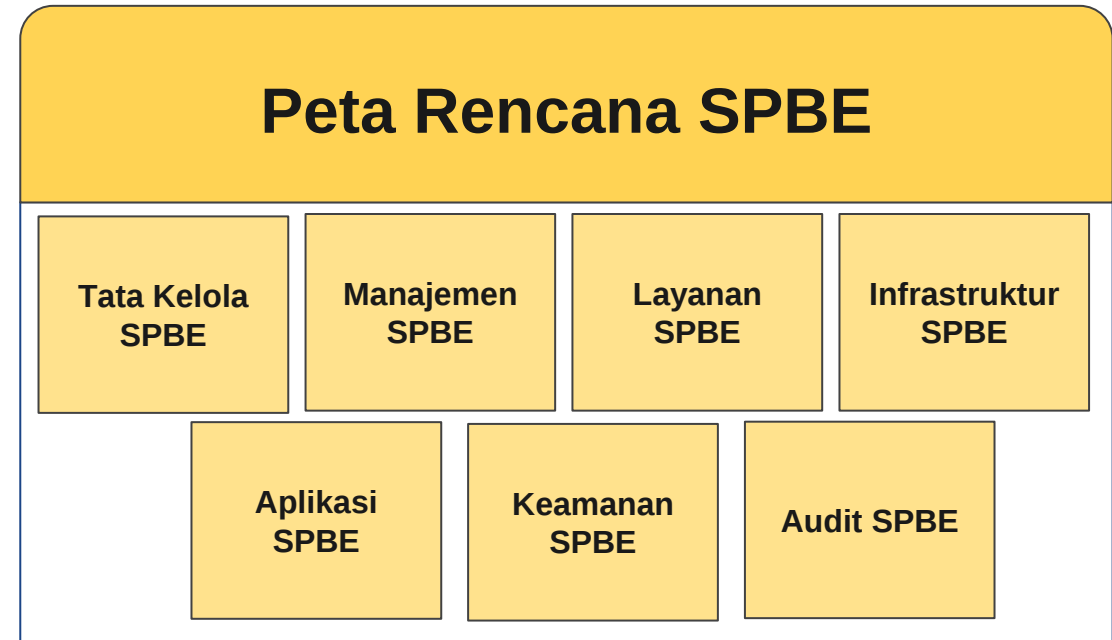
Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumen yang memuat Peta Rencana SPBE yang didalamnya mencakup **seluruh** Referensi Peta Rencana SPBE serta telah didokumentasikan secara formal
- Muatan Peta Rencana SPBE diantaranya adalah: **Tata Kelola SPBE; Manajemen SPBE; Layanan SPBE; Infrastruktur SPBE; Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE dan Audit TIK.**

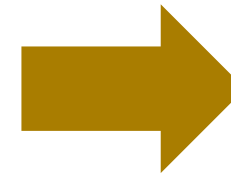
Ruang Lingkup	• Seluruh muatan Peta Rencana SPBE IPPD diterapkan sesuai pedoman penerapan Peta Rencana SPBE. • Muatan Peta Rencana SPBE terdiri atas (7): <u>Layanan</u> SPBE; <u>Aplikasi</u> SPBE; <u>Infrastruktur</u> SPBE; <u>Keamanan</u> SPBE; <u>Tata kelola</u> SPBE; <u>Manajemen</u> SPBE; dan <u>Audit TIK</u>. • Peta Rencana SPBE Instansi Pusat disusun berdasarkan Peta Rencana SPBE Nasional dengan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dengan Renstra. • Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Peta Rencana SPBE Nasional dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan RPJMD. • Jangka Waktu: Disusun untuk mengakomodir perencanaan arsitektur SPBE per 5 tahun. Review dapat dilakukan paruh waktu dan tahun terakhir, atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. • Review dilakukan bila ada: Perubahan Arsitektur SPBE Nasional/Peta Rencana SPBE Nasional, perubahan Rencana Kerja Pemerintah/Renstra Pusat/Daerah, atau hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Nasional
----------------------	---



Review 5 tahunan



dituangkan



Rencana Kerja
dan Anggaran

INDIKATOR 12

Peta Rencana SPBE

(1/3)

Level 1

IPPD **belum**/sudah memiliki **konsep dokumen** Peta Rencana SPBE atau masih dalam proses penyusunan

Kriteria Bukti Dukung:

- **Draf** yang memuat rancangan Peta Rencana SPBE
- Notulensi / catatan / laporan hasil penyusunan rancangan Peta Rencana SPBE
- Undangan rapat penyusunan rancangan Peta Rencana SPBE
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Peta Rencana SPBE

Level 2

IPPD sudah **memiliki dokumen** Peta Rencana SPBE yang mencakup **sebagian** muatan Peta Rencana SPBE

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumen yang memuat Peta Rencana SPBE yang menggambarkan **sebagian** muatan Peta Rencana SPBE serta telah didokumentasikan secara formal

Level 3

IPPD sudah **memiliki** dokumen Peta Rencana SPBE yang mencakup **keseluruhan** muatan Peta Rencana SPBE

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumen yang memuat Peta Rencana SPBE yang didalamnya mencakup **seluruh** Referensi Peta Rencana SPBE serta telah didokumentasikan secara formal
- Muatan Peta Rencana SPBE diantaranya adalah: **Tata Kelola SPBE; Manajemen SPBE; Layanan SPBE; Infrastruktur SPBE; Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE dan Audit TIK.**

Gambaran
Bukti Dukung
Level 3



INDIKATOR 12

Peta Rencana SPBE

(2/3)

Level 4

IPPD sudah **memiliki dokumen** Peta Rencana SPBE yang **dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir**, dan telah dilakukan **reviu dan evaluasi** secara periodik.

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumen yang memuat Peta Rencana SPBE berisi **seluruh muatan Peta Rencana SPBE dan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 3 tahun terakhir** yang didalamnya tercantum program yang selaras dengan Peta Rencana SPBE tersebut
- **Notulensi** hasil **reviu Peta Rencana SPBE yang masih berlaku (<2 tahun)** yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan actual.
- **Bukti undangan** rapat evaluasi peta rencana SPBE atau dokumentasi aktivitas evaluasi peta rencana SPBE (opsional)



RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (348) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN PERANGKAT BIRUKRASI
UNIT ORG : (93) Kementerian Pendayagunaan Asaaratur Negara dan Perangkak BIRUKRASI
UNIT KERJA : (427900) MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
ALOKASI : Rp. 235.341.194.090

KODE	PROGRAM/KEGATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPOREN/ SUBKOMP/ AKLIN/ DETIL	VOLUME	HARGA SATUAN	PERHITUNGAN TAHUN 2020		SUDIT CP
				JUMLAH	BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	= HONORARIUM KEGIATAN PENGADUAN BERGAMAT Pemerintah Pengaduan Jasa Kurnas/Kelembagaan SPBE Nasional ditata Rp 200 Juta s.d. Rp 2.000.000.000	1,00 GP	1.700.000		1.700.000	
512111	Bekas/ Jasa Pengaduan (KPRN 113-JAWABA Ty)			75.112.000	75.112.000	000
	Jasa Konsultansi	1,00 PKT	75.112.000		75.112.000	
512111	Periksa/ Jasa Profesi (KPRN 113-Jawab)			90.880.000	90.880.000	000
	Palanda/ Jasa Konsultansi (KPRN 113-Jawab)	62,00 CDR	1.500.000		90.880.000	
512111	Palanda/ Jasa Konsultansi (KPRN 113-Jawab)			90.880.000	90.880.000	000

Contoh

HASIL REVIU

Isu/Urgensi/Permasalahan:

Saran/Rekomendasi tindak lanjut:

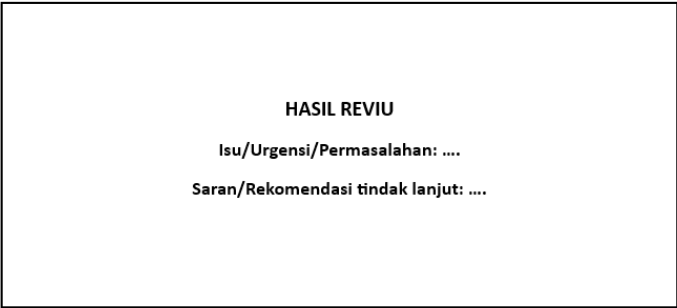
INDIKATOR 12

Peta Rencana SPBE

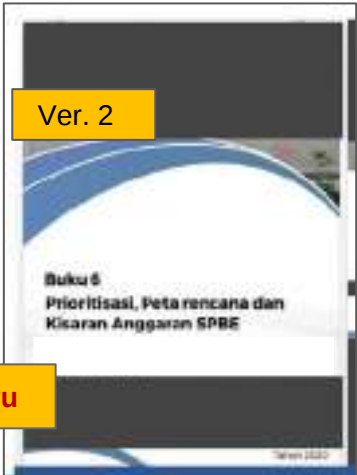
(3/3)



Dokumen Lama



Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut



Dokumen Baru

Level 5

Dokumen Peta Rencana IPPD telah dilakukan **pemutakhiran** dan/atau telah terdapat **upaya perbaikan berkelanjutan** terhadap Peta Rencana SPBE **sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi**

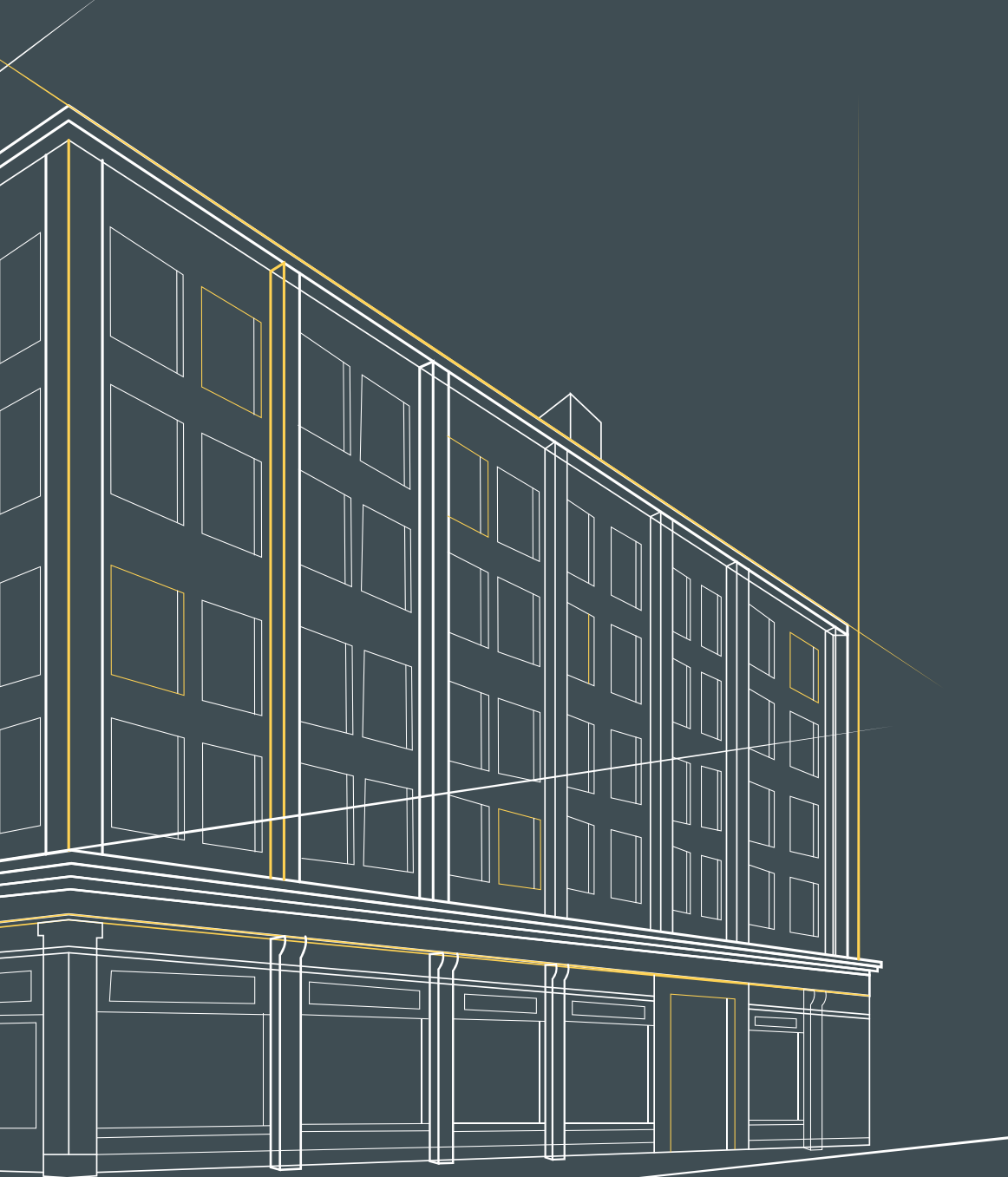
Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat **notulensi/catatan/laporan hasil rekomendasi** tindak lanjut kebijakan internal Peta Rencana SPBE
- Dokumentasi tindak lanjut **upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Peta Rencana SPBE** yang selaras dengan rekomendasi hasil reviu.

Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:

1. dengan melakukan reviu terhadap Peta Rencana SPBE; dan
2. dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap Peta Rencana SPBE sesuai hasil reviu.

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020					
KEMEN/LEMB		: (949) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI			
UNIT ORG		: (93) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi			
UNIT KERJA		: (427950) MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA			
ALOKASI		: Rp. 255.341.194.000			
KODE	PROGRAM/KEGASUTAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUIS/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BAYAR	
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)
	= HONOR PANITIA KEGIATAN PENGADUAN BERKUALITAS			\$ 700.000	
	- Fasilitas Pengujian Jasa Konsultasi Penyusunan Kebijakan Berkelanjutan	\$ 0,00	\$ 1.142.000	\$ 700.000	
S22111	Bekas Jasa Konsultasi (KPPN-133-BUMAH TA)			75.132.000	001
	- Jasa Konsultasi PMO SPBE Nasional	\$ 0,00	75.132.000	75.132.000	
S22111	Bekas Jasa Konsultasi (KPPN-133-BUMAH TA)			93.880.000	001
	- Narasumber/Praktisi (2 ORG x 2 JAM x 15 K)	62,00	\$ 600.000	93.880.000	
S22111	Bekas Jasa Laborasi (KPPN-133-BUMAH TA)			93.880.000	001



13

INDIKATOR 13

**Keterpaduan Rencana dan
Anggaran SPBE.**

KETERPADUAN RENCANA DAN ANGGARAN SPBE

“Merupakan **dokumen yang mendeskripsikan program, kegiatan dan pemanfaatan anggaran SPBE**”

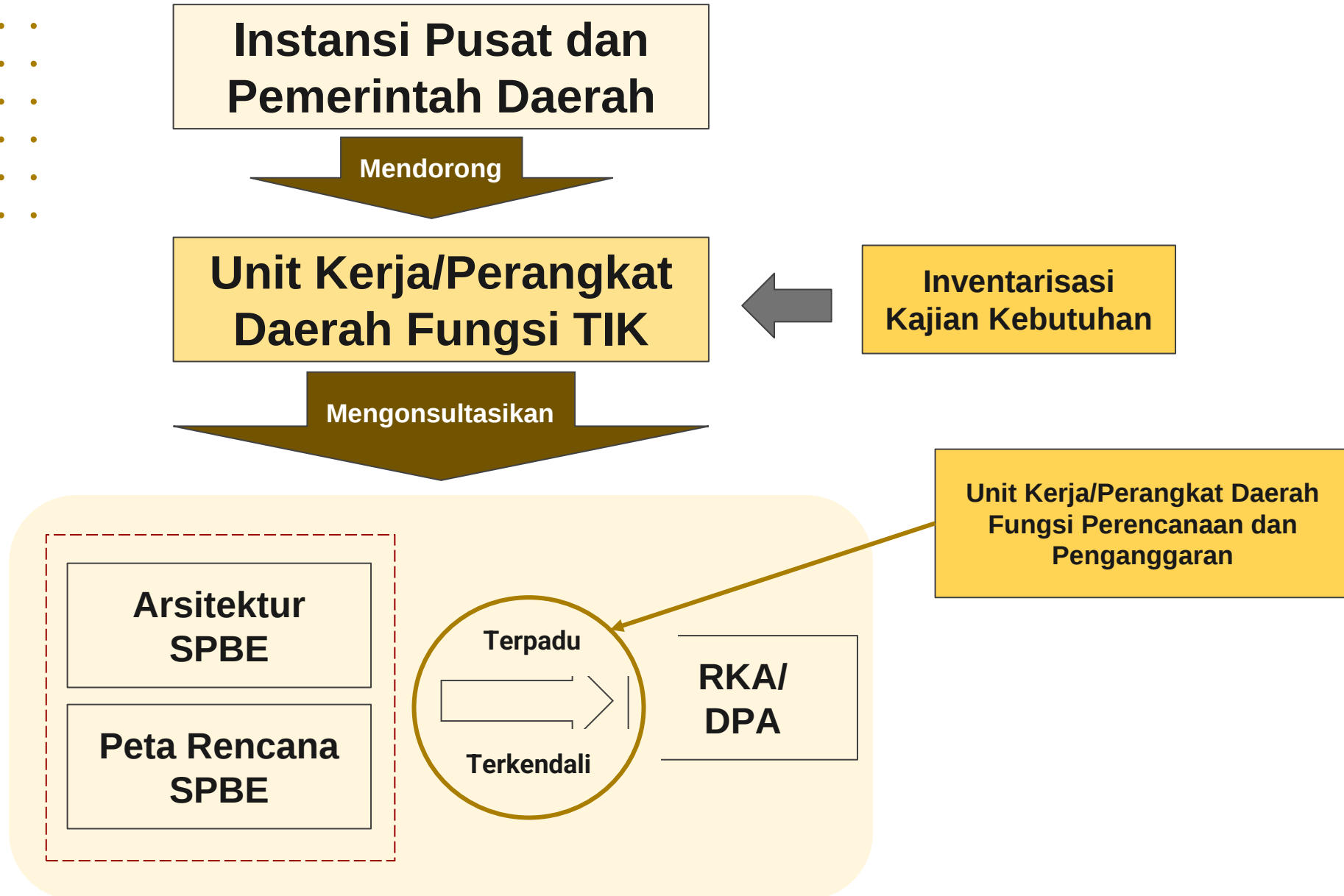
TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

Untuk mendukung efisiensi dan keterpaduan dalam penerapan/penyelenggaraan SPBE IPPD

Ruang Lingkup	• Seluruh rencana anggaran SPBE telah diterapkan dan didokumentasikan melalui proses perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan terkendali. • Disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah. • Berpedoman pada Arsitektur SPBE IPPD dan Peta Rencana SPBE IPPD. • Seluruh rencana dan anggaran SPBE pada unit kerja/Perangkat Daerah, sebaiknya dikonsultasikan melalui unit kerja/Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi TIK. • Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, seluruh rencana dan anggaran SPBE terpadu dan terkendali pada unit kerja/Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran IPPD.
---------------	---

• • • • • **REFERENSI RENCANA DAN ANGGARAN SPBE** • • • • •

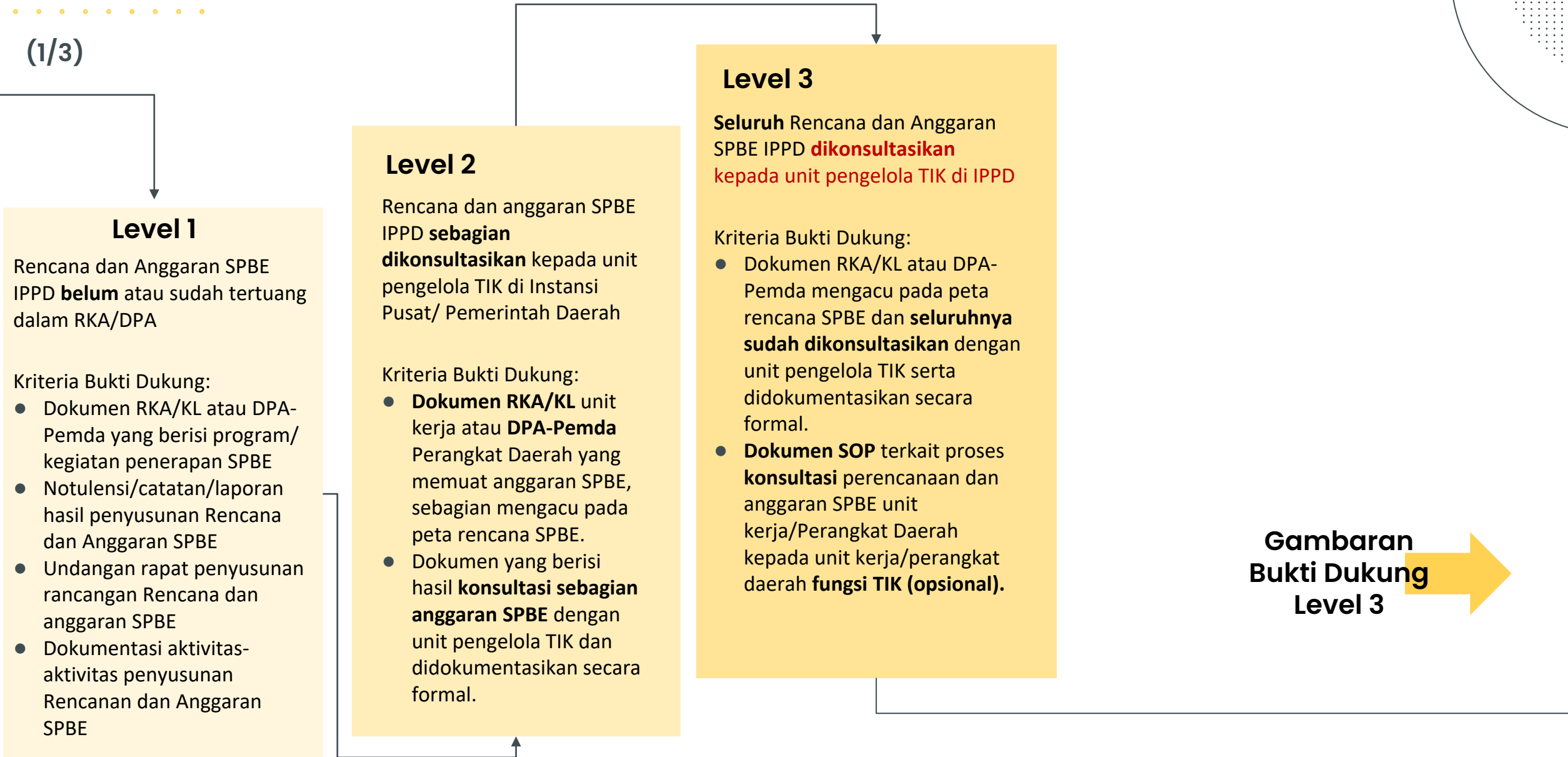
- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 20 s.d. 22)
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan keuangan yang terkait



INDIKATOR 13

Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE

(1/3)



Gambaran
Bukti Dukung
Level 3

INDIKATOR 13

Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE

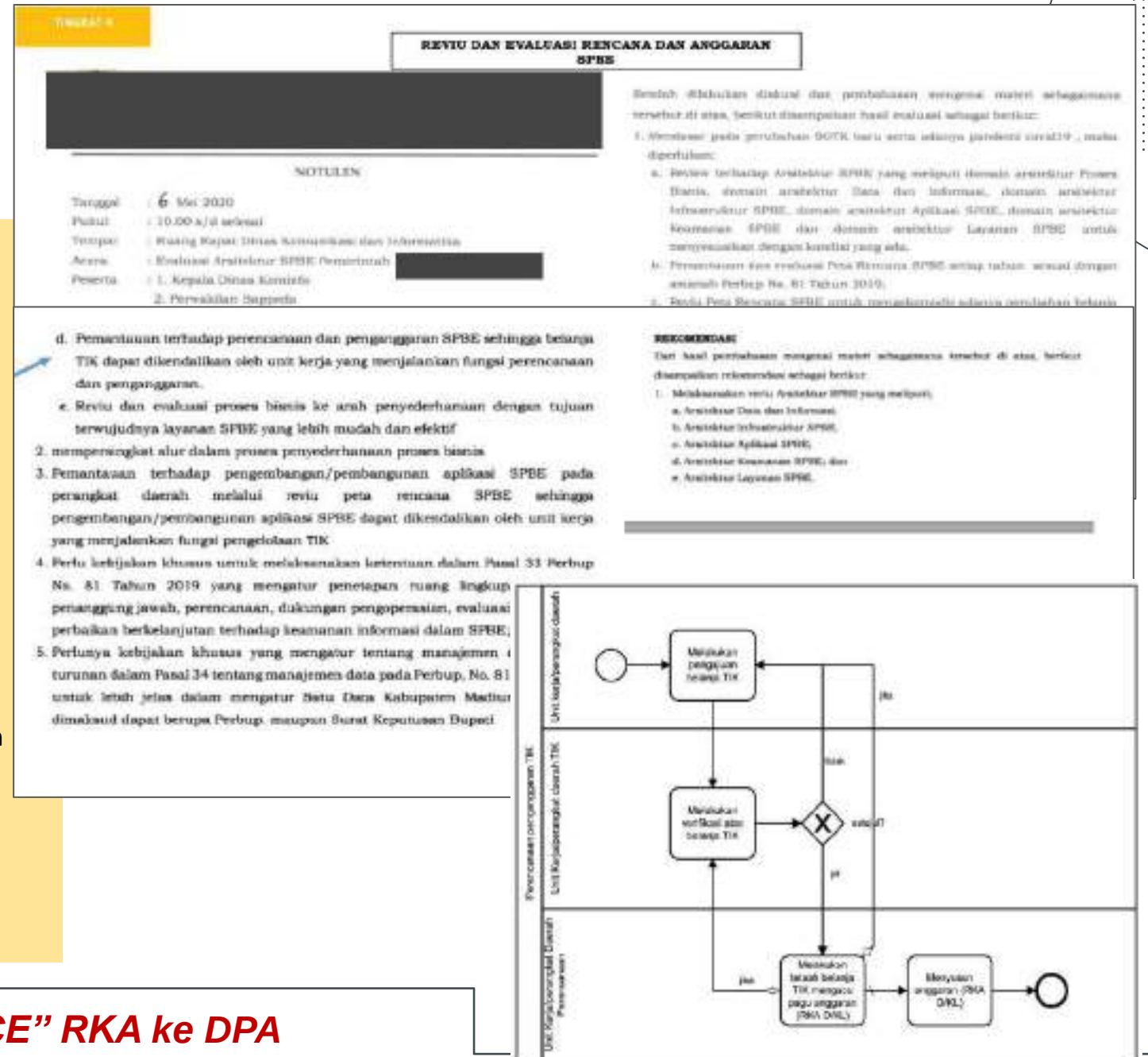
(2/3)

Level 4

Seluruh Rencana dan Anggaran SPBE IPPD telah **terpadu dan terkendali** pada unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran di IPPD yang dituangkan pada rencana kerja dan anggaran yang di **reviu dan evaluasi** secara periodik

Kriteria Bukti Dukung:

- **Dokumen SOP** terkait proses penyusunan dan atau Dokumen RKA/KL atau DPA-Pemda terkait Rencana dan Anggaran SPBE **Terpadu** yang **dikendalikan** oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi **perencanaan dan penganggaran** dan didokumentasikan secara formal
- **Notulensi** hasil reviu Rencana dan Anggaran SPBE yang **masih berlaku (<2 tahun)** yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual
- **bukti undangan** rapat evaluasi Rencana dan Anggaran SPBE, dan atau dokumentasi aktivitas evaluasi Rencana dan Anggaran SPBE (opsional).



~ mekanisme "CLEARANCE" RKA ke DPA

INDIKATOR 13

Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE

(3/3)

Level 5

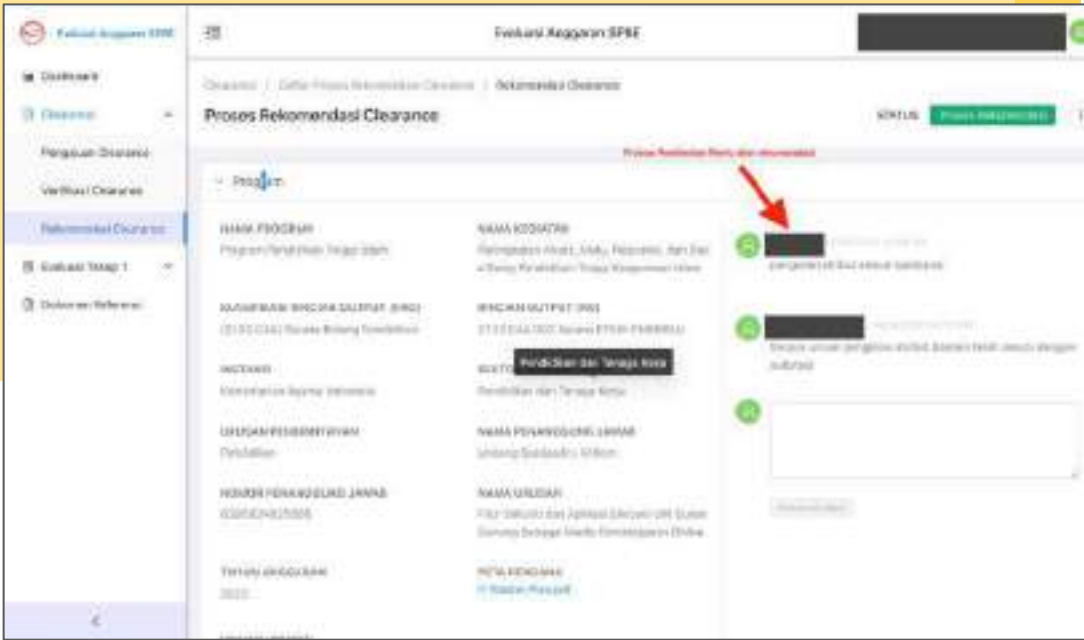
Rencana dan Anggaran SPBE IPPD telah **dilakukan revisi pada tahun anggaran berikutnya** dan/atau telah **terdapat upaya perbaikan berkelanjutan** terhadap tata kelola Rencana dan Anggaran SPBE sebagai **tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi**.

- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil rekomendasi tindak lanjut Rencana dan Anggaran SPBE
- Dokumentasi hasil upaya penguatan tata Kelola Rencana dan Anggaran SPBE yang selaras dengan rekomendasi hasil reviu.

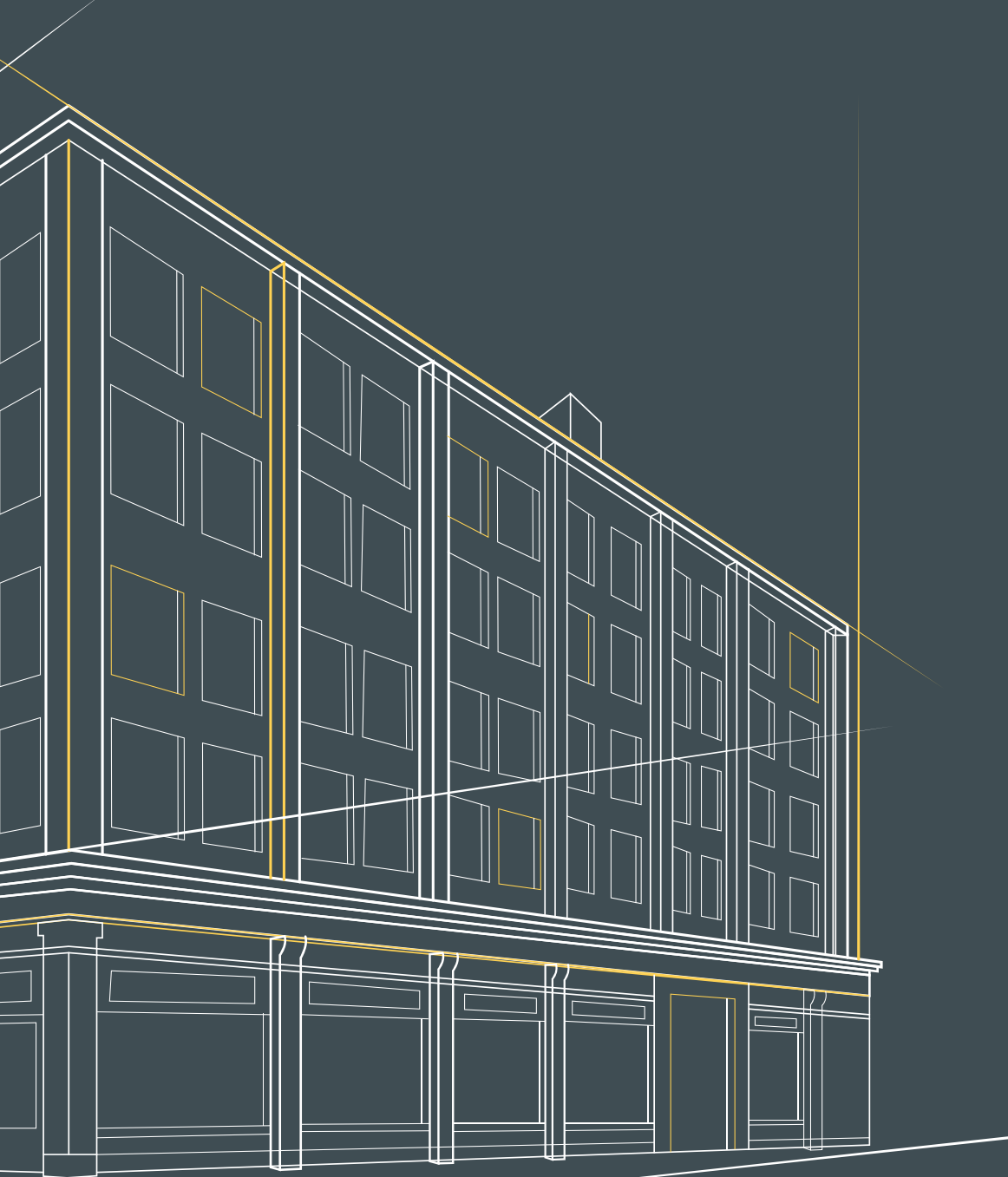


Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:

1. dengan melakukan reviu terhadap Rencana dan Anggaran SPBE; dan
2. dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap tata Kelola Rencana dan Anggaran SPBE sesuai hasil reviu.



Analogi bila memiliki sistem perencanaan dan belanja TIK yang terpadu, maka terdapat proses verifikasi yang dilakukan oleh dinas yang menjalankan fungsi TIK dan validasi oleh fungsi perencanaan



14

INDIKATOR 14

Inovasi Proses Bisnis SPBE

INOVASI PROSES BISNIS SPBE

“Merupakan **dokumen** yang mendeskripsikan **hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi** untuk **menghasilkan kinerja** sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan **keluaran yang bernilai tambah** bagi pemangku kepentingan”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

- Untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE.

Ruang Lingkup	• IPPD menyusun Inovasi Proses Bisnis yang selaras dengan Arsitektur SPBE IPPD dan didokumentasikan berpedoman pada proses penyusunan peta bisnis proses IPPD. • Disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi. • Pimpinan Instansi Pusat berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. • Kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. • Inovasi proses bisnis mencakup Peta Proses Bisnis, Peta Relasi, serta <i>Cross Functional Map</i> sesuai dengan PermenPANRB 19/2018.
----------------------	---

• • • • • **REFERENSI INOVASI PROSES BISNIS SPBE** • • • • •

- **Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 23 s.d. 25)**
- **PermenPANRB No. 19 Tahun 2018**
- **PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- **Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE**



Dokumen Peta Proses Bisnis (as-is)

PermenPANRB 19/2018

Arsitektur SPBE IPPD

Diselaraskan

Redesign

Rework

Removing

Outsource

Replace Automation

Rekayasa Proses Bisnis

INDIKATOR 14

Inovasi Proses Bisnis SPBE

(1/3)

Level 1

IPPD **belum**/sudah memiliki **konsep dokumen** Proses Bisnis atau masih dalam proses penyusunan atau memiliki dokumen Proses Bisnis namun **belum sesuai** pedoman yang berlaku

Kriteria Bukti Dukung:

- **Draf** yang memuat rancangan Model Peta Bisnis dan atau Peta Proses Bisnis
- Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan rancangan Model Proses Bisnis
- Undangan rapat penyusunan rancangan Model Proses Bisnis
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Proses Bisnis

Level 2

IPPD sudah **memiliki dokumen** **Proses Bisnis sesuai pedoman** yang berlaku

Kriteria Bukti Dukung:

- IPPD menyusun peta proses bisnis menggunakan pedoman PermenPANRB No. 19 Tahun 2018, peta level 0, sub-proses level 1-n, peta relasi, cross functional map.
- Dokumen peta bisnis tersebut sebagai dokumen as-is, inovasi dilakukan berdasarkan dokumen melalui BPR.
- Dokumen Model Peta Proses Bisnis masing-masing level dan pendukung yang **sesuai dengan pedoman** yang berlaku dan didokumentasikan secara formal.

Level 3

IPPD telah melakukan **perbaikan pada** **Proses Bisnis** sebagai bentuk penerapan Inovasi Proses Bisnis

Kriteria Bukti Dukung:

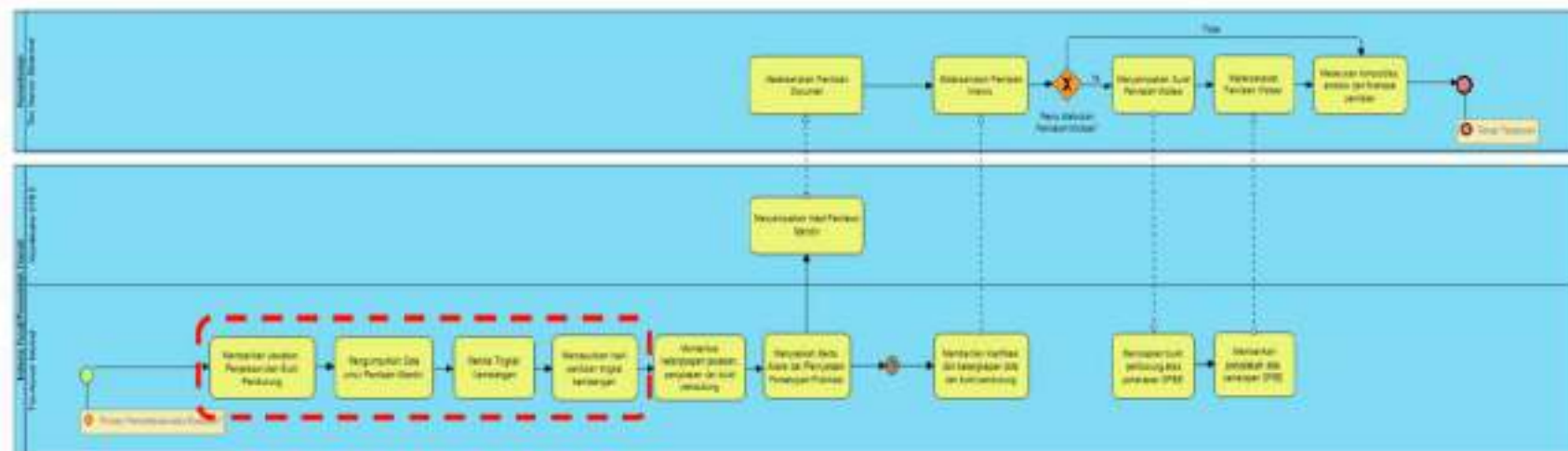
- Dokumen Model Peta Proses Bisnis yang telah dilakukan perbaikan dan didokumentasikan secara formal
- Bukti dukung adanya dokumen Proses Bisnis saat ini (as-is) dan Proses Bisnis Harapan (to-be), menggunakan BPR.

Gambaran
Bukti Dukung
Level 3



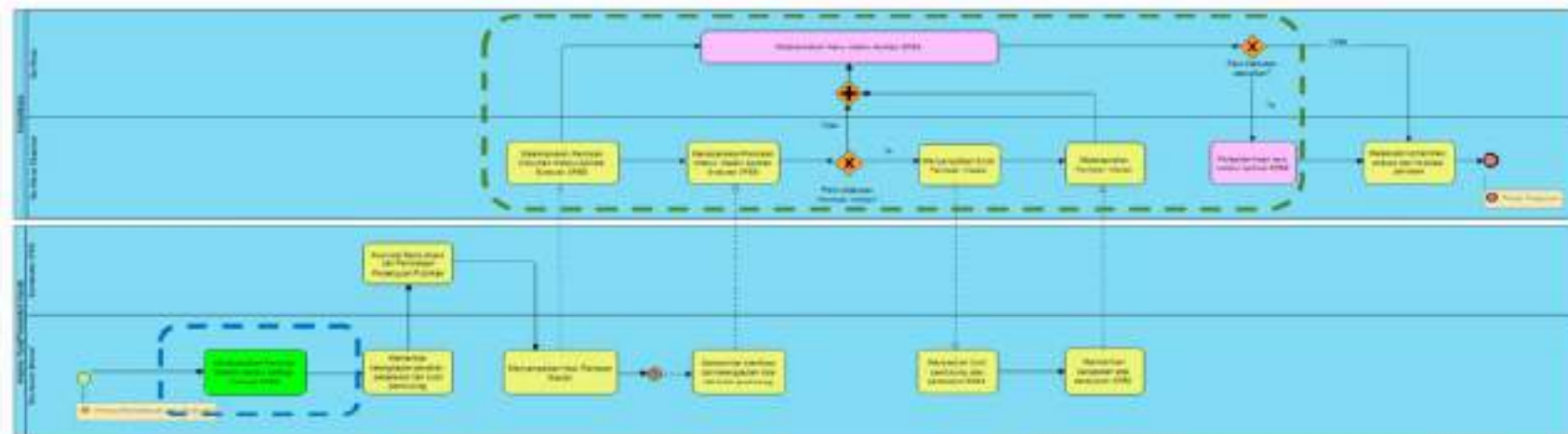
KEPUTUSAN
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 PETA PROSES BISNIS DI(K/L/Pernda)
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 MENTERI/KEPALA

C. TAHAP EVALUASI SPBE (AS-IS)



REMOVE

D. TAHAP EVALUASI SPBE (TO-BE)



OTOMATISASI

REWORK

B. Asas Data Value Added Ratio (VAR)

No	Aktivitas	Unit	Waktu (jam)	VA	NVA	NNVA	Jenis Pembinaan
1	Tahap Persiapan						
1	Menerima dan meninjau dokumen SPBE	5	25.00				Monev
2	Menerima dan meninjau dokumen SPBE	5	25.00				Monev
3	Menerima dan meninjau dokumen SPBE	3	15.00				Monev
4	Menerima dan meninjau dokumen SPBE	10	50.00				Monev
5	Menerima dan meninjau dokumen SPBE	8	40.00				Monev
6	Menerima dan meninjau dokumen SPBE	10	50.00				Monev
7	Menerima dan meninjau dokumen SPBE	10	50.00				Monev
8	Menerima dan meninjau dokumen SPBE	10	50.00				Monev
9	Menerima dan meninjau dokumen SPBE	10	50.00				Monev
10	Menerima dan meninjau dokumen SPBE	10	50.00				Monev
11	Menerima dan meninjau dokumen SPBE	10	50.00				Monev
12	Menerima dan meninjau dokumen SPBE	10	50.00				Monev
13	Menerima dan meninjau dokumen SPBE	10	50.00				Monev
14	Menerima dan meninjau dokumen SPBE	10	50.00				Monev
15	Menerima dan meninjau dokumen SPBE	10	50.00				Monev
16	Menerima dan meninjau dokumen SPBE	10	50.00				Monev
17	Menerima dan meninjau dokumen SPBE	10	50.00				Monev
18	Menerima dan meninjau dokumen SPBE	10	50.00				Monev
19	Menerima dan meninjau dokumen SPBE	10	50.00				Monev
20	Menerima dan meninjau dokumen SPBE	10	50.00				Monev

IPPD telah melakukan **perbaikan** pada Proses Bisnis sebagai bentuk penerapan Inovasi Proses Bisnis

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumen Model Peta Proses Bisnis yang telah dilakukan perbaikan dan didokumentasikan secara formal
- Bukti dukung adanya dokumen Proses Bisnis saat ini (as-is) dan Proses Bisnis Harapan (to-be), menggunakan BPR.

ILUSTRASI INOVASI PROSES BISNIS

Bagaimana Melakukan Inovasi (Disederhanakan)

Identifikasi
Masalah

Identifikasi
Penyebab

Menemukan Cara
menghilangkan atau
mengurangi penyebab

Identifikasi
Kebutuhan

Menemukan
Cara Baru
Memenuhi
Kebutuhan

Memperbaiki
Cara Lama
Memenuhi
Kebutuhan

Inovasi Proses contoh rekayasa ulang proses bisnis

Sistem Lama

Proses 1 → Proses 2 → Proses 3 → Proses 4 → Proses 5

Sistem Baru

Proses 1
Online

Proses 2

Dihilangkan
karena tidak
lagi relevan

Proses 3
Online

Dibuat paralel

Proses 4

Proses 5

INDIKATOR 14

Inovasi Proses Bisnis SPBE

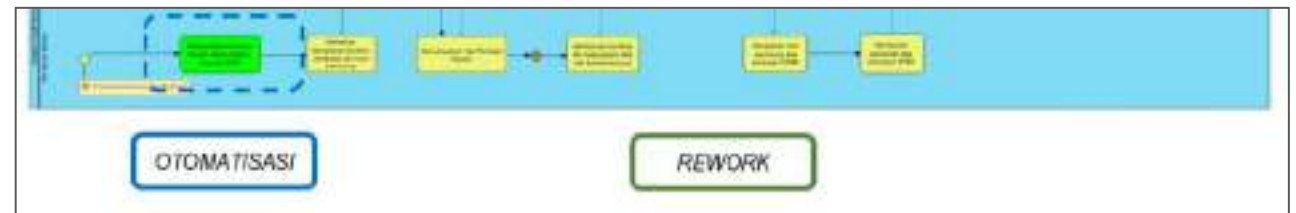
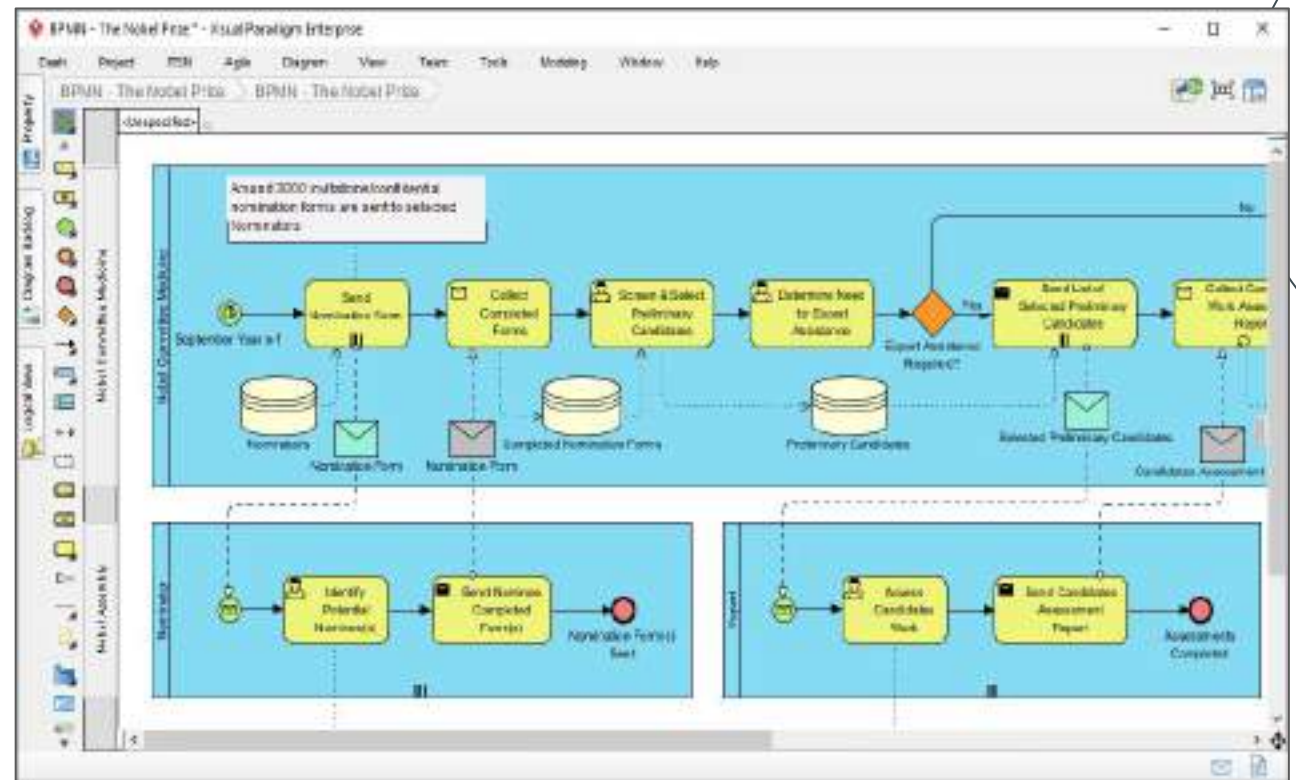
(2/3)

Level 4

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan penerapan Inovasi Proses Bisnis yang **semula diterapkan melalui mekanisme non elektronik/non aplikasi, kemudian diubah dengan menggunakan sistem elektronik/aplikasi**, serta telah dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara periodik.

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi pengembangan model Inovasi Proses Bisnis yang telah diterapkan melalui sistem elektronik/aplikasi, yang **direpresentasikan dengan Business Process Model and Notation (BPMN) as-is dan to-be.**
- **Notulensi** hasil reviu Inovasi Proses Bisnis yang **masih berlaku (<2 tahun)** yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang actual
- bukti undangan rapat evaluasi Inovasi Proses Bisnis SPBE, dan atau dokumentasi aktivitas evaluasi Inovasi Proses Bisnis. (opsional)



Hasil Reviu Proses Bisnis

Analisis:

Pada Pengaturan Keputusan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Proses Bisnis perlu dilakukan perbaikan proses dengan melakukan pengurangan proses yang memiliki value added dan dilaksanakan secara manual menjadi proses yang dapat dijalankan secara otomatis.

Tindak Lanjut :

Dilaksanakan penyusunan kebijakan perbaikan atas Keputusan.....[Pimpinan K/L/Pemda] tentang Proses Bisnis

INDIKATOR 15

Inovasi Proses Bisnis SPBE

(3/3)

Dokumen Lama



Hasil Reviu Proses Bisnis

Analisis:
Pada Pengaturan Keputusan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Proses Bisnis perlu dilakukan perbaikan proses dengan melakukan pengurangan proses yang memiliki value added dan dilaksanakan secara manual menjadi proses yang dapat dijalankan secara otomatis.

Tindak Lanjut :
Dilaksanakan penyusunan kebijakan perbaikan atas Keputusan.....(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Proses Bisnis

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut



KEPUTUSAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG PROSES BISNIS DI(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA

Dokumen Baru



Level 5

IPPD telah melakukan **perbaikan Inovasi Proses Bisnis** yang diterapkan melalui sistem elektronik sebagai **tindak lanjut** hasil reviu dan evaluasi dan/atau telah terdapat **upaya perbaikan berkelanjutan** terhadap Proses Bisnis yang selaras dengan rekomendasi hasil reviu.

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut Inovasi Proses Bisnis, termasuk dokumentasi aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Proses Bisnis
- Dokumen Inovasi Proses Bisnis IPPD yang berlaku sebelumnya;
- Dokumen Inovasi Proses Bisnis IPPD telah disempurnakan dan telah ditetapkan

Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:

1. dengan melakukan reviu terhadap Proses Bisnis; dan
2. dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap Proses Bisnis sesuai hasil reviu.

PENYEDERHANAAN PROSES BISNIS LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

JENIS LAYANAN

Badan Kepegawaian Negara (BKN)

	Sebelum	Sesudah	Penyederhanaan Proses
Pensiun	7 Tahap	2 Tahap	5 Tahap
Kenaikan Pangkat	8 Tahap	2 Tahap	6 Tahap
Pindah Instansi	14 Tahap	2 Tahap	12 Tahap

Lembaga Administrasi Negara (LAN)

Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan	16 Tahap	6 Tahap	10 Tahap
Akreditasi Program Pelatihan & Lembaga Pengakreditasi Program	13 Tahap	6 Tahap	7 Tahap
Akreditasi Lembaga	10 Tahap	5 Tahap	5 Tahap
Penetapan Angka Kredit JF Analis Kebijakan	13 Tahap	4 Tahap	9 Tahap
Uji Kompetensi JF Widyaiswara	10 Tahap	5 Tahap	5 Tahap
Penerbitan Rekomendasi Formasi JF Widyaiswara	8 Tahap	4 Tahap	4 Tahap
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi JF Widyaiswara	8 Tahap	3 Tahap	5 Tahap

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

Sertifikasi SDM Kearsipan	7 Tahap	3 Tahap	4 Tahap
Penerapan SRIKANDI	5 Tahap	4 Tahap	1 Tahap
Arsip Statis	16 Tahap	8 Tahap	8 Tahap
Restorasi Arsip Keluarga	11 Tahap	4 Tahap	7 Tahap
Penataan Arsip di Lingkungan Pusat Jasa Kearsipan	11 Tahap	4 Tahap	7 Tahap



PENYEDERHANAN LAYANAN DI LINGKUNGAN ANRI

Pelayanan Sertifikasi SDM Kearsipan

Penerapan SRIKANDI

Layanan Arsip Statis

Restorasi Arsip Keluarga

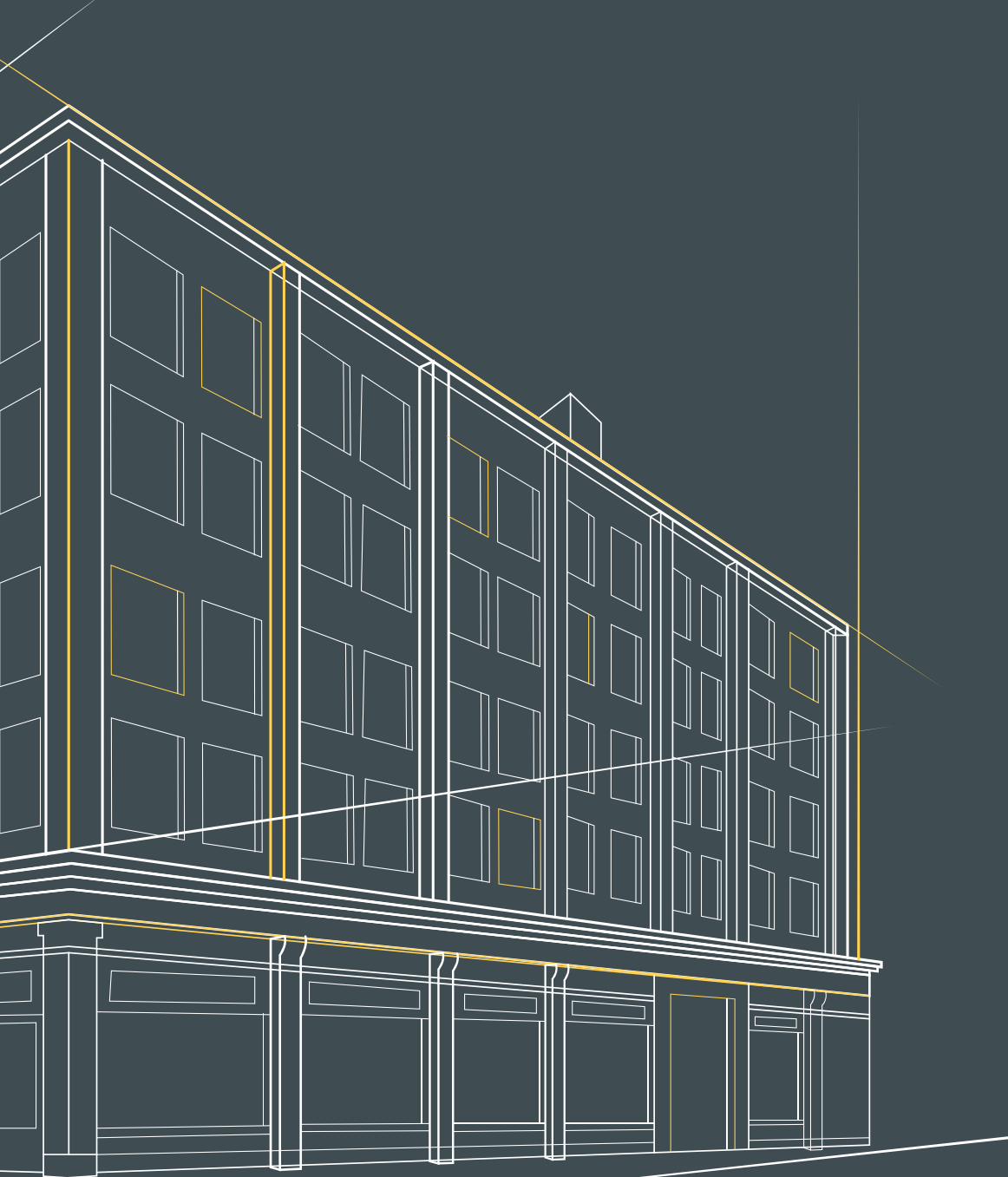
**Penataan Arsip di Lingkungan Pengguna
Jasa Arsip**

Tahapan

SEBELUM	SESUDAH
7	3
5	4
16	8
11	4
11	4

Waktu

SEBELUM	SESUDAH
112 hari	13 hari
7 Hari	4 hari
22 hari	1 hari (57 menit)
Ringan: 1 hari (30 menit)	Ringan: 1 hari (25 menit)
Sedang: 7 hari kerja	Sedang: 3 hari
Berat: 14 hari kerja	Berat: 7 hari kerja
50 hari	36 hari



15

INDIKATOR 15

Pembangunan Aplikasi SPBE

PEMBANGUNAN APLIKASI SPBE

“Aplikasi SPBE merupakan satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi layanan SPBE.
Pembangunan aplikasi SPBE merupakan suatu **proses perancangan aplikasi** melalui siklus pembangunan aplikasi”

Aplikasi SPBE dibagi menjadi dua jenis yaitu aplikasi umum dan aplikasi khusus.

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

- Untuk **memberikan panduan** dalam pelaksanaan pembangunan aplikasi SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu

Ruang Lingkup	• Seluruh pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE diterapkan dan didokumentasikan melalui proses pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE yang terpadu dan terkendali. • Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE berdasarkan Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, dan RKA.. • Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE diutamakan menggunakan kode sumber terbuka dan sudah memiliki kemampuan untuk dapat diintegrasikan. Aplikasi SPBE dari kode sumber tertutup, harus mendapatkan pertimbangan dari Kementerian Kominfo. • Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur yang mengatur siklus pembangunan dan pengembangan aplikasi (Kementerian Kominfo). • Siklus Pembangunan Aplikasi terdiri dari: Kajian kebutuhan, perencanaan, rancang bangun, implementasi, pengujian kelaikan, pemeliharaan, evaluasi (SDLC tidak hanya terbatas pada ketentuan tersebut). • Siklus pembangunan dapat menggunakan salah satu <i>framework</i> yang sudah ada seperti SDLC, RAD, Waterfall, Agile Development Cycle (SCRUM) • Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE dilaksanakan secara terpadu dan terkendali pada unit kerja/Perangkat Daerah TIK.
----------------------	---

• • • • • **REFERENSI PEMBANGUNAN APLIKASI SPBE** • • • • •

- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 34 s.d. 39)
- PP No.71 Tahun 2019 - Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Rancangan Permenkominfo tentang Standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE
- Manajemen Proyek TIK, metode Agile, RAD, Waterfall, dll

Unit Kerja/Perangkat Daerah Fungsi TIK

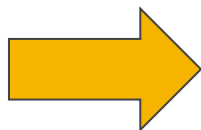
Mengonsultasikan/Mengoordinasikan

Arsitektur SPBE

Peta Rencana SPBE

RKA/DPA

Terpadu



Terkendali

7. Evaluasi

6. Pemeliharaan

5. Pengujian Kelaikan

1. Kajian Kebutuhan

2. Perencanaan

3. Rancang Bangun

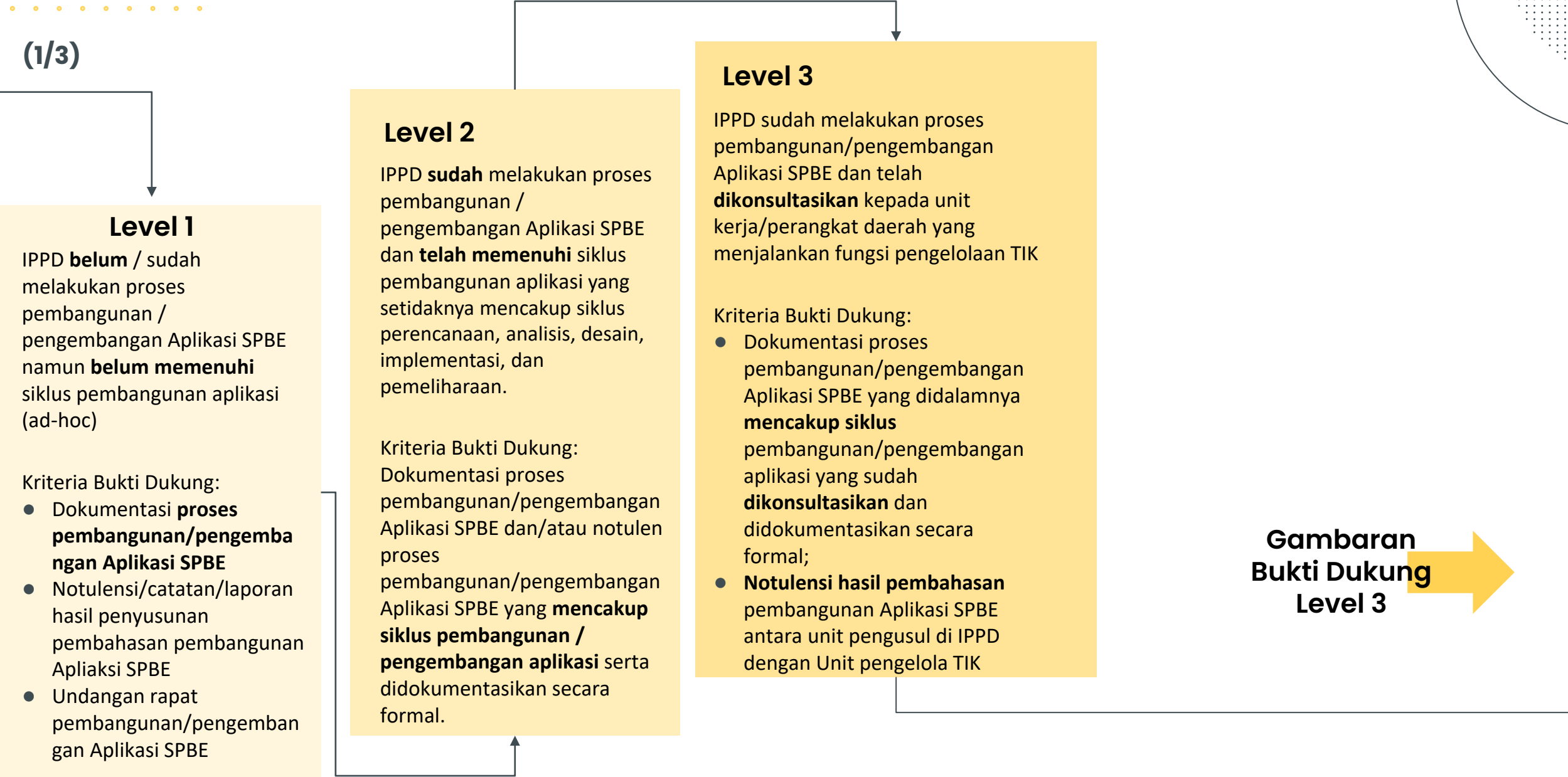
4. Implementasi

RPM standar teknis dan prosedur
pembangunan dan pengembangan
aplikasi SPBE (Kemkominfo)

INDIKATOR 15

Pembangunan Aplikasi SPBE

(1/3)





Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 6 Mei 2019
Jam : 13.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Kepala Diskominfo Bantul
Acara : Persiapan Penyusunan Aplikasi E-Surat

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Surat Undangan

Kepala,

DOKUMENTASI USER ACCEPTANCE TEST APLIKASI SoErBan

Nama Aplikasi : Surban (Surat Elektronik Bantul)
Tanggal Pengujian : Juli 2019
Lokasi Pengujian : Dinas Komunikasi dan Informatika Bantul



HASIL PENGUJIAN				
NO.	Use Case/ Proses	Berhasil / Gagal	Diuji Oleh	Tanggal Pengujian
1.	Nama Pengujian : Login Deskripsi Pengujian :	Berhasil	Irfan Masyhudi	2019-07-19

NOTULEN RAPAT

Acara : Persiapan Penyusunan Aplikasi E-Surat
Hari/Tanggal : Senin, 6 Mei 2019
Waktu : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Kepala DISKOMINFO
Hasil Kegiatan :

Nomor : 659/BSSN/BS/KH.02.01/02/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Surat Pengesahan Pemkab Bantul

Jakarta, 23 Februari 2021

Yth. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bantul
di-

Tempat

Berdasarkan hasil Uji Kesesuaian Sistem tanggal 23 Februari 2021, SURBAN Pemerintah Kabupaten Bantul dinyatakan telah berhasil melalui Tahap Integrasi modul sertifikasi elektronik hingga tahap pengujian sistem. Dengan surat pengesahan ini, maka SURBAN Pemerintah Kabupaten Bantul yang telah terintegrasi dengan modul sistem sertifikasi elektronik sudah dapat digunakan. Berkaitan dengan hal tersebut, dilampirkan



- Kriteria Bukti Dukung:
- Dokumentasi proses pembangunan / pengembangan Aplikasi SPBE yang didalamnya mencakup siklus pembangunan / pengembangan aplikasi yang sudah dikonsultasikan dan didokumentasikan secara formal;
 - Notulensi hasil pembahasan pembangunan Aplikasi SPBE antara unit pengusul di IPPD dengan Unit pengelola TIK

INDIKATOR 15

Pembangunan Aplikasi SPBE

(2/3)

Level 4

Pembangunan/pengembangan Aplikasi di IPPD telah dilaksanakan secara **terpadu** dan dapat **dikendalikan** serta dilakukan **reviu dan evaluasi** secara periodik

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi aktivitas-aktivitas pembangunan / pengembangan Aplikasi SPBE yang **terkendali dan terpadu** pada unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi TIK
- **Notulensi** hasil evaluasi/reviu terkait Pembangunan Aplikasi SPBE yang **masih berlaku (<2 tahun)** yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual
- Bukti undangan rapat evaluasi Pembangunan Aplikasi SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi Pembangunan Aplikasi SPBE (opsional).

Dokumen perencanaan pembangunan aplikasi:

1. Dokumen perencanaan pembangunan (renstra, roadmap, arsitektur aplikasi) yang berisikan daftar aplikasi yang akan dibangun
2. Dokumentasi Aplikasi (Req Analysis, implementasi, pemeliharaan, buku manual, dan lainnya) menyesuaikan bentuk pembangunan yang digunakan

Dokumentasi proses

- Dokumentasi aktivitas-aktivitas pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE;
- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan dan/atau penggunaan Aplikasi SPBE serta bukti undangan rapat evaluasi pembangunan Aplikasi SPBE.



Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Peral yang mengatur terkait Pengembangan Aplikasi(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :
Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi

Dokumen Reviu
dan Tindak Lanjut

Telah **terpadu** dan dapat **dikendalikan** oleh **unit kerja/perangkat daerah** yang menjalankan fungsi **pengelolaan TIK**

Tidak ada lagi pembangunan/pengembangan aplikasi yang dilakukan oleh unit kerja/perangkat daerah secara mandiri tanpa koordinasi dengan unit TIK

INDIKATOR 15

Pembangunan Aplikasi SPBE

(3/3)

Dokumen Lama



Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
Pada Pengaturan Peraturan (Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Peral yang mengatur terkait Pengembangan Aplikasi (K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak lanjut:
Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan (Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi

Dokumen Reviu
dan Tindak Lanjut



Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:

1. dengan melakukan reviu terhadap tata Kelola Pembangunan Aplikasi SPBE; dan
2. dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap tata Kelola Pembangunan Aplikasi SPBE sesuai hasil reviu.



Dokumen Baru

Level 5

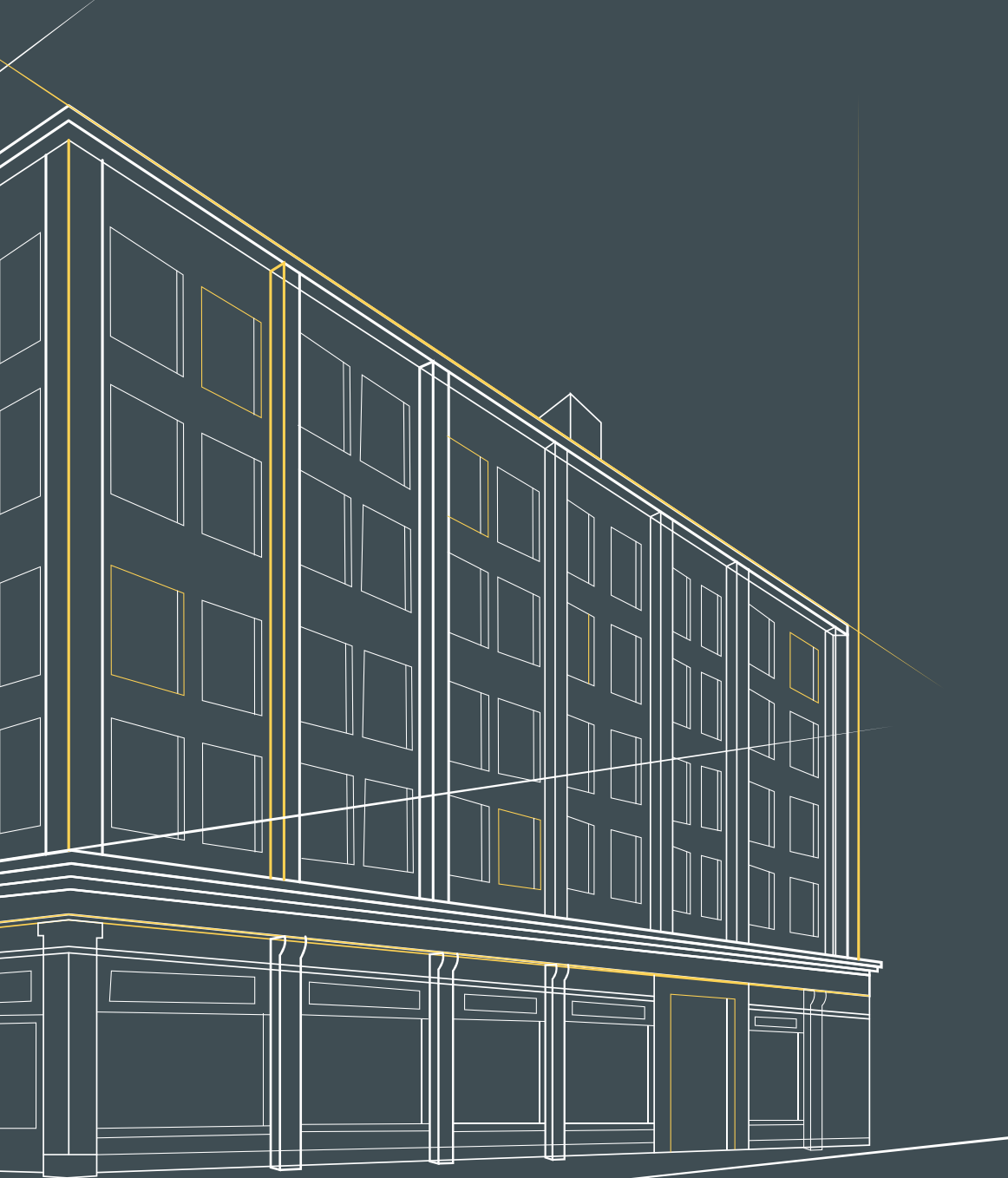
Aplikasi SPBE telah dikembangkan secara **optimal sesuai kebutuhan** IPPD ataupun perubahan lingkungan dan teknologi dan/atau telah **terdapat upaya perbaikan berkelanjutan** terhadap tata Kelola Pembangunan Aplikasi SPBE sesuai rekomendasi hasil reviu.

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pembangunan Aplikasi SPBE
- Dokumentasi upaya perbaikan berkelanjutan yang selaras dengan rekomendasi hasil reviu.



Apps/Versi Baru



16

INDIKATOR 16

Layanan Pusat Data

LAYANAN PUSAT DATA

“Pusat Data merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.”

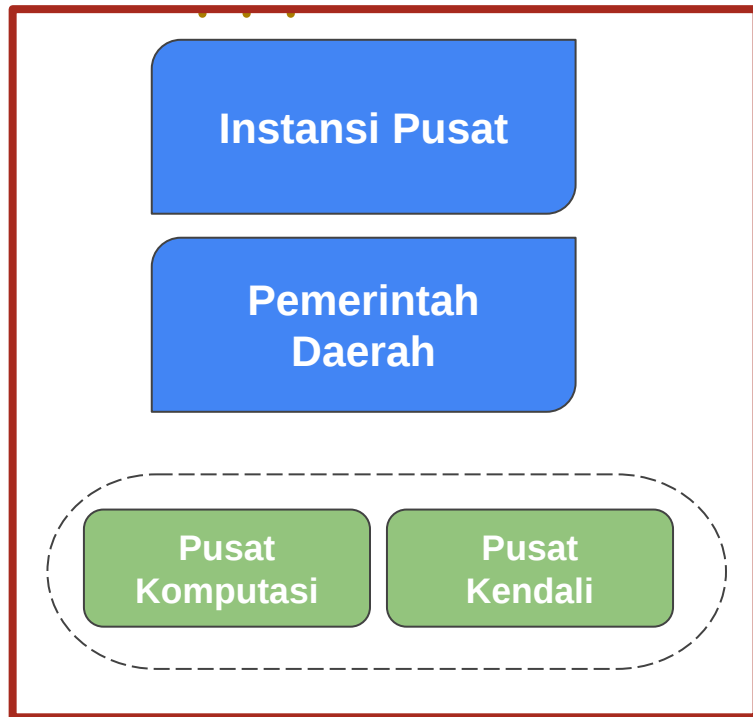
TUJUAN/MANFAAT

- Untuk **menjamin ketersediaan** penyimpanan data bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
- Untuk **meningkatkan efisiensi** dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data Nasional oleh IPPD
- Untuk **memberikan panduan** dalam pelaksanaan layanan pusat data untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.

Ruang Lingkup	• Layanan pusat data sudah diterapkan secara menyeluruh berpedoman pada standar pusat data dalam mendukung interkoneksi/integrasi dengan pusat data nasional. • Pusat data terdiri dari ketersediaan panduan dan layanan pusat data yang memenuhi persyaratan tertentu yang diselenggarakan oleh IPPD, atau yang dibangun khusus untuk digunakan secara bersama dan berbagi pakai oleh IPPD. • Pusat data instansi pusat dan pemerintah daerah terdiri atas pusat komputasi dan pusat kendali. • Pusat data harus memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain pusat data dan manajemen pusat data. • Bila belum tersedia standar nasional tersebut, maka dapat mengacu pada standar internasional. • Pertimbangan kelaikan pengoperasian pusat data diatur dalam urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. • Pertimbangan kelaikan keamanan pusat data dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
----------------------	---

• • • • • REFERENSI LAYANAN PUSAT DATA • • • • •

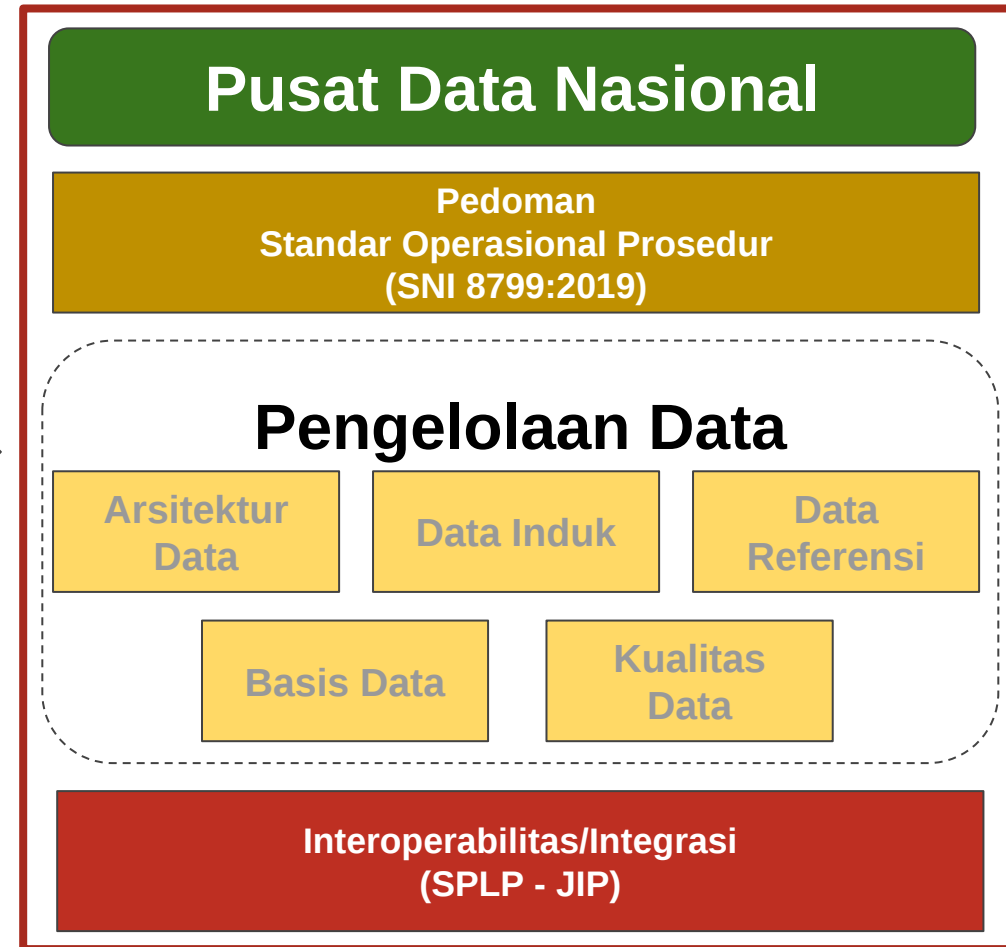
- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 27 & 30)
- **PP No. 71 Tahun 2019** - Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- **ANSI/TIA 942** - Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers specifies the minimum requirements for data centers (opsional, penerapan saja bukan sertifikasi)
- **SNI 8799:2019** Tentang Standar Pusat Data



Pemanfaatan
Data

↔

Efisiensi



INDIKATOR 16

Layanan Pusat Data

(1/3)

Level 1

Instansi Pusat/Pemerintah daerah **belum** atau sudah memiliki layanan pusat data dimaksud

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi **pemanfaatan Layanan Pusat Data**, Sop penggunaan pusat data
- notulensi/laporan hasil pembangunan Layanan Pusat Data. dan/atau bukti undangan rapat pembangunan Layanan Pusat Data

Level 2

IPPD **sudah memiliki layanan pusat data** yang dimanfaatkan oleh **sebagian** unit kerja/perangkat daerah

Kriteria Bukti Dukung:

- **Dokumentasi** operasional dan pemanfaatan Layanan Pusat Data pada sebagian unit kerja/perangkat daerah yang menggunakan dan/atau SOP penggunaan pusat data, serta didokumentasikan secara formal.

Level 3

IPPD sudah memiliki layanan pusat data yang memiliki prosedur pengoperasian baku pusat data yang dimanfaatkan oleh **seluruh** unit kerja/perangkat daerah

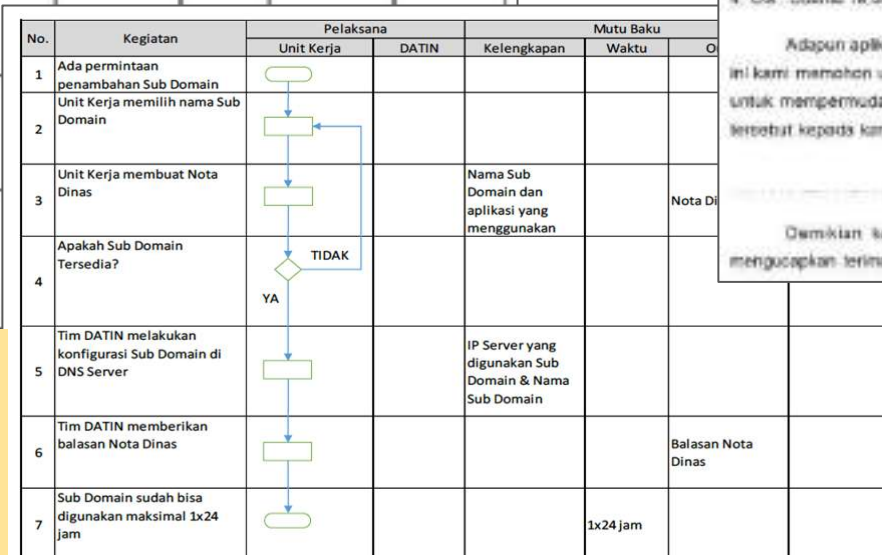
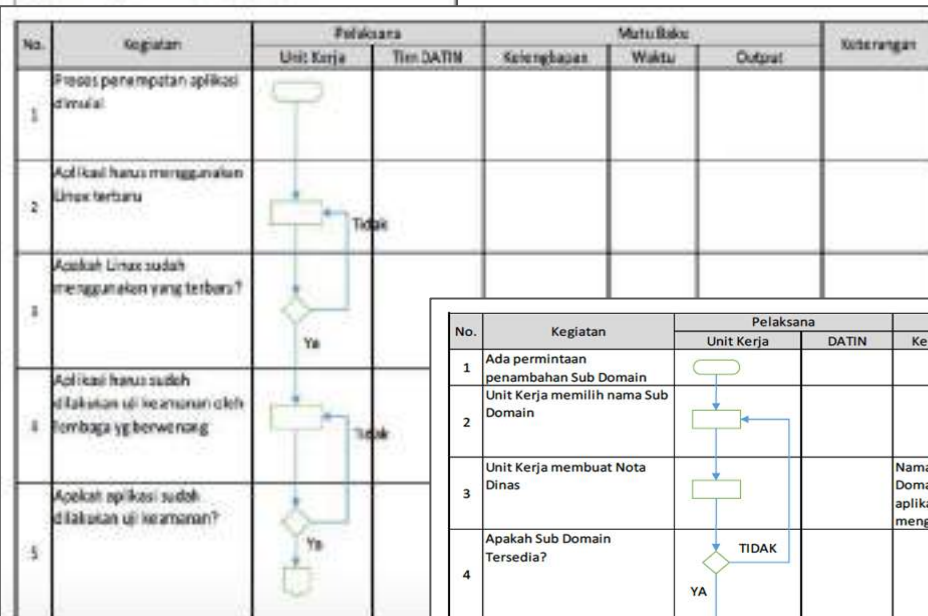
Kriteria Bukti Dukung:

- **Dokumentasi** operasional dan pemanfaatan Layanan Pusat Data pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. Dokumentasi operasional dapat berupa SOP, SLA, dan sebagainya. Sedangkan dokumentasi pemanfaatan layanan dapat menggambarkan utilisasi dari penggunaan Pusat Data oleh unit kerja/perangkat daerah. Parameter seluruh unit kerja/perangkat daerah merujuk pada dokumentasi jumlah rencana kerja dan target yang tercapai.

Gambaran
Bukti Dukung
Level 3



 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI BIDANG HUKUM, KECAMUKAN DAN INFORMASI PUBLIK SALAH DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI		NOVEMBER 2020
		1. 20/11/2020
		1. 20/11/2020
		1. 20/11/2020
		1. 20/11/2020
NOVEMBER 2020 1. 20/11/2020 1. 20/11/2020 1. 20/11/2020 1. 20/11/2020		1. 20/11/2020 1. 20/11/2020 1. 20/11/2020 1. 20/11/2020 1. 20/11/2020



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

NOTA DINAS

NOMOR

Yth : Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik
 Dari : Sekretaris Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
 Hal : Permohonan Pembuatan VPS Server Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana

Lampiran : -
 Tanggal : 11 September 2020

Selubungan konfigurasi domain SPBE.GO.ID dengan alat bantu ISPCONFIG, dimohon untuk dapat memfasilitasi kegiatan konfigurasi tersebut dengan menyediakan sebuah VM (virtual machine) yang dapat diakses secara internal beserta environment server tersebut. Adapun spesifikasi environment server adalah sebagai berikut:

Spesifikasi VM:

1. Core : 2
2. Memori : 4GB
3. Storage : 20GB
4. OS : Ubuntu 18.04.4 LTS (GNULinux 4.15.0-117-generic x86_64) - 64 bit

Adapun aplikasi ini diperuntukan untuk productie domain SPBE.GO.ID bersama ini kami memohon untuk dapat menyediakan IP publik pada VM tersebut. Selanjutnya, untuk mempermudah koordinasi dimohon untuk dapat memberikan akses VM Server tersebut kepada kami atas nama:

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Sautara kami mengucapkan terima kasih.

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Layanan Pusat Data pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.

(2/3)

IPPD memiliki Layanan Pusat Data yang mendukung **interkoneksi/integrasi** dengan pusat data yang diselenggarakan oleh IPPD lain atau **Pusat Data Nasional**, serta telah dilakukan **reviu dan evaluasi** secara berkala

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi pemanfaatan Layanan Pusat Data, SOP penggunaan pusat data, dokumen **interkoneksi** dengan Pusat Data IPPD lain dan/atau Pusat Data Nasional
- **Notulensi hasil evaluasi**/reviu terkait layanan pusat data yang **masih berlaku (<2 tahun)** yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual; dan
- **Bukti undangan** rapat evaluasi Layanan Pusat Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi Layanan Pusat Data SPBE (opsional).

Contoh Surat Pemohonan Layanan VPS (Virtual Private Server)
KOP SURAT

Nama :
Lampiran :
Perihal : Pemantauan Fasilitas Cloud Pemerintah
VPS (Virtual Private Server).

Jakarta, 20.....

Kepada Yth,
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika
Cq. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah
D. Tempel

Dengan hormat,

Bersama ini dalam rangka implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Internal Pemerintah sebagaimana Peraturan Presiden No 55 Tahun 2018 tentang SPBE, dengan ini kami sampaikan permohonan pemanfaatan fasilitas Cloud Pemerintah VPS (Virtual Private Server) melalui layanan Pusat Data Nasional yang dikelola oleh Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Selanjutnya, untuk kelancaran proses registrasi dan pengalokasian VPS, bersama ini kami sampaikan informasi pengkaji VPS.

Nama Pengelola :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
No. HP (WhatsApp/Telegram) :
Email :

Demikian permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jabatan Penerimaan Jemput

Kontrak Penggunaan Layanan Direktorat Layanan Aplikasi-Informatika Pemerintahan (DLAIP)	
Yang bertindak/tangan di bawah ini:	
Nama :	Bambang Dwi Anggoro
NIP :	19700516 199003 1 004
Jabatan :	Direktor Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan
Alamat :	Jl. Medan Merdeka Barat No 9, Jakarta 10110,
Dalam hal ini bertindak sebagai penyedia layanan dari Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (DLAIP), yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, Nama : NIP : Jabatan : Alamat : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama instansi pengguna layanan dari DLAIP yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Saya selaku PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan telah membaca dan menyetujui Kontrak Penggunaan Layanan pada Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA.	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	Pejabat yang berwenang,

Spesifikasi Teknik VPS (Virtual Private Server) KLIK

A. Total Spesifikasi Kebutuhan:

Jumlah VM	vCPU	vRAM	Storage	Keterangan
.....	 vCPU	 GB	 GB	

B. Definisi Detail Spesifikasi Teknis Kebutuhan

NAMA SERVER	KEBUTUHAN	SPEKIFIKASI	
.....		vCPU	 vCPU
		vRAM	 GB
		Storage	 GB
		IP Publik	1 (Ya/Tidak)
		Port Allowed	
		Jenis OS	
		Varian OS	
		Jenis Database	
		Varian Database	

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut

The image shows two side-by-side screenshots. The left screenshot is the login page for 'IGCP Kominfo', featuring a 'Welcome to' message, the IGCP logo, and a 'Use your user name to sign in' prompt with input fields for 'User name' and 'Password', and a 'Sign in' button. The right screenshot is the VMware vSphere interface, displaying the 'Virtual Machines' list. A table lists VMs with columns for Name, Console, State, Name, Created On, OS, Memory, CPU, vCPU, and Storage Policy. The 'Name' column is highlighted, and the text 'Daftar VM yang telah diakomodir di PDNS' is overlaid on the table.

[illegible]

INDIKATOR 16

Layanan Pusat Data

(3/3)

Dokumen Lama



Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut



Level 5

Layanan Pusat data IPPD telah dilakukan **perbaikan atau peningkatan** dan/atau terdapat upaya perbaikan berkelanjutan terhadap layanan Pusat Data sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi

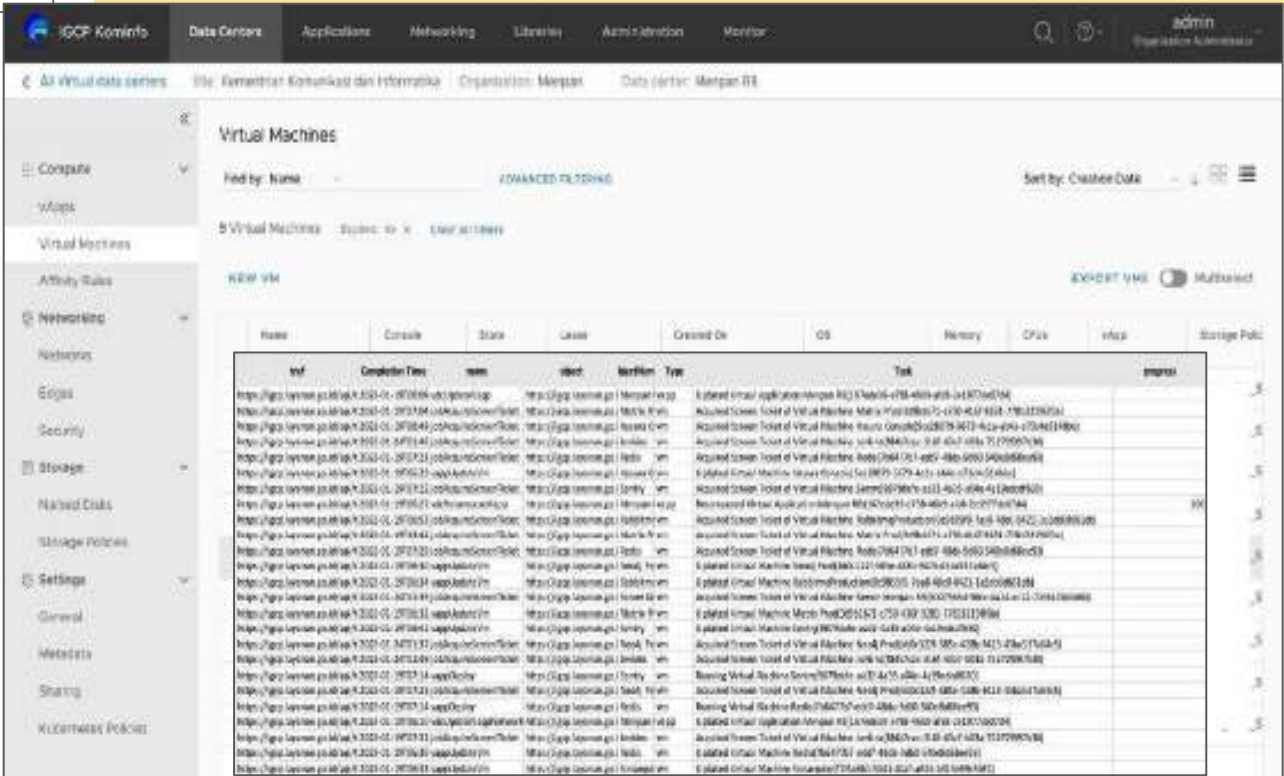
Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut Layanan Pusat Data dan dokumentasi aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan Pusat Data
- Dokumentasi upaya perbaikan berkelanjutan terhadap layanan pusat data yang **selaras dengan rekomendasi hasil reviu**.

Contoh tindak lanjut: **change request:**

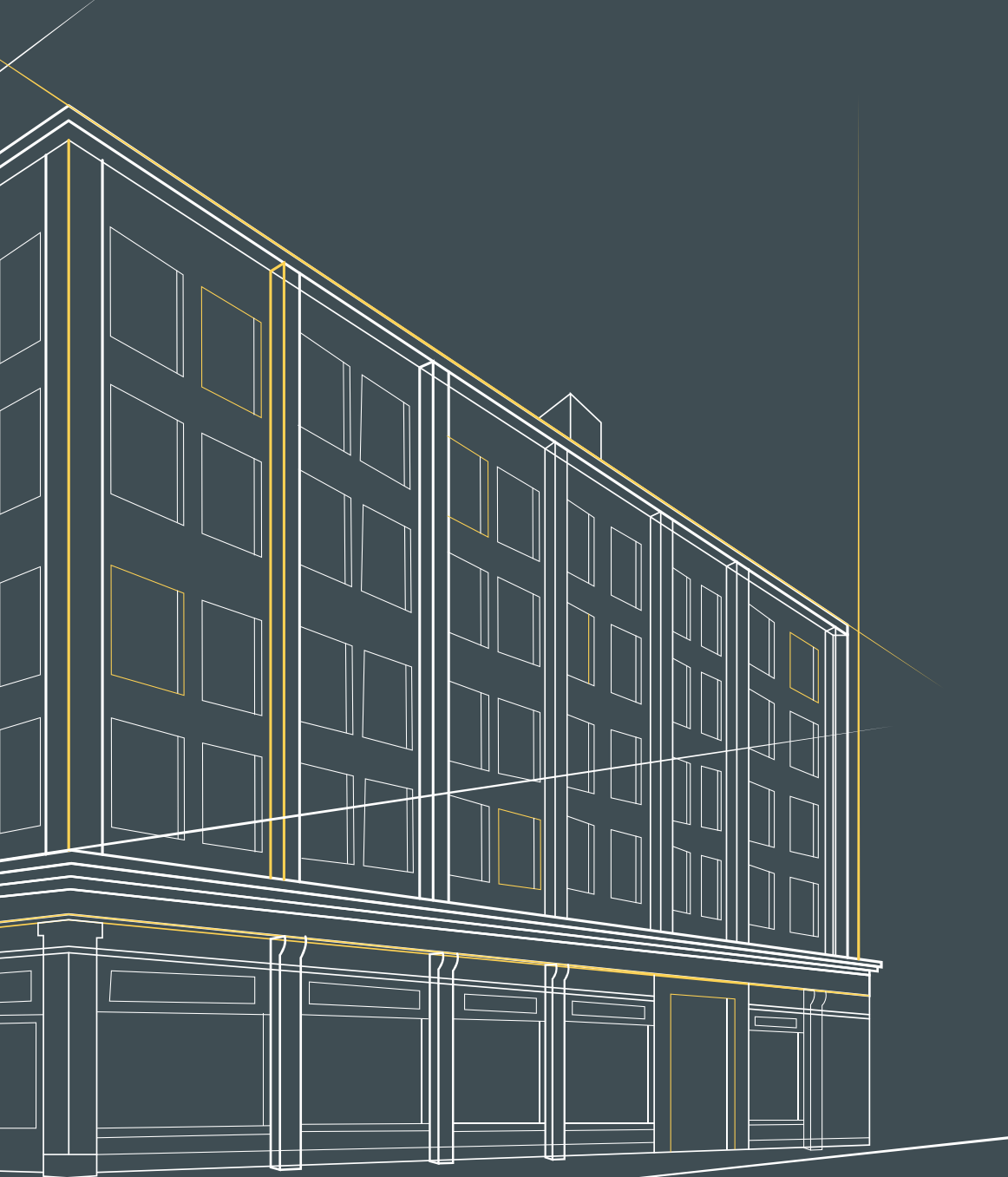
- penambahan
- perubahan
- penghapusan **VM/VPS**, beserta **dashboard monitoring-nya**

Dokumen Baru



Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:

1. dengan melakukan reviu terhadap Layanan Pusat Data; dan
2. dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap Layanan Pusat Data sesuai hasil reviu.



17

INDIKATOR 17

Layanan Jaringan Intra IPPD

LAYANAN JARINGAN INTRA IPPD

“Jaringan Intra merupakan **jaringan tertutup** yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi. (Kominfo berbentuk VPN). Jaringan Intra IPPD adalah **Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh IPPD** untuk menghubungkan antar simpul jaringan IPPD dengan jaringan Intra Pemerintah dan/atau dengan jaringan Intra IPPD lain”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

- Untuk **menjaga Keamanan** dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam instansi pusat/pemerintah daerah

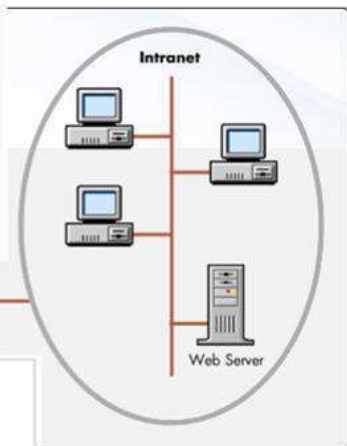
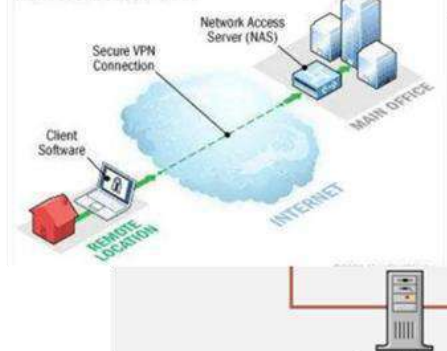
Ruang Lingkup

- Layanan jaringan intra IPPD sudah **diterapkan secara menyeluruh** berpedoman pada standar kelaikan operasional dan keamanan JIP dalam mendukung interkoneksi/akses dengan jaringan intra IPPD lainnya.
- Jaringan Intra IPPD **terbagi atas** Jaringan Intra Pemerintah (JIP), Jaringan Intra Instansi Pusat (JIIP), dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (JIPD).
- **Jaringan Intra Instansi Pusat**, menghubungkan jaringan di dalam instansi
- **Jaringan Intra Pemerintah Daerah**, menghubungkan jaringan di dalam pemerintah daerah, terkhusus provinsi, juga menghubungkan jaringan pemerintah dibawahnya (kabupaten/kota), **Jika pemda tidak mampu**, dapat dibantu oleh kemenkominfo.
- **Penyelenggaraan jaringan intra** IPPD terdiri atas jaringan fisik yang dibangun sendiri atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan, serta pedoman yang mengatur pengoperasian jaringan intra IPPD
- Setiap IPPD harus dapat **mengelola dan mengendalikan** keamanan jaringan intra instansi masing-masing.
- Penggunaan jaringan intra pemerintah dilakukan untuk membuat **keterhubungan dan akses** jaringan intra IPPD dengan jaringan intra pemerintah.
- **Pertimbangan kelaikan pengoperasian** diatur oleh urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

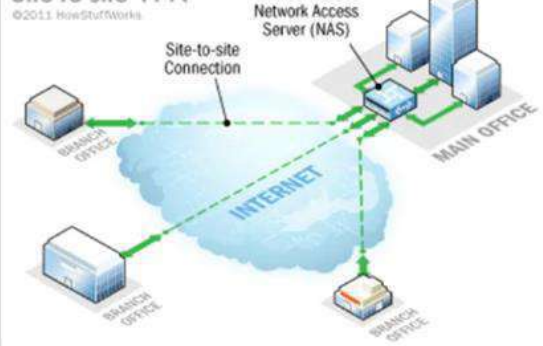
• • • • • **REFERENSI LAYANAN JARINGAN INTRA IPPD** • • • • •

- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 27, 31 s.d. 32)
- PP No. 52 Tahun 2000 - Penyelenggaraan Telekomunikasi
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Kriteria Pertimbangan Kelaikan Operasional dan Keamanan JIP Kemkominfo dan BSSN

Remote-access VPN

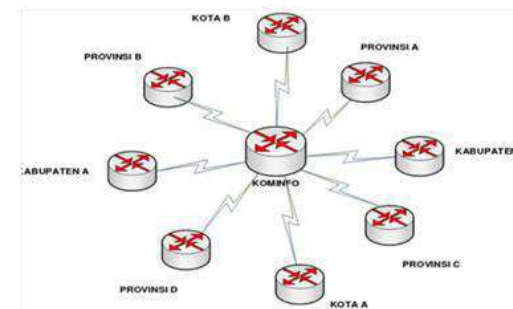
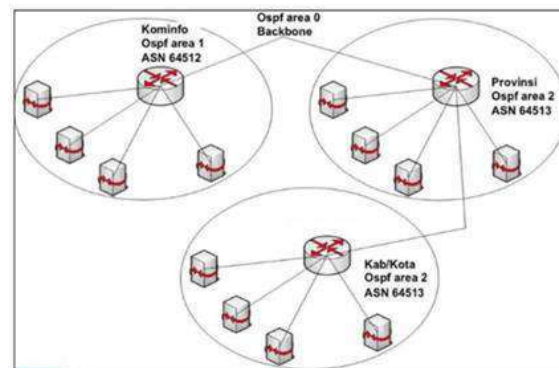
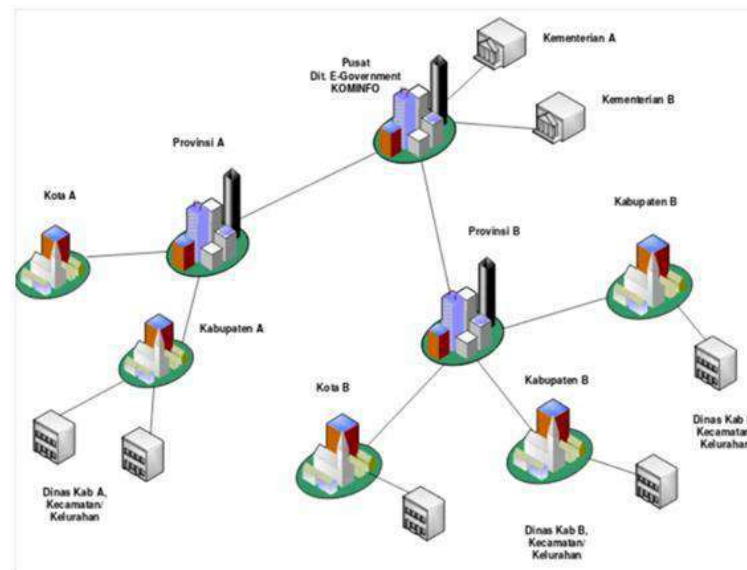


Site-to-site VPN



Penerapan Jaringan Intra pada seluruh unit kerja/perangkat daerah

Seluruh Unit Kerja/Perangkat Daerah = 50%+1 Unit Kerja/Perangkat Daerah



Sumber: Literatur Penelitian Jaringan Intra Pemerintah

Telah mengatur interkoneksi/keterhubungan dan akses dengan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya atau dengan Jaringan Intra Pemerintah

Persyaratan Khusus Bagi Pemprov:
JIPD harus dapat mengakomodasi interkoneksi Pemda di bawahnya.

INDIKATOR 17

Layanan Jaringan Intra IPPD

(1/3)

Level 1

Instansi Pusat/Pemerintah daerah **belum** atau telah menerapkan pengoperasian jaringan Intra IPPD namun masih bersifat ad-hoc (sementara)

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat notulensi/laporan hasil pembangunan jaringan Intra IPPD, pengoperasian Jaringan Intra IPPD pada **sebagian** unit kerja/perangkat daerah. dan/atau bukti undangan rapat pembangunan jaringan Intra IPPD

Level 2

IPPD telah menerapkan pengoperasian Jaringan Intra IPPD di **sebagian** unit kerja/perangkat daerah, namun **belum** mengatur **keterhubungan** dan **akses** jaringan IPPD dengan Jaringan Intra pemerintah

Kriteria Bukti Dukung:

- **Dokumentasi operasional** dan pemanfaatan Layanan Jaringan Intra pada sebagian unit kerja/perangkat daerah yang menggunakan dan/atau SOP penggunaan jaringan intra, serta didokumentasikan secara formal.

Level 3

IPPD telah menerapkan pengoperasian Jaringan Intra IPPD pada **seluruh** unit kerja/perangkat daerah

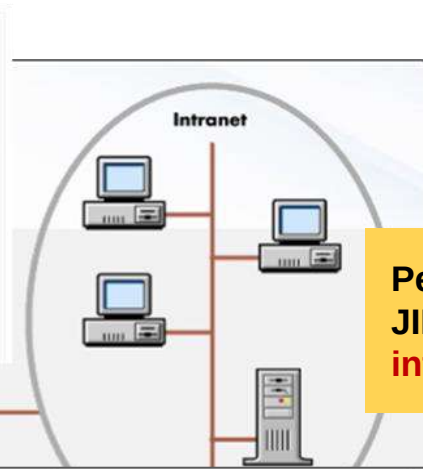
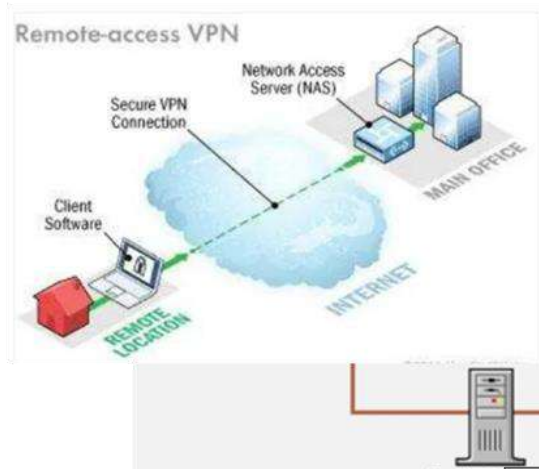
Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Layanan Jaringan Intra pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. Dokumentasi operasional dapat berupa SOP, SLA, dan sebagainya. Sedangkan dokumentasi pemanfaatan layanan dapat menggambarkan utilisasi dari penggunaan Jaringan Intra oleh unit kerja/perangkat daerah. Parameter seluruh unit kerja/perangkat daerah merujuk pada dokumentasi jumlah rencana kerja dan target yang tercapai.

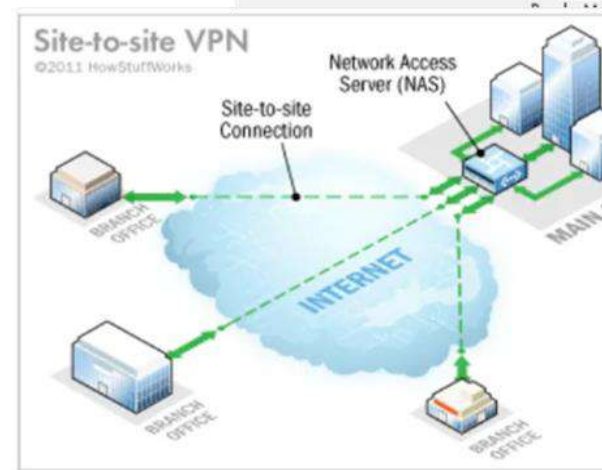
Gambaran
Bukti Dukung
Level 3



 REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIREKTORAT JENDERAL INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI DIREKTORAT MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI		NO. 100/2017/DIRJEN INFORMATIKA 12 Desember 2017 KEPADA BAHU (INISIATIF) KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TALPOKORAN NO. 100/2017/DIRJEN INFORMATIKA ASPEK MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI
DAFTAR ISI 1. Pendahuluan 2. Tujuan dan Maksud 3. Ruang Lingkup 4. Definisi 5. Kebijakan 6. Prosedur 7. Penutup		DAFTAR ISI 1. Pendahuluan 2. Tujuan dan Maksud 3. Ruang Lingkup 4. Definisi 5. Kebijakan 6. Prosedur 7. Penutup



Persyaratan Khusus Bagi Pemprov:
JIPD harus dapat mengakomodasi interkoneksi Pemda di bawahnya.



DAFTAR UNIT KERJA YANG TERHUBUNG DENGAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL			
NO	UNIT KERJA	JENIS KONEKSI	TAHUN PEMASANGAN
1	DPRD	FO	2017
2	POLPP	FO	2017
3	NAKERTRANS	WAN	2017
4	INSPEKTORAT	FO	2017
5	BPBD	FO	2017
6	KESBANG	WAN	2017
7	DPU	FO	2017
8	RSUD	FO	2017
9	KOMPLEK PARASAMYA / KANTOR BUPATI	FO	2017
10	DISDUKCAPIL	FO	2017
11	DINKES	FO	2017

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat dokumentasi pengoperasian jaringan Intra IPPD yang terhubung pada seluruh unit kerja/perangkat daerah serta telah didokumentasikan secara formal
- Khusus untuk Pemprov: Tingkat keseluruhan tercapai dengan melakukan konektivitas ke Pemda di bawahnya (Kabupaten-Kota)

INDIKATOR 17

Layanan Jaringan Intra IPPD

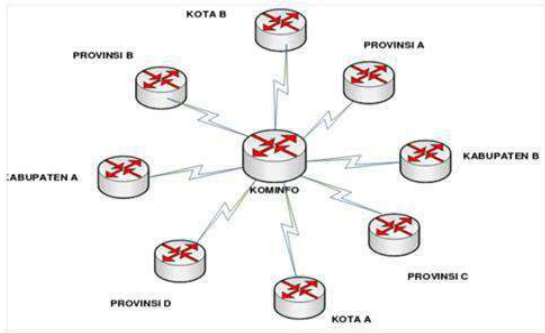
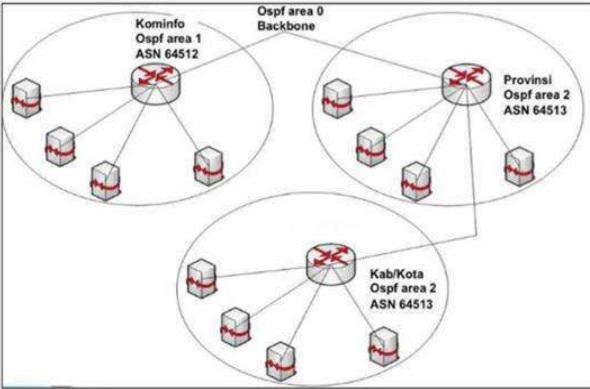
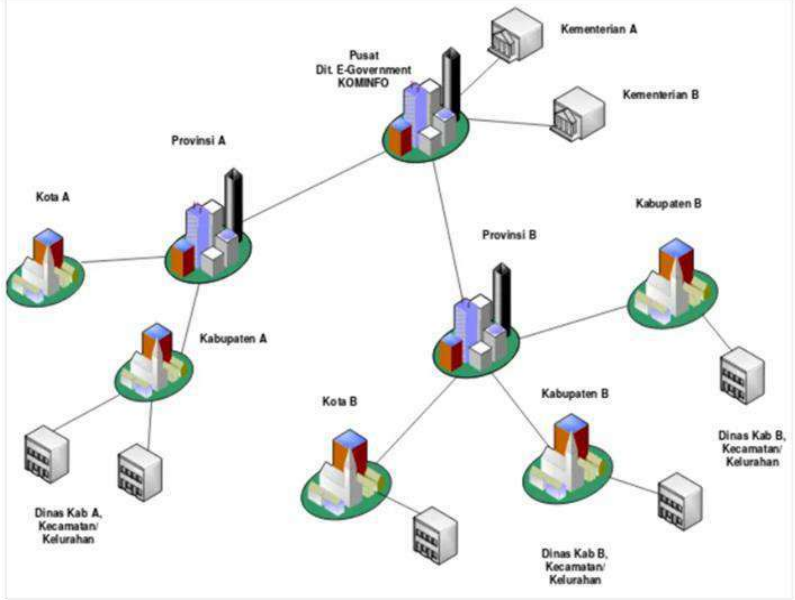
(2/3)

Level 4

IPPD telah menerapkan pengoperasian jaringan Intra IPPD secara menyeluruh dan telah mengatur **interkoneksi dan akses** dengan Jaringan Intra IPPD lainnya, atau dengan Jaringan intra Pemerintah, serta telah melakukan **reviu dan evaluasi** terhadap pengoperasiannya

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi pemanfaatan Layanan Jaringan Intra Pemerintah, SOP penggunaan pusat data, dokumen **interkoneksi** dengan JIPPD lain dan/atau JIP Nasional
- **Notulensi**/laporan hasil evaluasi/reviu terkait Layanan Jaringan Intra yang **masih berlaku (<2 tahun)** yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual
- **Bukti undangan** rapat evaluasi Layanan Jaringan Intra, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas Layanan Jaringan Intra (opsional).



Sumber: Literatur Penelitian Jaringan

Telah mengatur interkoneksi/keterhubungan dan akses dengan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya atau dengan Jaringan Intra Pemerintah

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
Pada Pengaturan Peraturan (Pimpinan: K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengatur Tindak Lanjut Jaringan Intra (K/L/Pemda) sebagai disusun Petunjuk Teknis Jaringan Intra sebagai petunjuk yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut:
Disusunnya petunjuk teknis, kebijakan, aturan dan Peraturan (Pimpinan: K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Jaringan Intra

INDIKATOR 17

Layanan Jaringan Intra IPPD

(3/3)

Dokumen Lama

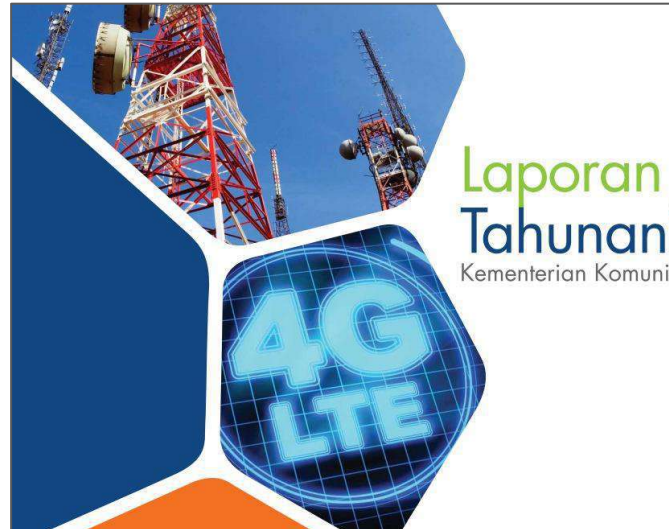


Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
Pada Peraturan Menteri (Peraturan K/I/Penda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengatur terkait Jaringan Intra (K/I/Penda) telah disusun Petunjuk Teknis Jaringan Intra sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak lanjut:
Dilakukan penyempurnaan kebijakan, aturan, dan Peraturan (Peraturan K/I/Penda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Jaringan Intra.

Dokumen Reviu
dan Tindak Lanjut



Dokumen Baru

Level 5

IPPD telah melakukan **peningkatan/perbaikan** terhadap pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah daerah sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi

Kriteria Bukti Dukung:

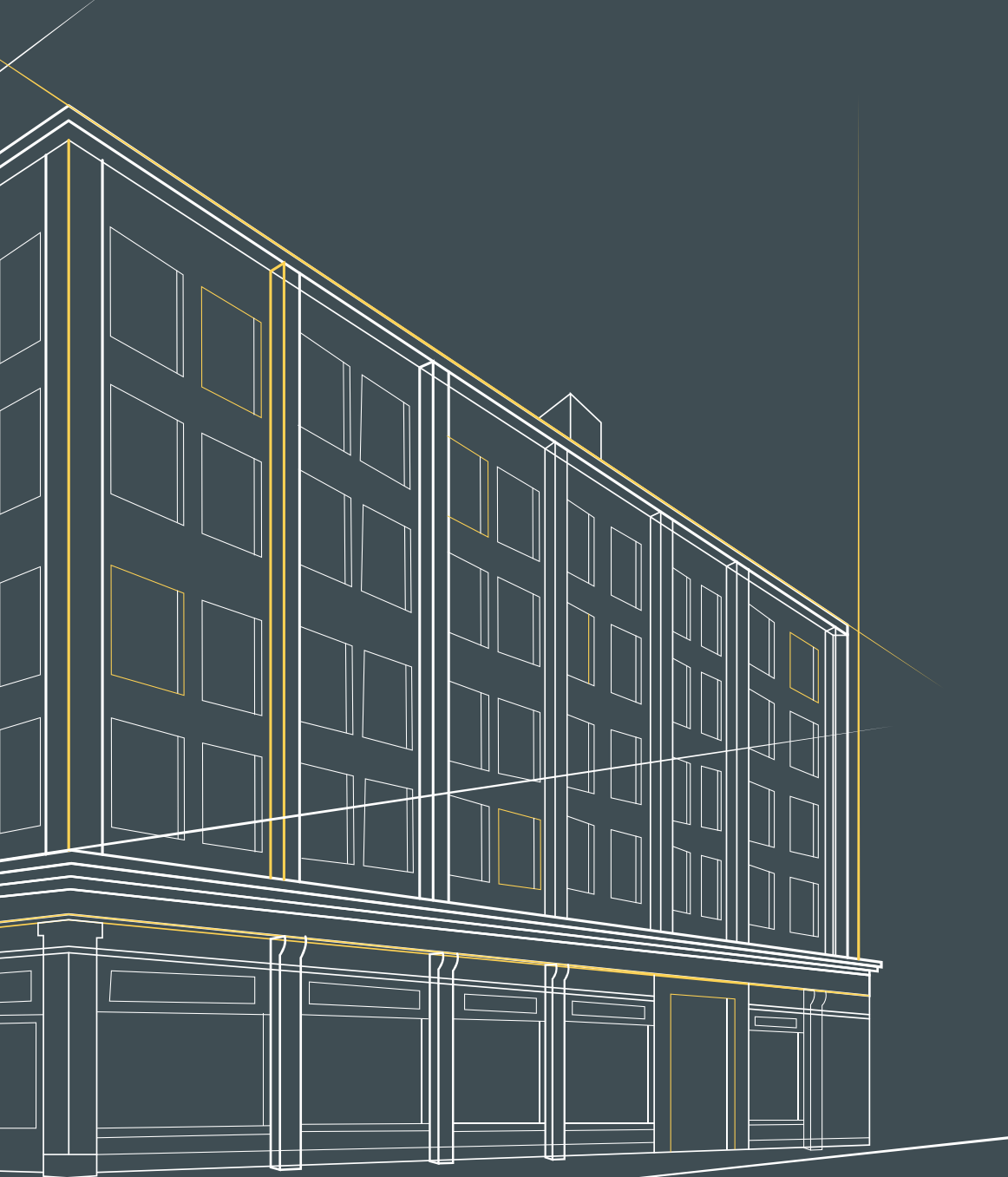
- Terdapat **notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi** dan rekomendasi tindak lanjut pengopersian Jaringan Intra IPPD dan dokumentasi aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Jaringan Intra IPPD.
- Dokumentasi hasil upaya perbaikan berkelanjutan yang **selaras dengan rekomendasi hasil reviu**.

Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:

1. dengan melakukan reviu terhadap Layanan Jaringan Intra; dan
2. dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap Layanan Jaringan Intra sesuai hasil reviu.

Contoh tindak lanjut:
change request:

- penambahan
- perubahan
- penghapusan **JIIP/JIPD**,
beserta dashboard
monitoring-nya



18

INDIKATOR 18

Sistem Penghubung
Layanan IPPD

SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN IPPD

“Sistem Penghubung Layanan merupakan perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran data/integrasi antar Layanan SPBE.”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

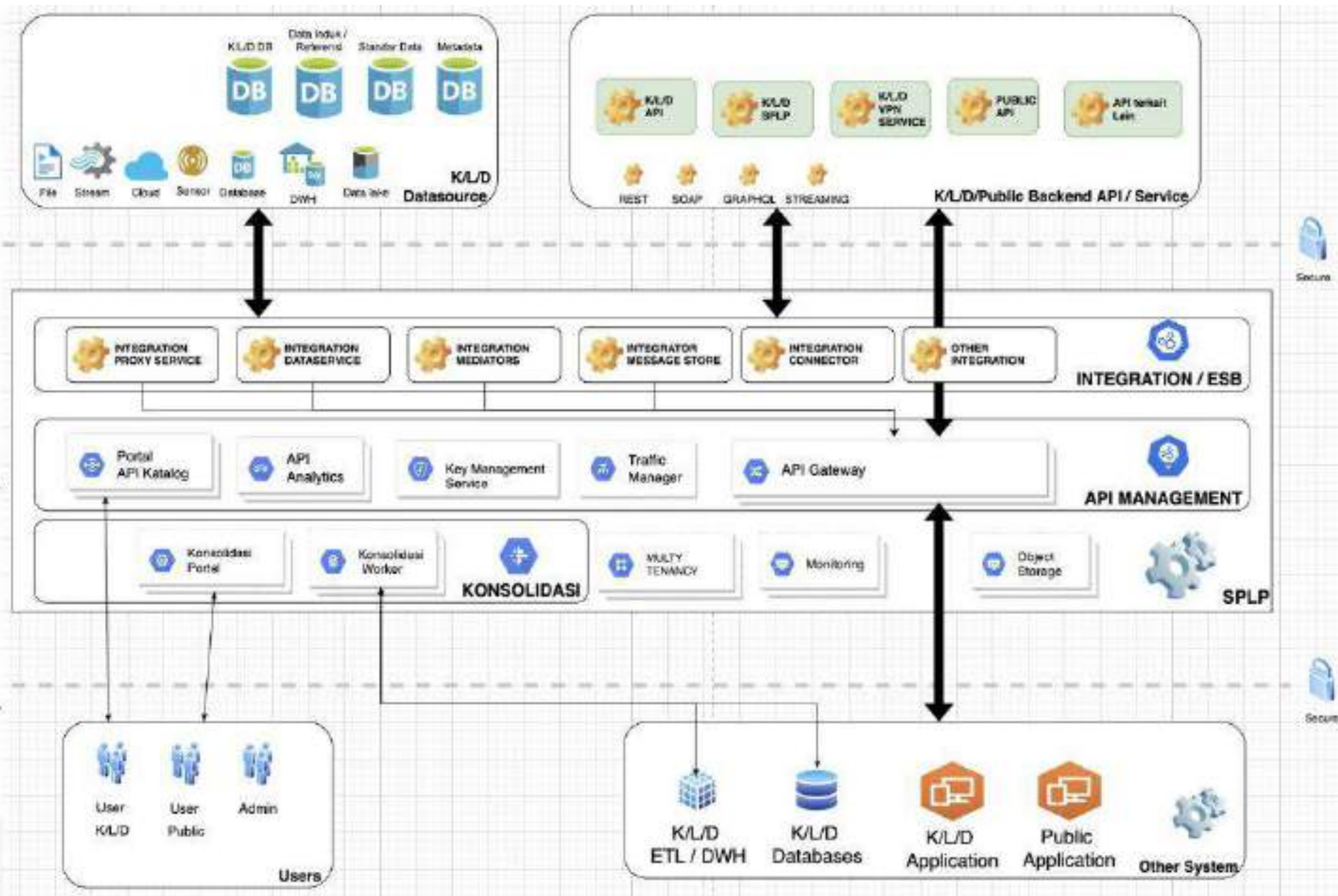
- Untuk **memudahkan** pemerintah dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE
- Untuk **mengatur** penerapan Sistem penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah daerah

Ruang Lingkup	• Sistem Penghubung Layanan IPPD sudah diterapkan secara menyeluruh berpedoman pada standar pedoman teknis sistem penghubung layanan IPPD dalam mendukung integrasi dengan layanan IPPD lainnya. • Sistem Penghubung Layanan terdiri dari: Tersedianya jalur/bus (sistem koneksi bukan <i>point-to-point</i>); Tersedianya metadata repository; Tersedianya service directory. • Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat (SPLIP), menghubungkan layanan antar instansi pusat. • Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD), menghubungkan layanan antar pemerintah daerah. • Membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan IPPD dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (GSB/SPLP). • Ada kewajiban dari IPPD untuk menggunakan SPL dan diintegrasikan ke Nasional. • Menggunakan middleware dari SPLP
----------------------	--

• • • • • **REFERENSI SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN IPPD** • • • • •

- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 33)
- Perpres 39 Tahun 2019 - Satu Data Indonesia
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Permenkominfo No 1 Tahun 2023 - Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan SPBE dan SDI
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Standar Kemkominfo dan BSSN

Teknologi



INDIKATOR 18

Sistem Penghubung Layanan IPPD

(1/3)

Level 1

Instansi Pusat/Pemerintah daerah **belum atau sudah** menggunakan Sistem Penghubung Layanan IPPD

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi pengoperasian Sistem Penghubung Layanan IPPD, tangkapan layar integrasi antar aplikasi/data layanan SPBE
- **Notulensi/laporan penggunaan** Sistem Penghubung Layanan IPPD dan/atau bukti undangan rapat terkait penerapan Sistem Penghubung Layanan IPPD

Level 2

IPPD telah menerapkan Sistem Penghubung Layanan IPPD pada **sebagian** unit kerja/perangkat daerah

Kriteria Bukti Dukung:

- Berupa dokumentasi operasional dan pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, tangkapan layar integrasi antar aplikasi/data/ layanan SPBE yang digunakan pada sebagian unit kerja/perangkat daerah dan telah didokumentasikan secara formal.

Level 3

IPPD telah menerapkan Sistem Penghubung Layanan IPPD pada **seluruh** unit kerja/perangkat daerah

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. Dokumentasi operasional dapat berupa SOP, SLA, dan sebagainya. Sedangkan dokumentasi pemanfaatan layanan dapat menggambarkan utilisasi dari penggunaan Sistem Penghubung Layanan oleh unit kerja/perangkat daerah. Parameter seluruh unit kerja/perangkat daerah merujuk pada dokumentasi jumlah rencana kerja dan target yang tercapai.

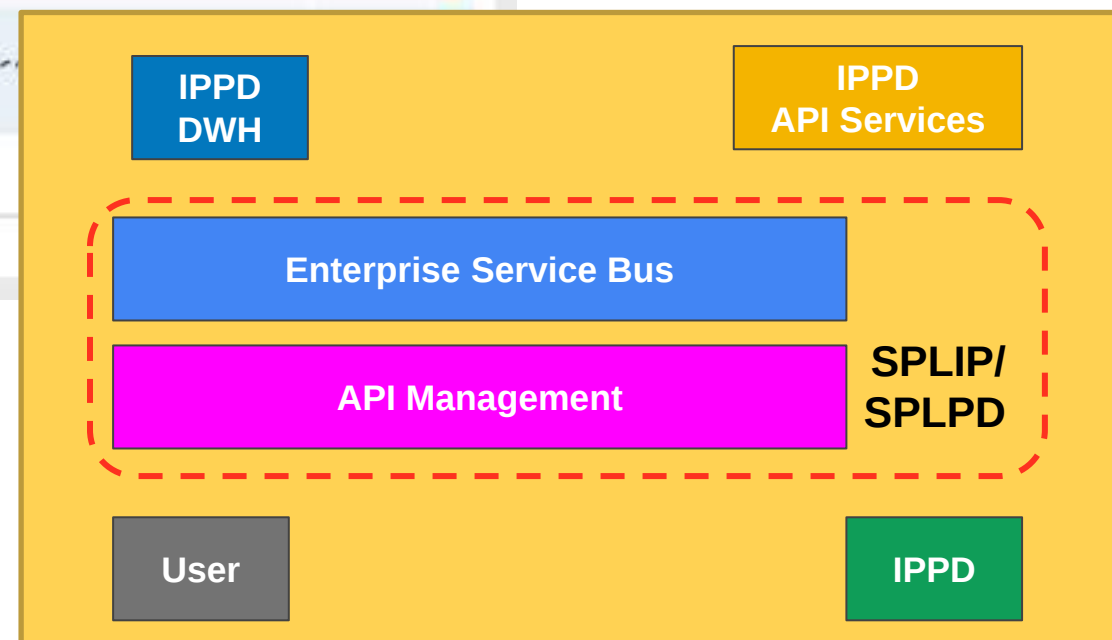
Gambaran
Bukti Dukung
Level 3



Applications

[illegible]

- Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. Dokumentasi operasional dapat berupa SOP, SLA, dan sebagainya. Sedangkan dokumentasi pemanfaatan layanan dapat menggambarkan utilisasi dari penggunaan Sistem Penghubung Layanan oleh unit kerja/perangkat daerah. Parameter seluruh unit kerja/perangkat daerah merujuk pada dokumentasi jumlah rencana kerja dan target yang tercapai.



INDIKATOR 18

Sistem Penghubung Layanan IPPD

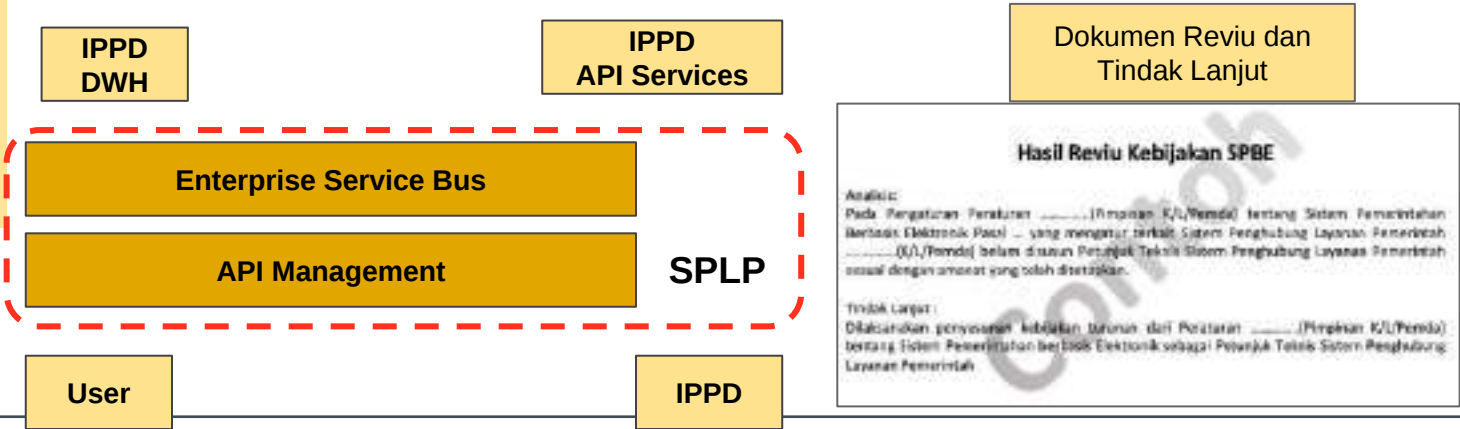
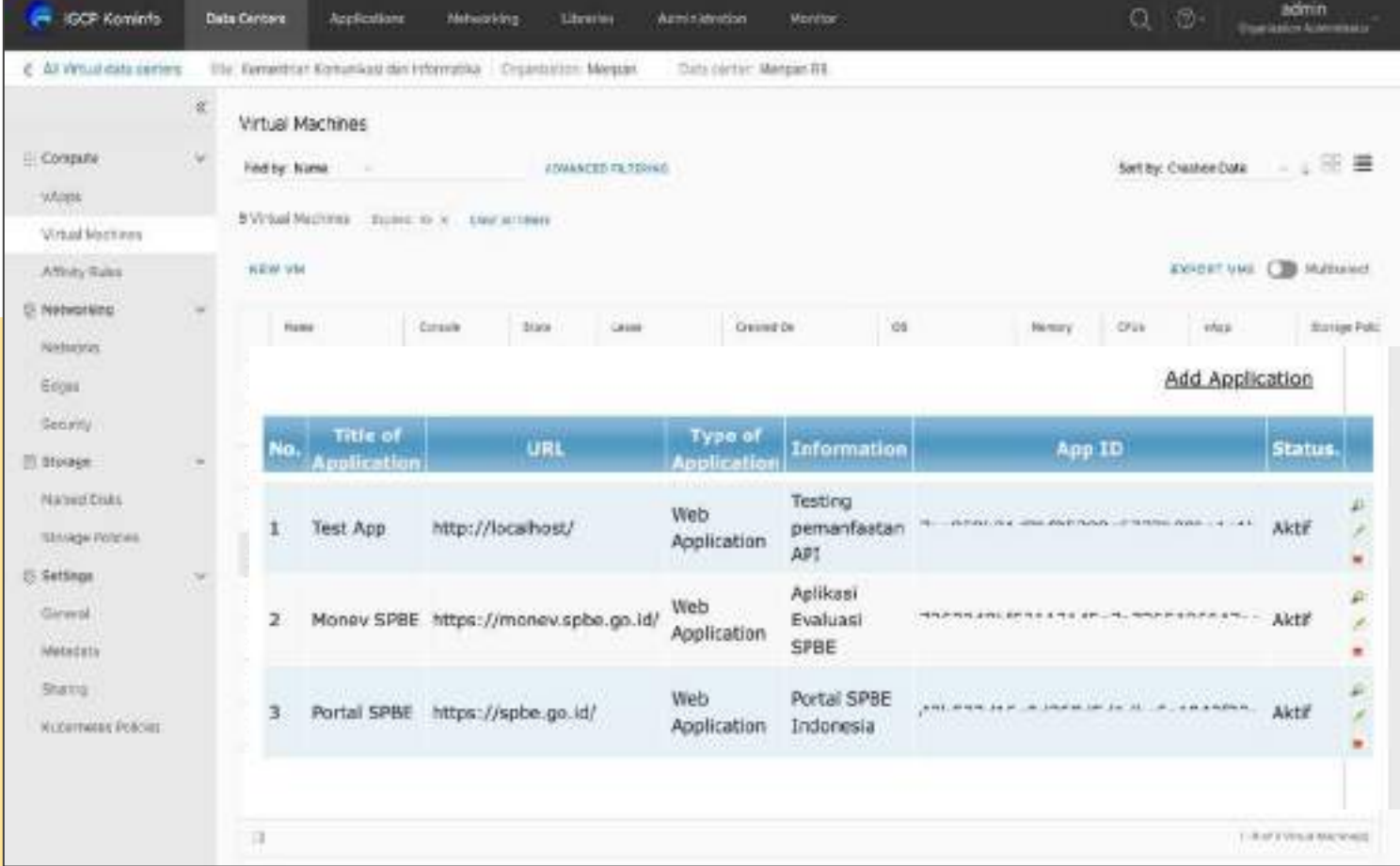
(2/3)

Level 4

IPPD menggunakan Sistem Penghubung Layanan IPPD yang telah **terintegrasi** dengan Sistem Penghubung Layanan IPPD lainnya dan **Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (Nasional)**, serta telah melakukan **reviu dan evaluasi** secara berkala

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi pengoperasian Sistem Penghubung Layanan IPPD dengan Sistem Penghubung Layanan IPPD lainnya, dan/atau SOP **integrasi data** atau layanan SPBE dengan menggunakan **Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (Nasional)**
- **notulensi/laporan** hasil evaluasi/reviu terkait penggunaan Sistem Penghubung Layanan yang **masih berlaku (<2 tahun)** yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual; dan
- Bukti undangan rapat evaluasi penggunaan Sistem Penghubung Layanan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi penggunaan Sistem Penghubung Layanan (opsional).



INDIKATOR 18

Sistem Penghubung Layanan IPPD

(3/3) Dokumen Lama



Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut

Level 5

IPPD telah menggunakan Sistem Penghubung Layanan IPPD dan telah **menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi** dengan melakukan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Sistem Penghubung Layanan IPPD

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak Sistem Penghubung Layanan IPPD dan dokumentasi aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Sistem Penghubung Layanan
- Dokumentasi hasil upaya penguatan penggunaan Sistem Penghubung Layanan IPPD yang **selaras dengan rekomendasi hasil reviu.**

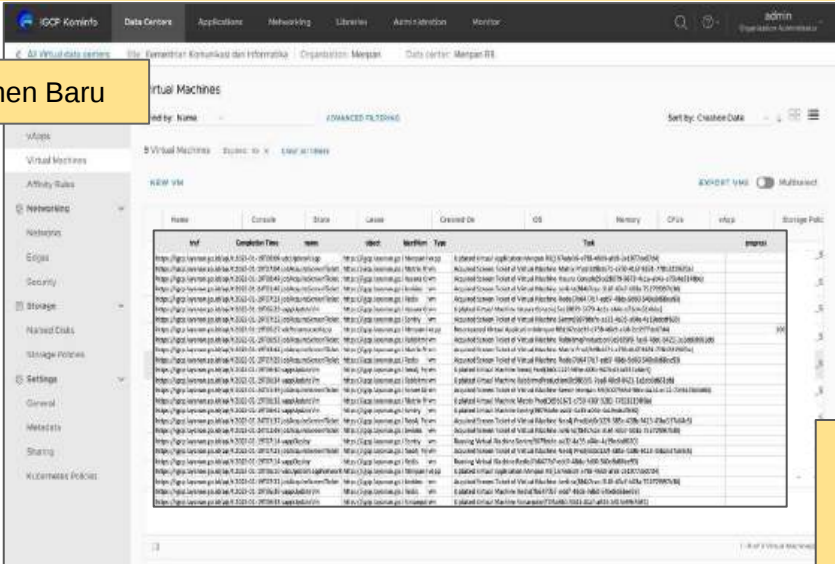
STATUS INTEGRASI ANTAR APLIKASI
Kondisi per April 2013

No	Aplikasi	Data Primer							Target	Realisasi	% Realisasi	
		Akademik	P2M	SDM	Keuangan	Anggaran	Aset	SK				
1	SIA	■		■	■		■		4	2	50%	
2	AIR		■		■	■		■	6	5	83%	
3	HRIS	■	■	■	■	■		■	6	3	50%	
4	HRIS PORTAL	■	■					■	4	3	75%	
5	PRESENSI			■					1	1	100%	
6	SIMABEKA	■		■		■		■	5	3	60%	
7	SIMASET				■		■		2	1	50%	
8	SIMKEU	■		■		■	■		5	4	80%	
9	SIMAKUN				■				1	1	100%	
10	MR				■	■	■		3	1	33%	
11	SIPUS	■							1	1	100%	
12	ELEGAN		■	■				■	4	2	50%	
13	LENTERA	■	■					■	5	2	40%	
14	INEMS			■					1	0	0%	
15	DASHBOARD	■		■					3	3	100%	
										2	2	100%
										66,98%		

% Realisasi

Seluruh Unit Kerja/Perangkat Daerah = 50%+1 Unit Kerja/perangkat Daerah

Dokumen Baru

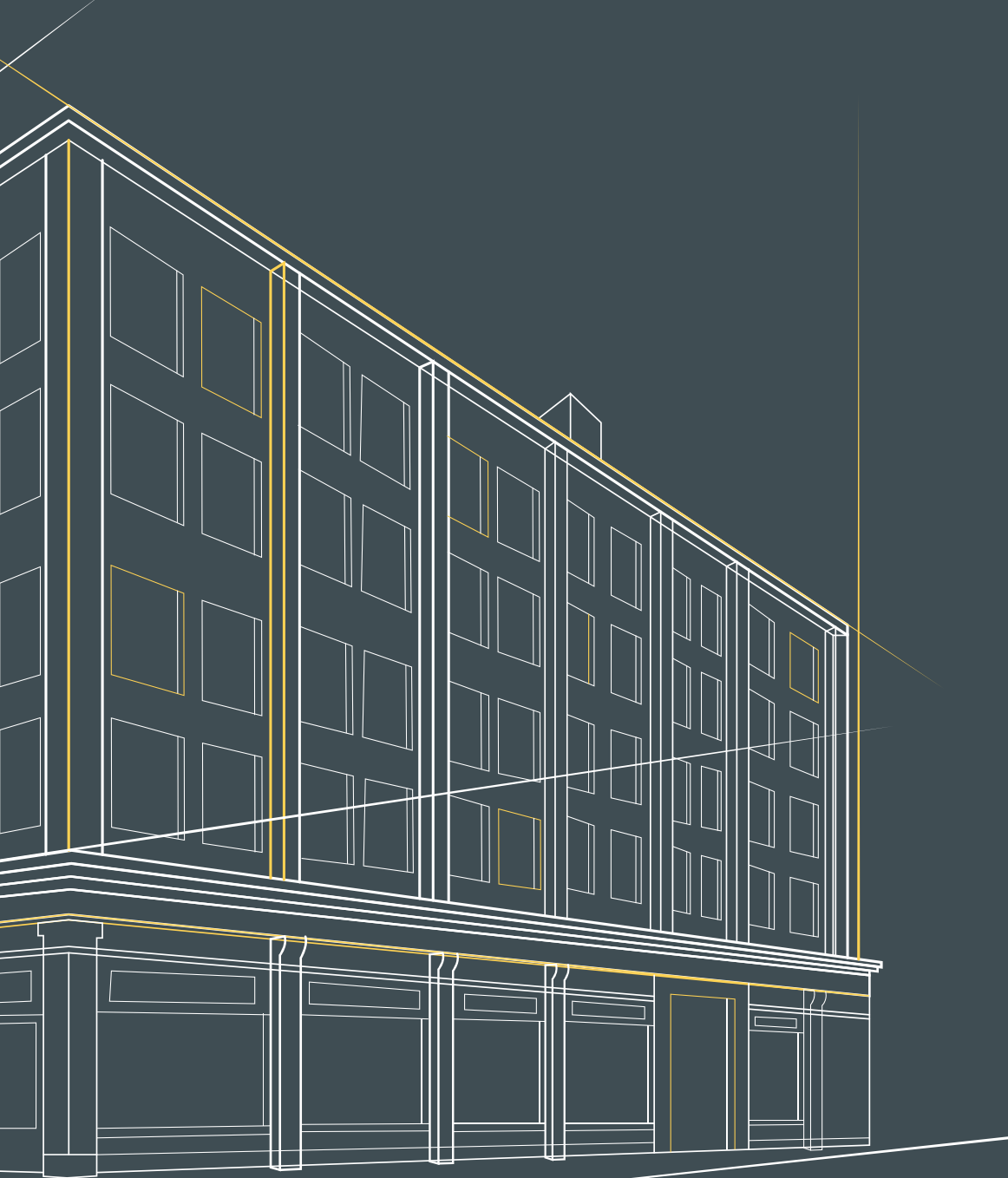


Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:

1. dengan melakukan reviu terhadap tata sistem penghubung layanan; dan
2. dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap sistem penghubung layanan sesuai hasil reviu.

Dokumen **change request:**

- penambahan
- perubahan
- penghapusan
- SPLIP/SPLPD,
- beserta
- dashboard
- monitoring-nya



19

INDIKATOR 19

Tim Koordinasi SPBE IPPD

TIM KOORDINASI SPBE IPPD

“Tim Koordinasi SPBE instansi Pusat/Pemerintah Daerah merupakan para pejabat dalam tim yang diberi tugas untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk didalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing. Tim Koordinasi SPBE IPPD dapat disejajarkan dengan Tim Pengarah TIK, Komite Pengarah TIK, ataupun Steering Committee yang mempunyai tugas seperti dimaksud sebelumnya”

Tim Koordinasi SPBE IPPD dipimpin oleh seorang koordinator yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pusat/Kepala Daerah.

TUJUAN/MANFAAT

- Untuk **meningkatkan keterpaduan** pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE.

Ruang Lingkup	• Seluruh muatan Tim Koordinasi SPBE IPPD diterapkan sesuai pedoman Tim Koordinasi SPBE. • Penerapan sudah melaksanakan dan mendokumentasikan seluruh tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE IPPD dengan Instansi Pusat dan Pemda lainnya secara menyeluruh atau pada semua unit kerja/Perangkat Daerah. • Tim Koordinasi SPBE memiliki tugas dan fungsi untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk didalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di IPPD. • Tiap pimpinan IPPD mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE. • Koordinator Tim Koordinasi Instansi Pusat dijabat oleh sekretaris atau pejabat yang memimpin unit sekretariat. • Koordinator Tim Koordinasi Instansi Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dijabat oleh sekretaris daerah.
----------------------	--

• • • • • **REFERENSI TIM KOORDINASI SPBE IPPD** • • • • •

- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 59 s.d. 61)
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- KepmenPANRB No.965 Tahun 2021 - Tata Kerja Tim Koordinasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

MODEL GENERIK

Ketua

- Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah
- Mengarahkan dan menetapkan kebijakan SPBE

Sekretaris

- Sebagai Koordinator SPBE
- Mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE di K/L/D
- Mengoordinasikan layanan pemerintahan
- Mengoordinasikan SPBE dengan instansi pusat dan pemda lain

Organisasi dan Tata Laksana

- Mengoordinasikan integrasi proses bisnis di K/L/D
- Mengelola arsitektur bisnis
- Mengelola layanan

Keuangan

- Mengoordinasikan penganggaran SPBE Pemda

Dewan TIK Daerah/ Perguruan Tinggi

- Memberikan rekomendasi arah pembangunan TIK
- Opsional



TIK / Kominfo

- Mengelola Arsitektur SPBE
- Mengoordinasikan pembangunan aplikasi dan infrastruktur TIK
- Penerapan keamanan SPBE
- Melaksanakan manajemen aset TIK dan Layanan
- Wali data

Perencanaan

- Mengoordinasikan perencanaan SPBE di K/L/D
- Mengoordinasikan tata kelola data dan manajemen data

Unit Sektor

- Menyampaikan kebutuhan layanan SPBE di K/L/D
- Mengelola kebutuhan layanan SPBE

[Klik Untuk Contoh Referensi](#)

Contoh Model Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat Sesuai KepmenPANRB 965/2021

MENTERI/KEPALA LEMBAGA

Ketua (Pelaksanaan Rapat Pleno, minimal 1x/6 bulan)

Dewan Pengawas

Koordinator

Sekretaris K/L

Laporan minimal 2x ke Ketua Tim Koordinasi SPBE K/L

Seluruh unit kerja Eselon 1 /Eselon 2

Tim Pelaksana

Unit Kerja TIK/Data dan Informasi

Bid. Transformasi Proses Bisnis Digital
dan Manajemen Risiko
(Organisasi /Tata Kelola/Manajemen Kinerja)

Bid. Manajemen Perubahan
(Organisasi /Tata Kelola/Manajemen Kinerja)

Bid. Manajemen SDM
(Kepegawaian/SDM)

Bid. Manajemen Layanan dan Aset
TIK, Aplikasi dan Infrastruktur SPBE
(Datin/TIK/e-Government)

Bid. Manajemen Data
(Datin/TIK/e-Government)

Bid. Manajemen
Keamanan Informasi
(Datin/TIK)

Bid. Manajemen Pengetahuan
(Bidang Informasi Publik)

Bid. Penganggaran SPBE
(Datin/TIK/Perlengkapan/Umum)

Bid. Perencanaan SPBE
(Bid. Perencanaan dan Penganggaran)

Bid. Audit TIK
(Inspektorat)

Contoh Model Tim Koordinasi SPBE Pemda Sesuai KepmenPANRB 965/2021

KEPALA DAERAH

Ketua (Pelaksanaan Rapat Pleno, minimal 1x/6 bulan)

Dewan Pengawas

Koordinator

Sekretaris Daerah

Laporan minimal 2x ke Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemda

Seluruh unit kerja Eselon 1 /Eselon 2

Tim Pelaksana

Perangkat Daerah Kominfo/TIK

Bid. Transformasi Proses Bisnis Digital dan Manajemen Risiko
(Organisasi/Tata Kelola/Manajemen Kinerja)

Bid. Manajemen Perubahan
(Organisasi/Tata Kelola/Manajemen Kinerja)

Bid. Manajemen SDM
(Kepegawaian/SDM)

Bid. Manajemen Layanan dan Aset TIK, Aplikasi dan Infrastruktur SPBE
(Kominfo/TIK/e-Government)

Bid. Manajemen Data
(Kominfo/TIK/e-Government)

Bid. Manajemen Keamanan Informasi
(Kominfo/TIK)

Bid. Manajemen Pengetahuan
(Bidang Informasi Publik)

Bid. Penganggaran SPBE
(Kominfo/TIK/Perlengkapan/Umum)

Bid. Perencanaan SPBE
(Bid. Perencanaan dan Penganggaran)

Bid. Audit TIK
(Inspektorat)

Bid. Layanan Administrasi Pemerintahan
(OPD Sekretariat terkait)

Bid. Layanan Publik
(OPD Sektor terkait)

INDIKATOR 19

Tim Koordinasi SPBE IPPD

(1/3)

Level 1

Instansi Pusat/Pemerintah daerah belum atau sudah memiliki Tim Koordinasi SPBE
Instansi Pusat/Pemerintah daerah yang bekerja secara ad-hoc tanpa ada perencanaan

Kriteria Bukti Dukung:

- Notulensi/laporan hasil pembentukan Tim Koordinasi SPBE, bukti undangan rapat pembentukan Tim Koordinasi SPBE dan/atau dokumentasi aktivitas pembentukan Tim Koordinasi SPBE IPPD

Level 2

IPPD **sudah memiliki Tim Koordinasi SPBE** yang ditetapkan dan mencakup **tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE namun belum dilaksanakan seluruhnya**

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi pelaksanaan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE yang telah dilaksanakan, dan atau tangkapan layar, foto dan dokumentasi lainnya terkait pelaksanaan sebagian tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE

Level 3

Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah daerah **telah melaksanakan keseluruhan tugas/program kerja namun belum dikomunikasikan kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah**

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi pelaksanaan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE yang telah dilaksanakan, dan atau tangkapan layar, foto dan dokumentasi lainnya terkait pelaksanaan **keseluruhan** tugas/program kerja yang diuraikan sesuai amanat penetapan Tim Koordinasi SPBE IPPD

Gambaran
Bukti Dukung
Level 3



**KEPUTUSAN
KEPALA XXX
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN XXX**

KEPALA XXX,

1. Tim Pengarah:

- a. memberikan arahan dalam pelaksanaan SPBE XXX untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggara SPBE;
- b. memberikan arahan dalam melakukan penguatan tata kelola SPBE, pengembangan pelayanan publik yang terpadu, pembangunan fondasi TIK, dan pembangunan SDM yang kompeten dan inovatif;
- c. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
- d. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
- e. melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE;
- f. memonitor dan mengevaluasi penerapan SPBE secara berkala; dan
- g. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi, memonitor, dan mengevaluasi penerapan SPBE.

2. Tim koordinasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE;
- b. mengoordinasikan layanan pemerintahan;
- c. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional dalam pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- d. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE di lingkungan XXX.

SK Tim Koordinasi

4. Dokumentasi Rapat Koordinasi SPBE



2. Notulen Rapat Koordinasi SPBE

NOTULEN RAPAT KOORDINASI SPBE

Hari : Selasa
Tanggal : 9 Februari 2021
Jam : 08.30 - 11.30 WIB
Tempat : Zoom Meeting melalui bit.ly/RakorSPBE
Peserta Rapat : Tim Koordinasi SPBE dan Perwakilan Perangkat Daerah
Pimpinan Rapat : Asisten III (Mewakil Sekretaris Daerah)
Narasumber : Bapak Fery Astika Saputra (Asesor Eksternal Kemenpanrb)

HASIL RAPAT :

1. Rapat dibuka oleh **Asisten III** yang menjelaskan tentang :
 - a. Hasil evaluasi indeks SPBE Kabupaten Gresik tahun 2018 - 2020 dimana hasil evaluasi menggambarkan tren positif untuk beberapa indikator.

NAMA INDEKS	2018	2019	2020
	NILAI	NILAI	NILAI
SPBE	2,55	3,14	3,18
Kebijakan Internal SPBE	3,12	3,05	3,06
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,00	3,00	3,00
Kebijakan Internal Layanan SPBE	3,20	3,10	3,10
Tata Kelola SPBE	1,29	1,88	2,89
Kelengkapan	1,00	2,50	3,00
Strategi dan Perencanaan	1,00	1,00	1,00
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,07	2,00	2,00
Layanan SPBE	3,03	3,82	3,82
Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis Elektronik	3,14	4,00	4,00
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,83	3,50	3,50

✦ Penilaian berdasarkan Peraturan PANRB No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

- b. Indikator Aspek Strategi dan Perencanaan pada Domain Tata Kelola SPBE perlu dievaluasi faktor apa saja yang menyebabkan nilai indeks tidak bergerak sejak tahun 2018 sehingga di tahun mendatang dapat ditingkatkan.

Dokumen Tugas/Program
Kerja Tim Koordinasi

INDIKATOR 19

Tim Koordinasi SPBE IPPD

(2/3)

Level 4

Tim Koordinasi SPBE IPPD telah **mengkomunikasikan / mengkoordinasikan** tugas dan program kerja kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah, serta melakukan **reviu dan evaluasi** terhadap tugas/program kerja

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi aktivitas rapat koordinasi pelaksanaan tugas/program kerja dengan seluruh unit kerja/perangkat
- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE yang **masih berlaku (<2 tahun)** yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual
- Bukti undangan rapat evaluasi tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi Tim Koordinasi SPBE (opsional).

HASIL RAPAT :

1. Rapat dibuka oleh Asisten III yang menjelaskan tentang :
- a. Hasil evaluasi indeks SPBE Kabupaten Gresik tahun 2016 - 2020 dimana hasil evaluasi menggambarkan tren positif untuk beberapa indikator.

NAMA INDEKS	2018	2019	2020
	NILAI	NILAI	NILAI
SPBE	2.66	3.14	3.18
Kebijakan Internal SPBE	3.12	3.06	3.06
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3.00	3.00	3.00
Kebijakan Internal Layanan SPBE	3.20	3.10	3.10
Tata Kelola SPBE	1.25	1.86	1.86
Ketenagaan	1.00	2.50	2.50
Strategi dan Perencanaan	1.00	1.00	1.00
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.87	2.00	2.00
Layanan SPBE	3.63	3.82	3.82
Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis Elektronik	3.14	4.00	4.00
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2.85	3.50	3.50

➤ Penilaian berdasarkan PermenPANRB No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- b. Indikator Aspek Strategi dan Perencanaan pada Domain Tata Kelola SPBE perlu dievaluasi faktor apa saja yang menyebabkan nilai indeks tidak bergerak sejak tahun 2018 sehingga di tahun mendatang dapat ditingkatkan.
- c. Optimisme atas pencapaian indeks evaluasi SPBE tahun 2021 - 2026 sesuai target yang telah ditentukan.

NAMA INDEKS	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI
SPBE	2.51	3.01	3.10	3.05	3.36	3.93	4.13
Kebijakan Internal SPBE	2.26	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2.20	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Tata Kelola SPBE	1.70	2.60	2.90	3.50	3.80	4.00	4.00
Perencanaan Strategi SPBE	1.25	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.70	1.75	2.50	2.75	3.50	4.00	4.00
Penyelenggara SPBE	2.50	3.00	3.50	4.00	4.00	4.00	4.00
Manajemen SPBE	1.80	1.27	1.86	2.00	2.55	3.27	3.73
Penerapan Manajemen SPBE	1.10	1.30	1.75	2.50	2.75	3.30	3.63
Partisipasi Audi DR	1.00	1.00	1.50	1.00	2.00	3.00	4.00
Layanan SPBE	3.63	3.87	4.00	4.20	4.50	4.50	4.50
Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis Elektronik	3.00	3.50	4.00	4.50	4.00	4.10	4.10
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3.07	3.00	4.00	4.50	4.07	4.07	4.03

➤ Penilaian berdasarkan PermenPANRB No. 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

- d. Pentingnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga ada kontinuitas dan konsistensi baik dalam bentuk kebijakan maupun operasional yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

- e. Diskominfo diharapkan mengawal penerapan kebijakan Perbup terkait SPBE dan melakukan rapat evaluasi SPBE internal agar dapat mengidentifikasi kebijakan mana yang sudah diimplementasikan, yang masih ada kendala, dan yang belum diimplementasikan.
- f. Semua OPD harus memberikan support dan kontribusinya dalam penerapan SPBE.
- g. SK Tim Koordinasi SPBE telah ditetapkan dan Rancangan Program Kerja Tim Koordinasi SPBE telah disusun, namun dibutuhkan masukan untuk kesempurnaan.

2. Rapat dilanjutkan oleh narasumber, Bapak Ferry Astika Saputra yang merekomendasikan peningkatan indeks SPBE Tahun 2021, yaitu :

- a. Kecilnya nilai Indeks Tata Kelola dan Manajemen dipengaruhi salah satu faktor masih adanya ego sektoral di masing – masing OPD, sehingga Tata Kelola dan manajemen menjadi tugas Bersama Tim Koordinasi SPBE menjadi tanggung jawab Diskominfo.
- b. Pembagian tugas antar anggota Tim koordinasi SPBE telah disusun oleh Bapak Ferry Astika Saputra berdasarkan Permenpan No. 59 Tahun 2021 terdiri dari Responsible, Accountable, Consulted, Informed, dan Out dapat dijadikan sebagai pedoman.
- c. Pembahasan indikator indeks SPBE menjadi 47 indikator berdasarkan Permenpan No. 59 Tahun 2020 dengan skala tingkat kematangan indikator penilaian di domain Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen, dan SPBE menjadi :
- 1 – Rintisan
 - 2 – Terkelola
 - 3 – Terdefinisi
 - 4 – Terpadu dan Terukur
 - 5 – Optimum
- d. Pembuatan SK Asesor Internal agar disusun berdasarkan struktur gambar berikut



- e. Strategi yang dapat digunakan dalam pemantauan :
- Sampaikan keterhubungan indeks SPBE di
 - Lakukan pengisian penjelasan dan data di
 - Perluat kolaborasi Stakeholder Internal dan
 - Fokus, Pendampingan 3D, ATM (Amat, Tiru, Dituntut)
- f. Dibutuhkan penandatanganan kesepakatan tentang apa saja yang harus dipenuhi oleh OPD terkait dalam melaksanakan kebijakan satu tahun sekali.
- g. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 tahun 2020.
- h. Diskominfo bagian Pengolahan Data Statistik bertugas sebagai untuk pengumpulan data dan validasi atas kebenaran data tersampaikan kepada masing-masing OPD.
- i. Diperlukan koordinasi dengan Bidang Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota tentang dalam realisasi pembentukan GresikGovCSIRT.

1. Indikator 21-25 tentang Manajemen SPBE merupakan tanggung jawab bersama Tim Koordinasi SPBE, tidak tanggung jawab salah satu OPD sehingga indikator tersebut akan dilaksanakan secara bersama-sama dalam program regional dan Tim Koordinasi SPBE, dengan yang dapat dilakukan sebagai berikut.

2. Dari rekomendasi yang disampaikan oleh narasumber, Asesor II memberikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pembagian tugas antar OPD dan akan merekomendasikan, bertanggung jawab di masing-masing OPD.
- b. Pembagian tanggung jawab untuk koordinasi dan koordinasi yang lebih lanjut.
- c. Indikator SPBE 2021 yang akan dijadikan sebagai pedoman.
- d. Indikator SPBE 2021 yang akan dijadikan sebagai pedoman.

REVISI RAPAT :

1. Pembahasan indikator indeks SPBE menjadi 47 indikator berdasarkan Permenpan No. 59 Tahun 2020 dengan skala tingkat kematangan indikator penilaian di domain Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen, dan SPBE menjadi :

- 1 – Rintisan
- 2 – Terkelola
- 3 – Terdefinisi
- 4 – Terpadu dan Terukur
- 5 – Optimum

TINDAK LANJUT :

1. Pembahasan indikator indeks SPBE menjadi 47 indikator berdasarkan Permenpan No. 59 Tahun 2020 dengan skala tingkat kematangan indikator penilaian di domain Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen, dan SPBE menjadi :

- 1 – Rintisan
- 2 – Terkelola
- 3 – Terdefinisi
- 4 – Terpadu dan Terukur
- 5 – Optimum

NOTULUS

Berikan Oleh Tim Koordinasi SPBE

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis :

Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal yang mengatur terkait Penyelenggara SPBE(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Penyelenggara SPBE sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :

Dilakukan pengurusan kebijakan tahun dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Penyelenggara SPBE

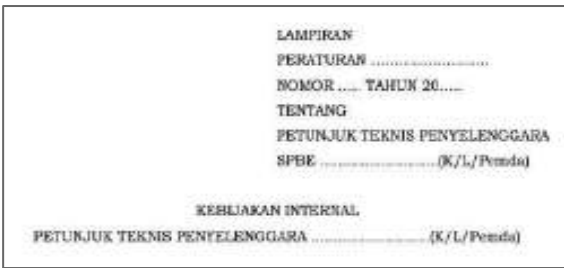
Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut

INDIKATOR 19

Tim Koordinasi SPBE IPPD

(3/3)

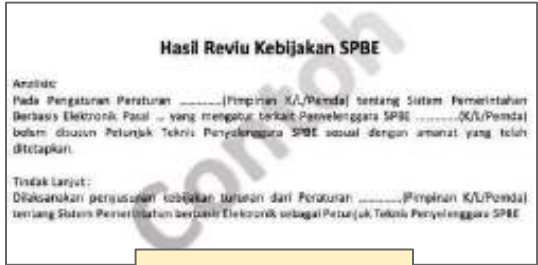
Dokumen Lama



Dokumen Baru



Dokumen Pendukung Turunan Kebijakan:
SK, SOP, Dokumen Tata Kelola/Manajemen



Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut



1. Daftar Isi	1	2.1.1. Struktur Organisasi	1
2. Daftar Isi	2	2.1.2. Struktur Organisasi	2
3. Daftar Isi	3	2.1.3. Struktur Organisasi	3
4. Daftar Isi	4	2.1.4. Struktur Organisasi	4
5. Daftar Isi	5	2.1.5. Struktur Organisasi	5
6. Daftar Isi	6	2.1.6. Struktur Organisasi	6
7. Daftar Isi	7	2.1.7. Struktur Organisasi	7
8. Daftar Isi	8	2.1.8. Struktur Organisasi	8
9. Daftar Isi	9	2.1.9. Struktur Organisasi	9
10. Daftar Isi	10	2.1.10. Struktur Organisasi	10
11. Daftar Isi	11	2.1.11. Struktur Organisasi	11
12. Daftar Isi	12	2.1.12. Struktur Organisasi	12
13. Daftar Isi	13	2.1.13. Struktur Organisasi	13
14. Daftar Isi	14	2.1.14. Struktur Organisasi	14
15. Daftar Isi	15	2.1.15. Struktur Organisasi	15
16. Daftar Isi	16	2.1.16. Struktur Organisasi	16
17. Daftar Isi	17	2.1.17. Struktur Organisasi	17
18. Daftar Isi	18	2.1.18. Struktur Organisasi	18
19. Daftar Isi	19	2.1.19. Struktur Organisasi	19
20. Daftar Isi	20	2.1.20. Struktur Organisasi	20
21. Daftar Isi	21	2.1.21. Struktur Organisasi	21
22. Daftar Isi	22	2.1.22. Struktur Organisasi	22
23. Daftar Isi	23	2.1.23. Struktur Organisasi	23
24. Daftar Isi	24	2.1.24. Struktur Organisasi	24
25. Daftar Isi	25	2.1.25. Struktur Organisasi	25
26. Daftar Isi	26	2.1.26. Struktur Organisasi	26
27. Daftar Isi	27	2.1.27. Struktur Organisasi	27
28. Daftar Isi	28	2.1.28. Struktur Organisasi	28
29. Daftar Isi	29	2.1.29. Struktur Organisasi	29
30. Daftar Isi	30	2.1.30. Struktur Organisasi	30
31. Daftar Isi	31	2.1.31. Struktur Organisasi	31
32. Daftar Isi	32	2.1.32. Struktur Organisasi	32
33. Daftar Isi	33	2.1.33. Struktur Organisasi	33
34. Daftar Isi	34	2.1.34. Struktur Organisasi	34
35. Daftar Isi	35	2.1.35. Struktur Organisasi	35
36. Daftar Isi	36	2.1.36. Struktur Organisasi	36
37. Daftar Isi	37	2.1.37. Struktur Organisasi	37
38. Daftar Isi	38	2.1.38. Struktur Organisasi	38
39. Daftar Isi	39	2.1.39. Struktur Organisasi	39
40. Daftar Isi	40	2.1.40. Struktur Organisasi	40
41. Daftar Isi	41	2.1.41. Struktur Organisasi	41
42. Daftar Isi	42	2.1.42. Struktur Organisasi	42
43. Daftar Isi	43	2.1.43. Struktur Organisasi	43
44. Daftar Isi	44	2.1.44. Struktur Organisasi	44
45. Daftar Isi	45	2.1.45. Struktur Organisasi	45
46. Daftar Isi	46	2.1.46. Struktur Organisasi	46
47. Daftar Isi	47	2.1.47. Struktur Organisasi	47
48. Daftar Isi	48	2.1.48. Struktur Organisasi	48
49. Daftar Isi	49	2.1.49. Struktur Organisasi	49
50. Daftar Isi	50	2.1.50. Struktur Organisasi	50
51. Daftar Isi	51	2.1.51. Struktur Organisasi	51
52. Daftar Isi	52	2.1.52. Struktur Organisasi	52
53. Daftar Isi	53	2.1.53. Struktur Organisasi	53
54. Daftar Isi	54	2.1.54. Struktur Organisasi	54
55. Daftar Isi	55	2.1.55. Struktur Organisasi	55
56. Daftar Isi	56	2.1.56. Struktur Organisasi	56
57. Daftar Isi	57	2.1.57. Struktur Organisasi	57
58. Daftar Isi	58	2.1.58. Struktur Organisasi	58
59. Daftar Isi	59	2.1.59. Struktur Organisasi	59
60. Daftar Isi	60	2.1.60. Struktur Organisasi	60
61. Daftar Isi	61	2.1.61. Struktur Organisasi	61
62. Daftar Isi	62	2.1.62. Struktur Organisasi	62
63. Daftar Isi	63	2.1.63. Struktur Organisasi	63
64. Daftar Isi	64	2.1.64. Struktur Organisasi	64
65. Daftar Isi	65	2.1.65. Struktur Organisasi	65
66. Daftar Isi	66	2.1.66. Struktur Organisasi	66
67. Daftar Isi	67	2.1.67. Struktur Organisasi	67
68. Daftar Isi	68	2.1.68. Struktur Organisasi	68
69. Daftar Isi	69	2.1.69. Struktur Organisasi	69
70. Daftar Isi	70	2.1.70. Struktur Organisasi	70
71. Daftar Isi	71	2.1.71. Struktur Organisasi	71
72. Daftar Isi	72	2.1.72. Struktur Organisasi	72
73. Daftar Isi	73	2.1.73. Struktur Organisasi	73
74. Daftar Isi	74	2.1.74. Struktur Organisasi	74
75. Daftar Isi	75	2.1.75. Struktur Organisasi	75
76. Daftar Isi	76	2.1.76. Struktur Organisasi	76
77. Daftar Isi	77	2.1.77. Struktur Organisasi	77
78. Daftar Isi	78	2.1.78. Struktur Organisasi	78
79. Daftar Isi	79	2.1.79. Struktur Organisasi	79
80. Daftar Isi	80	2.1.80. Struktur Organisasi	80
81. Daftar Isi	81	2.1.81. Struktur Organisasi	81
82. Daftar Isi	82	2.1.82. Struktur Organisasi	82
83. Daftar Isi	83	2.1.83. Struktur Organisasi	83
84. Daftar Isi	84	2.1.84. Struktur Organisasi	84
85. Daftar Isi	85	2.1.85. Struktur Organisasi	85
86. Daftar Isi	86	2.1.86. Struktur Organisasi	86
87. Daftar Isi	87	2.1.87. Struktur Organisasi	87
88. Daftar Isi	88	2.1.88. Struktur Organisasi	88
89. Daftar Isi	89	2.1.89. Struktur Organisasi	89
90. Daftar Isi	90	2.1.90. Struktur Organisasi	90
91. Daftar Isi	91	2.1.91. Struktur Organisasi	91
92. Daftar Isi	92	2.1.92. Struktur Organisasi	92
93. Daftar Isi	93	2.1.93. Struktur Organisasi	93
94. Daftar Isi	94	2.1.94. Struktur Organisasi	94
95. Daftar Isi	95	2.1.95. Struktur Organisasi	95
96. Daftar Isi	96	2.1.96. Struktur Organisasi	96
97. Daftar Isi	97	2.1.97. Struktur Organisasi	97
98. Daftar Isi	98	2.1.98. Struktur Organisasi	98
99. Daftar Isi	99	2.1.99. Struktur Organisasi	99
100. Daftar Isi	100	2.1.100. Struktur Organisasi	100

Level 5

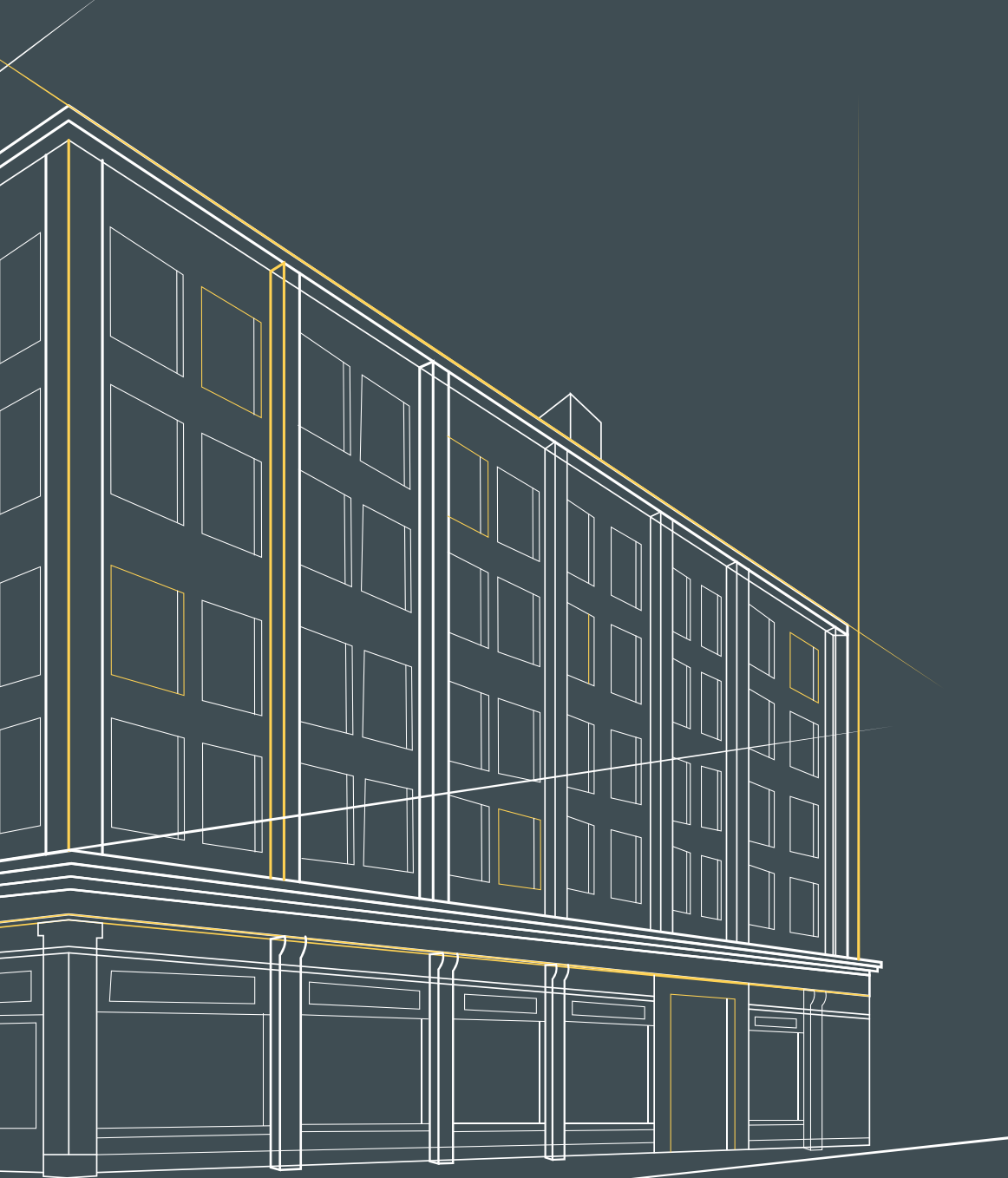
Tugas/program kerja dari Tim Koordinasi SPBE IPPD telah dilakukan **peningkatan/perbaikan** sebagai hasil tindak lanjut reviu dan evaluasi

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat **notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut** perbaikan tugas/program kerja dari Tim koordinasi SPBE serta bukti undangan rapat **peningkatan** kinerja Tim Koordinasi SPBE
- Dokumentasi hasil upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Tim Koordinasi SPBE IPPD yang **selaras dengan rekomendasi** hasil reviu.

Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:

1. dengan melakukan reviu terhadap tata Kelola Tim Koordinasi SPBE; dan
2. dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap tata Kelola Tim Koordinasi SPBE sesuai hasil reviu.



20

INDIKATOR 20

Kolaborasi Penerapan SPBE

KOLABORASI PENERAPAN SPBE

“Kolaborasi SPBE merupakan **wadah** untuk **pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE** bagi Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

- penyampaian ide/gagasan SPBE;
- pengembangan infrastruktur dan Aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas TIK;
- peningkatan kompetensi teknis;
- perbaikan kualitas Layanan SPBE;
- penelitian dan kajian pengembangan SPBE; dan
- penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama

Ruang Lingkup	• Seluruh kolaborasi penerapan SPBE sudah dilakukan secara terpadu mengikuti kebutuhan yang dibutuhkan IPPD dalam pemberian layanan. • Formal sudah memiliki kolaborasi dan sudah berbentuk forum yang disahkan. • Informal masih berbentuk kolaborasi namun belum terbentuk forumnya. • Kolaborasi SPBE dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan informal dan pertemuan virtual. • Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah dengan Non Pemerintah.
----------------------	---

..... **REFERENSI KOLABORASI PENERAPAN SPBE**

- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 59 s.d. 61)
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- KepmenPANRB No.965 Tahun 2021 - Tata Kerja Tim Koordinasi SPBE

INDIKATOR 20

Kolaborasi Penerapan SPBE

(1/3)

Level 1

Instansi Pusat/Pemerintah daerah belum atau sudah membangun Kolaborasi Penerapan SPBE namun bersifat sementara dan tanpa perencanaan (ad-hoc)

Kriteria Bukti Dukung:

- Notulensi/laporan hasil rencana/pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE, bukti undangan rapat rencana/pelaksanaan Kolaborasi penerapan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas rencana/pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE

Level 2

IPPD sudah melakukan **Kolaborasi Penerapan SPBE** antar unit kerja/perangkat daerah dan **telah dilakukan sesuai perencanaan**, namun **belum ditetapkan secara formal**

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat perencanaan program kerja/kegiatan kolaborasi dalam Peta Rencana SPBE dan/atau perencanaan kolaborasi lainnya.
- Dokumentasi aktivitas Kolaborasi Penerapan SPBE antar unit kerja/perangkat daerah sesuai dengan yang telah direncanakan oleh IPPD.

Level 3

IPPD telah menetapkan dan **membentuk tim Kolaborasi Penerapan SPBE formal**, serta sudah melakukan pertemuan secara rutin namun masih dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada **sebagian unit kerja/perangkat daerah**.

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi aktivitas penetapan dan/atau kegiatan Kolaborasi Penerapan SPBE, seperti: **Forum Satu Data, Forum Smart City, Forum Tim Asesor Internal, MoU, PKS**, dsb
- Notulensi/laporan kegiatan rutin Kolaborasi Penerapan SPBE dan/atau bukti undangan kegiatan Kolaborasi Penerapan SPBE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Kolaborasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :

- a. menyampaikan ide/gagasan SPBE;
- b. mengembangkan Infrastruktur dan Aplikasi SPBE;
- c. meningkatkan kompetensi teknis SPBE;
- d. menyelesaikan permasalahan terkait penerapan SPBE;
- e. meningkatkan kualitas layanan SPBE;
- f. menyampaikan informasi dan pengetahuan terkait SPBE kepada pengguna SPBE (ASN, Pelaku Usaha, dan Masyarakat); dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA

: Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan Kode Rekening Nomor : 2.16.03.2.02.10.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Contoh sederhana penerapan Forum Kolaborasi di internal IPPD adalah Tim Asesor Internal, bentuk ideal Forum Kolaborasi di Instansi Pusat misalnya dengan adanya Forum Satu Data, sedangkan di Pemda Forum Smartcity dengan kolaborasi quad helix atau lebih. Selain itu, bentuk kolaborasi dengan Instansi lain dalam bentuk kerja sama yang diformalkan.

INDIKATOR 20

Kolaborasi Penerapan SPBE

(2/3)

Level 4

IPPD sudah membangun Kolaborasi Penerapan SPBE secara **terpadu seluruh unit kerja/perangkat daerah**, serta sudah melakukan pertemuan secara rutin yang dikoordinasikan oleh pimpinan Instansi Pusat/Kepala daerah. Dilakukan **reviu dan evaluasi** secara berkala terkait efektivitas Kolaborasi Penerapan SPBE

Kriteria Bukti Dukung:

- **Dokumentasi aktivitas rapat koordinasi** untuk Kolaborasi Penerapan SPBE dalam mendukung pelaksanaan tugas/program kerja dengan seluruh unit kerja/perangkat daerah
- notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait Kolaborasi SPBE yang **masih berlaku (<2 tahun)** yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual
- Bukti undangan rapat evaluasi pelaksanaan Kolaborasi SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi pelaksanaan Kolaborasi SPBE (opsional)

DOKUMENTASI KOLABORASI PENERAPAN SPBE

1. Surat Edaran Bupati tentang Integrasi Layanan Publik Elektronik dengan Aplikasi Gresikpedia



BUPATI GRESIK

Gresik, 10 April 2021

Kepada
HR. Kepala OPD
Di -
GRESIK

SURAT EDARAN
Nomor : 144 Tahun 2021

TENTANG
INTEGRASI LAYANAN PUBLIK ELEKTRONIK DENGAN APLIKASI GRESIKPEDIA

Dalam rangka memajukan Program Kerja Utama (Gresik MONE) melalui Aplikasi Gresikpedia (Gresik Data, One Portal, dan Open Access), maka diwajibkan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, bahwa:

1. Bagi OPD yang mempunyai layanan publik elektronik, diwajibkan melakukan integrasi layanan tersebut dengan Aplikasi Gresikpedia.
2. Teknis integrasi dapat dilakukan menggunakan berbagai portal Link Web dan Database, baik melalui API (Application Programming Interface) maupun Direct Access.
3. Bagi OPD yang mememiliki Pembangunan/Pengembangan layanan publik elektronik,

2. Surat Edaran Bupati tentang Instalasi Aplikasi Gresikpedia



BUPATI GRESIK

Gresik, 10 April 2021

Kepada
HR. Kepala Organisasi Perangkat Daerah/OPD
Kabupaten Gresik
Di -
GRESIK

SURAT EDARAN
Nomor : 144 Tahun 2021

TENTANG
INSTALASI APLIKASI GRESIKPEDIA

Sehubungan telah diresponnya Aplikasi Gresikpedia sebagai Sistem Satu Data melalui koneksi (Gresik Data, One Portal dan Open Access), pada tanggal 31 Maret 2021, maka dengan ini diwajibkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk melakukan instalasi pada Smartphone Android melalui Google Play Store dengan nama **Gresikpedia**. Sedangkan bagi yang mempunyai Smartphone, selain Android dapat menggunakan melalui Web Browser dengan alamat <https://gresikpedia.gresikkab.go.id>.

Selanjutnya agar melakukan pendataan dan juga pada aplikasi tersebut serta dapat berkoordinasi dengan pemantaban sistem dan diharapkan dapat memaksimalkan kinerja masyarakat yang ada di wilayahnya.

Dikirimkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.

PROGRAM KERJA KOLABORASI LAYANAN PADA PORTAL G TAHUN 2021

NO.	NAMA LAYANAN	NAMA APLIKASI	OPD PEMILIK APLIKASI	WAKTU PELAKSANAAN
1	Informasi Harga Pangan	Sibapo	Diskominfo	Pebruari
2	Informasi Open Data	Open Data	Diskominfo	Pebruari
3	Layanan Pariwisata	Gresik Tourism	Disparbud	April
4	Informasi Perumahan dan Pemukiman	Rumahku Sip	Dinas Perkim	April
5	Layanan BPJS	BPJS Kesehatan	BPJS	April
6	Informasi Mal Pelayanan Publik	Mal Pelayanan Publik	DPM-PTSP	April
7	Layanan Pendaftaran Online	Sim RS	RSUD Ibnu Sina	Mai
8	Informasi Ketersediaan Tiket	Tiket Bawean	PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur	Juni
9	Informasi Pendidikan Pendidikan	Gresik PD Seru	Dinas Pendidikan	Juni
10	Layanan Simpeg	Simpeg	Badan Kepegawaian Daerah	Juli
11	Informasi Agenda Gresikkab.go.id	Agenda	Diskominfo	Agustus
12	Layanan Kesehatan	Simpus	Dinas Kesehatan	September
13	CCTV	CCTV	Dinas Perhubungan	Oktober

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut

INDIKATOR 20

Kolaborasi Penerapan SPBE

(3/3)

Dokumen Lama



Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Penyelenggara SPBE(K/L/Pemda) belum sesuai Petunjuk Teknis Penyelenggara SPBE sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak lanjut:
Dilaksanakan penyesuaian kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Penyelenggara SPBE.



Dokumen Reviu
dan Tindak Lanjut

Dokumen Baru



Dokumen Pendukung Turunan Kebijakan:
SK, SOP, Dokumen Tata
Kelola/Manajemen

Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:

1. dengan melakukan reviu terhadap tata Kolaborasi Penerapan SPBE; dan
2. dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap Kolaborasi Penerapan SPBE sesuai hasil reviu.

Level 5

IPPD melakukan **perbaikan** pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi secara **berkesinambungan**

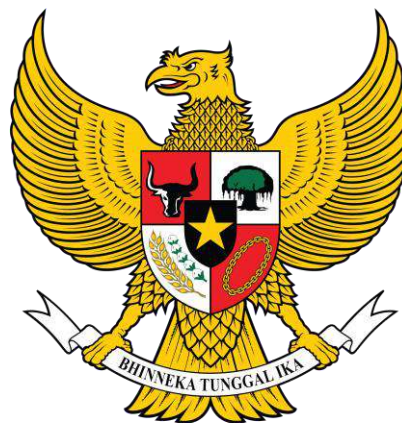
Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat **notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut** pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE, serta bukti undangan rapat Kolaborasi SPBE
- Dokumentasi hasil upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Kolaborasi Penerapan SPBE yang **selaras dengan rekomendasi hasil reviu**.

GRATIS BUKU SMART CITY ITS

GRATIS, Bayar Doa! Unduh di
<https://notes.its.ac.id/tonydwisusanto>





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

**TERIMA
KASIH**